PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2022

PADANG, 28 APRIL 2022

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 periode 29 Desember 2021 s.d. 29 April 2022 sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan yang bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa persidangan DPRD Provinsi Sumatra Barat.

Laporan ini disusun memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan. Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 (empat) bulan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegitan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan dalam melakukan penyusunan Laporan.

PADANG, 28 APRIL 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
K ETUA

SUPARDI

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR LEGISLATIF

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2020-2025 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2022, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Masa Persidangan Kedua ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan dan implementasi berbagai kebijakan pemerintah yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kurupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaaan tugas pokok dan fungsi DPRD, secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Tahun 2020-2025, Visi DPRD adalah **"Terwujudnya DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Kredibel, Sinergis dan Modern"** dengan misi yaitu :

1). Membangun Tata Penyelenggaraan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. Anggaran dan pengawasan dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD yang menjamin terlaksananya proses "*checks and balance*" berbasis aspirasi rakyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2). Memperkuat tata kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik yang menjamin terlaksananya representasi rakyat diiringi fasilitasi administrasi, teknis, dan keahlian sebagai unsur penunjang yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelaksanaan pemerintahan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaaan pemerintahan didaerah adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya representasi rakyat melalui proses *checks and balance* berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan untuk menghasilkan produk-produk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif.
2. Mewujudkan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kuat dengan dukungan teknis administrasi yang professional dan dukungan keahlian sebagai penunjang substansial yang profesional dalam pengelenggaaan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka diperlukan sasaran untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran yang dimaksud adalah :

1. Terbentuknya peraturan daerah untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
2. Mewujudkan pembahasan APBD yang berdasarkan kesepakatan bersama yang mendukung pembangunan daerah
3. Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran tersebut di atas diaplikasikan oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 juga dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya:

1) Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan produk hukum/peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
2) Penguatan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dipindai dengan CamScanner

3) Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Barat dan
4) Meningkatkan dukungan substansial pada produk-produk hasil penyelenggaraan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Kedua Tahun 2021/2022.

PADANG, 28 APRIL 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

SUPARDI

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR LEGISLATIF ii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Dasar 1

C. Maksud dan Tujuan 2

D. Sistematika Penulisan 2

BAB II : GAMBARAN UMUM KEGIATAN-KEGIATAN DPRD

1. Fungsi Legislasi 3

2. Fungsi Anggaran 3

3. Fungsi Pengawasan 4

4. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan Dewan 4

4.1. Badan Anggaran 4

4.2. Badan Musyawarah..... 4

4.3. Komisi-Komisi 4

4.4. Bampemperda 4

4.5. Badan Kehormatan 4

4.6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus) 4

BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi 6

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran 8

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan 8

D. Kegiatan Kelembagaan..... 8

1. Reses ke Daerah Pemilihan 8

2. Menerima Aspirasi Masyarakat 10

3. Penyelenggaraan Rapat-rapat 11

a. Rapat Paripurna 12

b. Rapat Badan Musyawarah 12

c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan 13

d. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah 13

4. Penyelenggaranaan Tugas Administrasi 14

5. Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pimpinan 14

Dipindai dengan CamScanner

E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan 15
1. Kegiatan Komisi-Komisi 15
2. Kegiatan Badan Musyawarah 112
3. Kegiatan Badan Anggaran 113
4. Kegiatan Badan Kehormatan 114
5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah 114
6. Kegiatan Fraksi-Fraksi 115
BAB IV : HASIL YANG DICAPAI
BAB. V : PENUTUP
Kesimpulan 130
Saran 132

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 162 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 28 Agustus s.d 27 Desember, Masa Persidangan Kedua Tanggal 28 Desember s.d 29 April dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 30 April s.d 27 Agustus.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 pada tanggal 28 April 2022, dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas, kedudukan dan fungsi dewan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 yang merupakan wujud pertanggungajawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/ 2022 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 didasari oleh :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratis Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 yang dimulai dari tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan 29 April 2022.

Dipindai dengan CamScanner

3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022

Bab. III Pelaksanaan Kegiatan
- A. Pelaksanan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
  1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
  2. Menerima Aspirasi Masyarakat
  3. Penyelengaraan Rapat-Rapat
  4. Penyelengarakan Tugas Administrasi
  5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
  1. Kegiatan Komisi-Komisi
  2. Kegiatan Badan Musyawarah
  3. Kegiatan Badan Anggaran
  4. Kegiatan Badan Kehormatan
  5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
  6. Kegiatan Panitia Khusus
- F. Kegiatan Fraksi-Fraksi
  1. Fraksi Partai Gerinda
  2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
  3. Fraksi Partai Demokrat
  4. Fraksi Partai Golongan Karya
  5. Fraksi Partai Amanat Nasional
  6. Fraksi PPP - Nasdem
  7. Fraksi PDI-Perjuangan & PKB.

Bab. IV Hasil Yang Dicapai
1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup
- A. Kesimpulan
- B. Saran

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2021/2022

Pada masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 yang dimulai dari tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan 29 April 2022, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan mulai dari rapat-rapat, peninjauan lapangan, pembahasan ranperda, kunjungan kerja, peningkatan kapasitas sampai dengan pelaksanaan reses untuk menjemput aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan dewan lain juga telah dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022, DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terhadap 5 (lima) ranperda. Dari 5 (lima) Ranperda yang dibahas semuanya merupakan lanjutan pembahasan ranperda pada masa sidang sebelumnya dan pada masa persidangan Kedua Tahun 2021/2022 ini telah disahkan 1 (satu) ranperda menjadi peraturan daerah provinsi Sumatera Barat yakni Peraturan Daerah tentang Perpustakaan dalam rapat paripurna DPRD sedangkan 4 ranperda lainnya pada prinsipnya telah dapat disetujui namun masih menunggu hasil fasilitasi dari Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri RI. Disamping melakukan pembahasan terhadap ranperda dan menetapkan perda yang telah disetujui, fungsi legislasi DPRD dilaksanakan dengan melakukan konsultasi terkait perubahan Propemperda Tahun 2022, melakukan harmonisasi pembahasan ranperda tentang Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah dan harmonisasi terhadap ranperda usul inisiatif tentang Tata Kelola Hasil Komoditi Unggulan yang sebelumnya tidak masuk dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, diantaranya melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan.

2. Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, pada Masa Persidangan Kedua tahun 2021/2022, berdasarkan lingkup tugas kewenangannya DPRD telah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2021, peninjauan pelaksanaan kegiatan tahun 2021, pembahasan terhadap pelaksanaan kegiatan pokir Tahun 2021. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 ini dilakukan pembahasannya oleh Panitia Khusus DPRD dimana rekomendasi yang telah dikeluarkan Panitia Khusus menjadi catatan dan harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang. Disamping itu dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran DPRD juga telah dilakukan rapat kerja bersama pemerintah Daerah untuk membahas persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2022, evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun 2022, serta menentukan kebijakan anggaran tahun 2023 dan pokir DPRD tahun 2023.

Dipindai dengan CamScanner

3. Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK. Untuk menindaklanjuti LHP BPK atas Kepatuhan/Pemerintahan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) telah dibentuk panitia khusus pembahasan atas LHP BPK RI serta telah dikeluarkan rekomendasi DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 14 April 2022 yang selanjutnya menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk perbaikan di kemudian hari.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasannya, DPRD melalui komisi-komisi dan Bampemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut, dengan melaksanakan rapat kerja dan kunjungan lapangan sesuai lingkup tugas komisi-komisi. Disamping itu Badan Anggaran DPRD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

4. Tugas Dan Wewenang

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

4.1. Badan Anggaran

Badan anggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2021 dan LHP BPK RI.

4.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Kedua tahun 2021/2022.

4.3. Komisi-Komisi

Komisi-Komisi berdasarkan tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan program Pemerintahan Daerah yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait, melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, serta menindaklanjuti surat yang masuk ke DPRD berdasarkan lingkup tugas masing-masing komisi.

4.4. Bapemperda

Bapemperda sesuai dengan tugas dan wewenangnya, melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan daerah dengan mengutamakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan daerah.

4.5. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga /organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktifitas dan tindakan anggota DPRD.

4.6. Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)

Alat Kelengkapan lainnya (Pansus) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus dan materi pembahasannya bersifat lintas komisi yang segera memerlukan dukungan dan atau persetujuan DPRD sesuai dengan

Dipindai dengan CamScanner

peraturan perundang-undangan atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi. Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 Panitia Khusus yang dibentuk yakni Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI atas Kepatuhan/ Pemerintahan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap Belanja Daerah Tahun 2021 dan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021. Panitia Khusus yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembahasan dan mengeluarkan rekomendasi DPRD yang dijadikan masukan dan evaluasi terhadap perbaikan pelaksanaan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat ke depannya.

Secara keseluruhan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Pembahasan terhadap ranperda yang masuk dalam daftar Propemperda Tahun 2022 akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Kedua Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah, Konsultasi dan Study Banding Bapemperda serta Harmonisasi terhadap pembahasan Ranperda yang masuk dalam Daftar Propemperda Tahun 2022.

I. Rapat Kerja Bapemperda.

a. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka Pembahasan Propemperda Tahun 2022 pada hari Kamis / 10 Februari 2022.
Hasil Rapat Kerja :
   - Sepakat 4 buah Ranperda dilakukan dengan mekanisme di luar Propemperda dengan dibuatkan berita Acara antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
   - Terkait dengan Ranperda tentang Konversi Bank Nagari :
     Minta surat dari Gubernur ke DPRD untuk Pengusulan Ranperda yang disepakati dilakukan di luar Propemperda Tahun 2022 (tunggu surat dari Gubernur).

b. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka Membahas Ranperda di luar Propemperda tentang Ranperda Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah pada hari Senin / 14 Maret 2022.
   - Sepakat di pending dahulu, oleh karena itu tidak perlu dilakukan voting pada hari ini atau mengambil keputusan.
   - Perlu dilakukan Kajian ke Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Dalam Negeri.
   - Agar Pemerintah Daerah dapat menuntaskan 16 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 64/POJK.03/2016 dan SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2017.

c. Rapat Internal Bapemperda pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dalam rangka persiapan pelaksanaan agenda kegiatan Bapemperda pada masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

d. Pada hari Selasa tanggal 5 April 2022.
Hasil Rapat Kerja :
   - Terkait Ranperda tentang Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah, pada Prinsipnya DPRD setuju melakukan pembahasan dengan catatan Pemerintah Provinsi harus memenuhi 16 persyaratan sesuai dengan SE OJK Nomor 2 / SEOJK.03/2017.
   - Ekspose Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda tentang Tata Kelola Harga Komoditi dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana.

Dipindai dengan CamScanner

II. Konsultasi/ Study Banding Bapemperda :

1. Konsultasi Bapemperda terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dilaksanakan ke Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 3 s/d 5 Februari 2022.
   Dari hasil konsultasi yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda dengan Biro Hukum, dapat disimpulkan sebagai berikut :
   - Pada Prinsipnya 4 Ranperda yang telah selesai di bahas dapat dilanjutkan pembahasannya ketingkat fasilitasi dengan mengadopsi ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
   - 4 Ranperda tersebut dibahas sebagai ranperda diluar Propemperda dengan terlebih dahulu disetujui bersama oleh Bapemperda dengan Biro Hukum.
2. Study Banding Bapemperda terhadap Ranperda diluar Propemperda tentang Konversi Bank Nagari konvensional menjadi Bank Nagari Syariah, dilaksanakan ke Provinsi Riau pada tanggal 20 s/d 23 Maret 2022.
   Dari hasil Study Banding yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda, dapat disimpulkan sebagai berikut :
   - Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri dan PT Penjaminan Kredit Daerah Riau, pada saat pembahasan di DPRD Provinsi Riau telah menyetujui besaran penambahan modal setiap tahun selama 3 tahun, namun pada saat fasilitasi di Kemendagri hanya disetujui untuk 1 tahun pertama dan selanjutnya sesuai Pasal 14 Perda tersebut diamanatkan bahwa bentuk Badan Hukum PT Bank Riau Kepri dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau pada tahun 2022 disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
   - Agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyesuaikan bentuk badan hukum Bank Nagari menjadi Perseroda pada Rancangan Perda Konversi sekaligus mengakomodir bentuk badan hukum Bank Nagari.
3. Konsultasi Bapemperda terkait Ranperda tentang Konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah, dilaksanakan ke Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 24 s/d 26 Maret 2022.
   Dari hasil konsultasi yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda, dapat disimpulkan sebagai berikut :
   - Agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyesuaikan bentuk badan hukum Bank Nagari menjadi Perseroda pada Rancangan Perda Konversi sekaligus mengakomodir bentuk hukum Bank Nagari, dimana sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD diisyaratkan ada 2 jenis BUMD yaitu Perumda dan Perseroda yang dimungkinkan pembahasannya ditambahkan dalam Ranperda yang akan dibahas.
   - Mengingat saham pemerintah provinsi pada Bank Nagari masih 31 % perlu memenuhi syarat untuk menjadi Perseroda dengan penambahan saham menjadi 51 %.
   - Sebaiknya pembahasan ranperda didahului dengan memenuhi 16 persyaratan dari OJK dulu walaupun tidak tertutup kemungkinan dilakukan secara bersamaan dengan pembahasan ranperda.

Dipindai dengan CamScanner

4. Harmonisasi Bapemperda terkait Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Tata Kelola Harga Komoditi, dilaksanakan ke Kementerian Perdagangan RI pada tanggal 6 s/d 9 April 2022.
5. Harmonisasi Bapemperda terkait Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Penanggulangan Bencana, dilaksanakan ke BNPB RI pada tanggal 25 s/d 28 April 2022.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan lingkup tugas Badan Anggaran, pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 ini Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan pembahasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pokir tahun 2021, evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2021, kunjungan kerja komisi dalam rangka peninjauan pelaksanaan kegiatan tahun 2021, persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2022, evaluasi program dan kegiatan pada APBD Tahun 2022 serta pembahasan arah kebijakan anggaran Tahun 2023, Pokir tahun 2023, pergub hibah bansos serta pencairan hibah masjid/mushalla tahun 2022.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah , APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan DPRD melalui alat kelengkapannya telah melaksanakan berbagai agenda pelaksanaan fungsi pengawasan baik terhadap pelaksanaan APBD, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah maupun terhadap penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.

Dari pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui masih ada peraturan gubernur yang merupakan amanat dari peraturan-peraturan daerah tersebut yang masih belum diterbitkan. Akibatnya peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, diketahui masih rendahnya penyerapan anggaran bagi pelaksanaan program-program kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui OPD-OPD. Dengan tidak maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai aliran kas yang telah direncanakan berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa salah satu kewajiban dari Anggota DPRD adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, reses merupakan instrument penting yang harus dilaksanakan oleh semua anggota DPRD. Selanjutnya dalam pasal 129 ayat (1) Peaturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, juga dinyatakan bahwa setiap anggota DPRD diwajibkan untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memilihnya sebagaimana termuat dalam sumpah/janji yang diucapkan oleh setiap anggota DPRD.

Dipindai dengan CamScanner

Di dalam pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan pada setiap masa persidangan dan pada setiap setiap pelaksanaan reses tersebut, dan dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD. Dalam masa reses anggota DPRD turun ke daerah pemilihan, bertatap muka dengan tokok-tokoh dan kelompok masyarakat serta pemerintah daerah kabupaten/kota/ kecamatan dan nagari. Penjaringan aspirasi masyarakat pada prinsipnya tidak hanya merupakan tugas dan kewajiban anggota DPRD, akan tetapi juga merupakan tugas dan kewajiban pemerintah daerah. Untuk itu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat terkait kebutuhan percepatan pembangunan daerah baik yang disampaikan melalui reses anggota DPRD maupun yang disampaikan melalui program kegiatan pada pemerintah daerah perlu diperjuangkan dalam program pembangunan daerah.

Dalam sistem perencanaan nasional yang termaktub dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mengunakan pendekatan partisipatif dan responsive terhadap perubahan, sehingga keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang harus ditingkatkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, reses tidak hanya digunakan untuk dan menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi juga untuk mensosialisasikan program kerja Pemerintah Daerah serta menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kepada masyarakat yang mewakilinya. Hal ini bertujuan, agar terdapat sinkronisasi antara program kerja, tugas dan fungsi DPRD dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada setiap anggota DPRD.

Hasil Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, tanggal 04 Februari 2022 tentang penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua tahun 2021/2022, dimana kegiatan reses dimulai dari tanggal 12 sd 19 Februari 2022 untuk daerah Pemilihan 1 s.d VII sedangan kegiatan reses pada daerah pemilihan VIII dimulai tanggal 12 s.d 22 Februari 2022. Reses pada Masa Sidang Kedua masih dalam suasana pandemi covid 19, merujuk protokoler kesehatan masa pandemi covid 19 perlu menerapkan *social distancing dan phisical distancing,* sehingga dibatasi jumlah masyarakat yang dihadirkan dan juga dibatasi waktu dan lamanya pertemuan, namun tanpa mengurangi substansi reses tersebut yakni untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Reses masa persidangan kedua Tahun 2021/2022 dilaksanakan oleh sebanyak 64 (enam puluh empat) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ke daerah masing- masing pemilihan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Daerah Pemilihan Sumbar I sebanyak 10 orang
b. Daerah Pemilihan Sumbar II sebanyak 7 orang
c. Daerah Pemilihan Sumbar III sebanyak 7 orang
d. Daerah Pemilihan Sumbar IV sebanyak 9 orang
e. Daerah Pemilihan Sumbar V sebanyak 6 orang
f. Daerah Pemilihan Sumbar VI sebanyak 11 orang
g. Daerah Pemilihan Sumbar VII sebanyak 7 orang
h. Daerah Pemilihan Sumbar VIII sebanyak 7 orang

Dipindai dengan CamScanner

Aspirasi dan masukan yang dapat dihimpum dari pelaksanaan reses pada setiap daerah pemilihan (Dapil I s.d VIII) secara umum mencakup permintaan kegiatan pembangunan daerah dibidang infrastruktur, pertanian, peternakan,pendidikan dan sektor lainnya, dengan jumlah aspirasi sebagai berikut :

a. Daerah Pemilihan Sumbar I sebanyak 400 aspirasi
b. Daerah Pemilihan Sumbar II sebanyak 252 aspirasi
c. Daerah Pemilihan Sumbar III sebanyak 280 aspirasi
d. Daerah Pemilihan Sumbar IV sebanyak 324 aspirasi
e. Daerah Pemilihan Sumbar V sebanyak 240 aspirasi
f. Daerah Pemilihan Sumbar VI sebanyak 396 aspirasi
g. Daerah Pemilihan Sumbar VII sebanyak 252 aspirasi
h. Daerah Pemilihan Sumbar VIII sebanyak 182 aspirasi

Sejalan dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa DPRD sebagai representatif masyarakat mempunyai kewajiban untuk menampung, menyalurkan dan memperjuangan aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah yang selanjutnya dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diinput dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dan selanjutnya ditindaklanjuti dalam program kerja pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, pasal 197 menyatakan bahwa Pimpinan DPRD dan anggota DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi dan wewenang DPRD.

Selama Masa Persidangan Kedua tahun 2021/2022, telah dihimpun dan direkapitulasi aksi massa yang disampaikan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat :

I. Aksi massa Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 07 April 2022, dengan tuntutan sebagai berikut :
   1. Menolak Kenaikan BBM dan Gas LPG 3 kg
   2. Menolak Pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM
   3. Meminta Pemerintah untuk membendung kenaikan sembako
   4. Menolak wacana penundaan pemilu
   5. Menolak wacana 3 periode Presiden RI

II. Aksi Massa yang disampaikan oleh BEM se Sumatera Barat ke Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, tanggal 11 April 2022, dengan tuntutan sebagai berikut :
   1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode
   2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan

Dipindai dengan CamScanner

3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersedian bahan pokok dimasyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Mendesak dan menuntut Jokowi-Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

III. Aksi Massa yang disampaikan oleh aliansi 5 OKP (DPD GMMI, BADKO HMI, PD KAMMI, DPD IMM, dan PW PII Sumbar) dengan tuntutan sebagai berikut :
   1. Menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI dan penundaan pemilu dan meminta presiden menyataka secara resmi tidak akan menyetujui segala pengesahan yang berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
   2. Menolak kenaikan harga pangan,pajak pertambahan nilai (PPn), dan kenaikan atau kelangkaan BBM, karena semakin menyengsarakan rakyat, serta tidak memenuhi rasa keadilan ditengah pendapatan rakyat yang belum pulih akibat pasca pandemi Covid-19.
   3. Meminta pemerintah memastikan ketersediaan BBM bersubsidi yang kian langka di Sumatera Barat.

   Seluruh tuntutan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat dan aliansi 5 (lima) OKP sSumatera Barat sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan
1	Senin, 10 Januari 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian usul hak angket.
2	Senin, 24 Januari 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka penetapan usul hak angket
3	Jum'at, 11 Februari 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI atas Kepatuhan/Pemerintahan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap Belanja Daerah Tahun 2021. 2. Perubahan Propemperda Tahun 2022 3. Pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perpustakaan
4	Senin, 21 Februari 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Pengambilan Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

Dipindai dengan CamScanner

5	Jum'at, 4 Maret 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Alat Kelengkapan Dewan
6	Rabu, 16 Maret 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penetapan rekomendasi DPRD atas hasil LHP BPK RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021 2. Penetapan dan Pengumuman Panitia Seleksi serta Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan
7	Jum'at, 25 Maret 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan dan Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021
8	Kamis, 14 April 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 dan Penyerahan Rekomendasi 2. Penyampaian Laporan Bapemperda terhadap Ranperda diluar Propemperda (Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah)
9	Jum'at, 28 April 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : 1. Penyampaian reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 2. Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022.

b. Rapat Badan Musyawarah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 03 Januari 2022 Pukul 10.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.
2	Rabu, 02 Februari 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.
3	Selasa, 08 Maret 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.
4	Senin, 04 April 2022 Pukul 16.00 Wib	Rapat Badan Musyarawah dalam rangka Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Penjadwalan Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

Dipindai dengan CamScanner

c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 10 Februari 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Kerja Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi-Komisi dalam rangka Pembahasan Persetujuan DPRD atas Hibah Tanah Milik Pemda kepada UPT Badan nasional Penanggulangan Bencana.
2	Senin, 21 Februari 2022 Pukul 10.00 Wib	Rapat Dengar pendapat Pimpinan DPRD, dan Pimpinan Komisi-Komisi dalam rangka Mendengar Penyampaian Rencana Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau.
3	Senin, 14 Maret 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Gabungan Pimpinan bersama TAPD dalam rangka membahas : 1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 2. Tindak Lanjut Surat Ditjen Bangda tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Ranperda Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025.
4	Selasa, 5 April 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Gabungan Pimpinan dan Pansus Pembahasan Ranperda RPJPD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka Membahas Hasil Konsultasi terhadap Hasil Evaluasi Kemendagri terkait Ranperda Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025.
5	Selasa, 12 April 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Kerja Gabungan Pimpinan Dengan Pemerintah Daerah terkait Kelangkaan Minyak Gòreng, Solar, Gas LPG 3 kg serta kebutuhan bahan pokok lainnya menjelang lebaran.

d. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 10 Februari 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Bappemperda bersama Pemerintah Daerah dalam rangka membahas Propemperda Tahun 2022
2	Senin, 14 Maret 2022. Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka pembahasan Ranperda di luar Propemperda (Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syari'ah)
3	Rabu, 16 Maret 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Internal Bapemperda dalam rangka persiapan kegiatan konsultasi dan studi banding Bapemperda
4	Selasa, 5 April 2022 Pukul 11.30 Wib	Rapat Internal Bapemperda dalam rangka : 1. Membahas hasil konsultasi/studi banding ranperda di luar Propemperda 2. Mendengar ekspose tim penyusun NA Ranperda tentang Tata Kelola harga Komoditi dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

Dipindai dengan CamScanner

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Undangan Sekwan
   Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 31 (tiga puluh satu) pucuk surat.
b. Undangan Ketua
   Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 84 (delapan puluh empat) pucuk surat.
c. Surat Masuk
   Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 424(empat ratus dua puluh empat) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
d. Surat Keluar
   Surat-surat yang masuk ke dewan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) pucuk surat.

5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat kerja, rapat badan musyawarah dan rapat badan anggaran;
b. Menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, pemerintah daerah serta instansi lainnya;
c. Menghadiri undangan dari pemerintah dalam rangka sosialisasi peraturan perundang- undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
d. Menghadiri undangan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
e. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi- Komisi dan Panitia Khusus.

Dipindai dengan CamScanner

E. KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

1. Kegiatan Komisi-Komisi
   Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas, fungsi dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan APBD Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh OPD terkait melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

KOMISI I

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pemerintahan dan Hukum. Pada tanggal 03 Januari 2022 s/d 30 April 2022, Komisi I telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 2 (dua) kali, rapat kerja sebanyak 3 (Tiga) kali, serta melakukan kunjungan kerja secara berkelompok dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi I) sebanyak 7 (Tujuh) kali, serta Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka Studi Komparatif pada masa sidang Pertama sebanyak 3 (tiga) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan kedua Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Rapat-Rapat Internal Komisi :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Januari 2022 Komisi I melaksanakan rapat Internal Komisi sebagai berikut :
   a) Membicarankan masalah Internal Komisi, terutama terkait banyaknya surat masuk yang berkaitan dengan permasalahan Bidang Komisi I yang melibatkan masyarakat dan aparat hukum, sehingga perlu perhatian dari komisi I dalam upaya penyelesaiannya.
   b) Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dana desa.
2. Pada tanggal 3 Februari 2022, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
   a) Membicarakan masalah surat-surat yang masuk ke Komisi I.

Dipindai dengan CamScanner

b) Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Monitoring tentang Transparansi Dana Desa Tahun 2021 dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

B. Rapat Kerja dengan Mitra Kerja

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 11 s/d 12 Januari 2022 Komisi I melaksanakan rapat kerja dengan OPD di Ruang Rapat Istana Bukittinggi terkait Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, dengan Mitra Kerja terkait dimana dalam pertemuan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
   - Berdasarkan hasil ekspos dari kepala OPD terkait persiapan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022, Komisi I melihat seluruh OPD siap melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dimana kegiatan tersebut telah tertuang didalam DPA masing-masing OPD.
   - Terkait masihnya adanya realisasi yang di bawah 80% dimana hal tersebut mengakibatkan adanya Silpa yang cukup besar, Komisi I berharap setiap OPD melakukan koordinasi dengan Biro Pembangunan dan Inspektorat, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tidak ada temuan dalam pelaksanaanya nanti diaakemudian hari.
2. Pada tanggal 09 s.d 11 Maret 2022, Komisi I melaksanakan rapat kerja dengan OPD di Ruang Rapat Istana Bung Hatta Bukittinggi Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021, Dari Rapat Kerja tersebut di dapat beberapa informasi dan disimpulkan sebagai berikut :

HASIL PELAKSANAAN PEMBAHASAN :

A. Pembahasan Lkpj Kepala Daerah Tahun 2021

Adapun hasil Rapat kerja Komisi I dengan Mitra kerja terhadap Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

a) Secara Umum dari ekspos yang disampaikan oleh masing-masing kepala OPD terkait pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, tidak mengalami kendala yang cukup berarti, sehingga realisasi anggaran baik realisasi keuangan yang mencapai 96.04% maupun realisasi fisik 100%, Selanjutnya jika dilihat dari permasalahan sebagaimana yang di sampaikan dalam Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah untuk Tahun 2021, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD rata –rata sama yaitu terkendala dengan dilakukanya Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 serta pengalihan beberapa kegiatan strategis untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang terdampak oleh wabah covid 19. Sehingga apa yang telah ditargetkan dalam pencapaian visi dan misi Gubernur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang dibebankan kepada OPD tidak tercapai.

b) Dari paparan Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Barat masih ditemui kendala dan permasalahan terutama dalam hal sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi Satpol PP, sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

- Saat ini Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal ketetiban dan perlindungan masyarakat belum memiliki kantor sendiri yang representative, sehingga diharapkan kedepannya Satpol PP dapat memiliki kantor sendiri dimana lokasinya nanti dekat dengan Kantor dan rumah gubernur.
- Satpol PP juga masih kekurangan kendaraan operasional, sehingga dalam melakukan patroli masih dilakukan dengan sistem sift.
- Dapat di informasikan juga sebagian besar petugas lapangan Satpol PP adalah pegawai outsourcing, untuk itu diharapkan kedepannya adanya penerimaan PNS.

c) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

Kantor Badang Penghubung Sumatera Barat di Jakarta saat ini masih menyewa di Hotel Balairung sebesar 1,2 Milyar per tahun, sehingga sangat memberatkan Badan Penghubung dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pimpinan baik itu Gubernur-Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD serta Sekretaris Daerah, bahkan untuk melakukan kegiatan dengan para perantau di Jakarta sudah sangat jarang dilakukan, hal ini dikarenakan sebagian besar anggaran Badan Pengubung sudah terserap untuk biaya sewa kantor, biaya rutin dan gaji pegawai.

d) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Saat ini persentase alokasi anggaran untuk Inspektorat Provinsi masih jauh dibawah sebagaimana yang di amanahkan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD sebesar 0.6% dari APBD, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja Inspektorat sebagai Aparat Pengawas internal Pemerintah (APIP), namun demikian jika TAPD bersama Badan Anggaran DPRD bersepakat untuk memenuhi alokasi anggaran tersebut maka harus dibarengi dengan tenaga pemeriksa, karena saat ini tenaga pemeriksa di Inspektorat masih kurang.

REKOMENDASI KOMISI I

Kesimpulan :

- Melihat laporan LKPJ yang disampaikan ke DPRD, OPD masih belum menyampaikan secara jelas permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan, hanya sebatas realisasi fisik dan keuangan saja yang disampaikan. Untuk itu kedepannya kepada OPD karna ini kaitannya hanya terhadap Laporan Keterangan Pertanggugjawaban Kepala Daerah, maka hal-hal yang disampaikan dalam laporan LKPJ ini adalah persoalan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja dari program dan kegiatan serta langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dalam rapat kerja Komisi ini dapat dicarikan solusi dari permasalahan tersebut, terutama terhadap apa yang telah disepakati didalam RPJMD dimana didalamnya terdapat sasaran, strategi, arah kebijakan dan prgram pembangunan dapat tercapai.
- Terkait alokasi anggaran untuk rencana pembangunan kantor Satpol PP, perlu di alokasikan sesegera mungkin, sehingga Satpol PP yang

Dipindai dengan CamScanner

mempunyai peran yang sangat penting dalam hal penegakkan perda dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

- Dengan tingginya biaya sewa Kantor Badan Penghubung kepada pihak pengelola Hotel Balairung, diharapkan adanya penyesuaian harga sewa kantor Badan Penghubung tersebut karena sangat membebani APBD Provinsi Sumatera Barat dan mempengaruhi kinerja dari Badan Penghubung dalam pelayanan dan fasilitasi Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Dengan belum terpenuhinya alokasi anggaran untuk Inspektorat Provinsi sebagai bagaimana yang dimanatkan dalam Permendagri No 64 Tahun 2020 sebesar 0.6% dari APBD, tentu akan mempengaruhi kinerja Inspektorat yang juga berperan sebagai Aparat Pengawas internal Pemerintah, namun demikian keberhasilan dari Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal tidak terlepas dari jumlah dan kualitas ASN yang ada pada saat ini.

Rekomendasi :

1. Kinerja Satpol PP dalam penyerapan dan Pengawasan Perda Provinsi Sumatera Barat masih lemah, banyak Perda yang belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya pengawasan dari Satpol PP.
2. Untuk mendukung kinerja Satpol PP Provinsi Sumatera Barat diminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan pembangunan Kantor Satpol PP karena saat ini masih menumpang ruangan dikantor Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk efisiensi anggaran belanja dan mengurangi beban APBD diminta kepada Badan Penghubung untuk dapat mengurangi biaya sewa kantor sebesar 1,2 M pertahun diluar biaya listrik karena Bangunan Hotel Balairung tersebut adalah aset Pemprov Sumbar dan pengelolaan oleh PT. Balairung tidak memberikan kontribusi sesuai yang diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kepada semua pemegang saham.
4. TAPD agar mempertimbangkan besaran alokasi anggaran yang diberikan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan mempedomani Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD yaitu sebesar 0,6% dari APBD serta penambahan ASN sebagai tenaga pemeriksa yang saat ini belum mencukupi.
5. Diminta kepada Inspektorat Daerah memberikan Laporan Tindak Lanjut atas temuan BPK RI Tahun 2020 dan menyampaikan daftar tunggakan serta penjelasan tentang kasus-kasus yang belum ditindak lanjuti tersebut.
6. Pada akhir Desember 2021, Pemerintah Daerah telah melakukan Reposisi besar-besaran atas Jabatan Struktural eselon III dan IV ke Jabatan Fungsional Tertentu, untuk itu diminta kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk membuat regulasi berupa peraturan Kepala Daerah tentang tunjangan, instrumen penilaian jabatan fungsional dan lain-lain sesuai dengan aturan yang lebih tinggi.
7. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi harus memberikan laporan kepada DPRD terkait

Dipindai dengan CamScanner

moratorium alih fungsi jabatan dan bagaiman kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam hal pengembangan karier dan tunjangan kinerja dari ASN tersebut.

8. Perlunya Sinkronisasi data antar OPD, sehingga informasi data yang diberikan pada laporan LKPJ Kepala Daerah dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.
9. Kedepannya diminta kepada seluruh OPD dilingkup Mitra Kerja Komisi I, untuk dapat menginventarisir program dan kegiatan yang belum terlaksana terutama kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian target dari RPJMD, sehingga adanya kesinambungan antara program dan kegiatan di masing-masing OPD dengan tahun sebelumnya.

3. Pada tanggal 14 Maret 2022 Komisi I melaksanakan rapat kerja dengan OPD di Ruang Rapat Banmus DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait Membahas Permasalahan PTT dan Honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dari Rapat Kerja tersebut di dapat beberapa informasi dan disimpulkan sebagai berikut :

HASIL PELAKSANAAN PEMBAHASAN :

A. Berdasarkan ekspos dan penjelasan dari Kepala Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan kebijakan Pegawai Tidak tetap, bahwa dengan diberlakukan Undang-Undang ASN, dan ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK.

Untuk PNS itu sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan kemudian untuk PPPK juga diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK didalam Pasal 99. Jadi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tersebut bahwa ketika Peraturan ini diberlakukan maka Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun jadi diberikan kesempatan untuk bertugas selama 5 (lima) tahun artinya pada Tahun 2023 pada Bulan November sudah berakhir, dan memberikan ruang untuk tetap melakukan/melaksanakan tugas sampai dengan Bulan November Tahun 2023.

Sebenarnya Pemerintah sudah melakukan secara bertahap Pengangkatan Honorer Daerah atau Pegawai Tidak Tetap ini melaui seleksi CPNS dan seleksi PPPK dan itu sudah dilakukan beberapa tahap, sehingga sebagian besar Tenaga Honorer atau Pegawai Tidak Tetap sudah terekrut melalui mekanisme seleksi CPNS dan seleksi PPPK. Walaupun mereka diberikan ruang tetapi tetap dengan persyaratan dan aturan-aturan yang diberikan oleh Kemenpan RB dan BKN, Proses seleksinya baik CPNS dan PPPK dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi Nasional, jadi semuanya dilakukan oleh Tim Pansel Nasional sedangkan Provinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia Hanya mengajukan Formasi sedangkan proses seleksi tetap

Dipindai dengan CamScanner

dilakukan oleh Tim Pansel Nasional, peserta seleksi yang dinyatakan lulus maka itulah yang diterima sebagai CPNS dan PPPK, itu semua merupakan kebijakan secara umum yang ditetapkan oleh Kemenpan RB dan BKN. Maka dari itu Kemenpan RB dan BKN mengeluarkan kebijakan tidak ada lagi Pegawai Honor Daerah sampai dengan Tahun 2021 yang merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK tersebut, karena memang beberapa saat itu bahwa pada saat itu tidak ada lagi Jabatan ASN itu yang diisi oleh Pegawai Tidak Tetap tersebut, Sedangkan untuk Kondisi Provinsi Sumatera Barat bahwa untuk Pegawai Tidak tetap yang disediakan itu berjumlah sebanyak 70 orang.

B. TANGGAPAN KOMISI I

Selanjutnya dari paparan yang telah disampaikan oleh masing-masing OPD beserta dasar perlunya dilakukan penambahan anggaran untuk kegiatan yang dianggap penting dalam rangka tercapainya terget kinerja yang ada pada masing-masing OPD dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah saat ini, maka setelah melalui kajian dan pertimbangan dari pimpinan dan anggota komisi I, Komisi I merekomendasikan dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut :

a) Terkait rencana pembangunan gedung kantor Inspektorat, diharapkan TAPD menempatkan anggarannya di OPD yang bersangkutan serta adanya penjelasan yang rinci terkait peruntukan anggaran yang berada di Dinas Prasjaltarkim tersebut.
b) Perlunya penguatan tugas dan fungsi dari Komisi Informasi Daerah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik serta penyiaran berita yang sehat dan berimbang.
c) Dengan adanya pergantian Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2021 nanti, tentu diperlukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mendukung tugasnya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah dimana sudah aturannya, serta peningkatan sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah yang sudah perlu dilakukan peremajaan, sehingga diperlukan tambahan anggaran.
d) Ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, tentu berdampak kepada struktur anggaran di beberapa Biro, hal ini dikarenakan adanya pergeseran beberapa urusan, dimana anggarannya belum tersedia.
e) Sesuai dengan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka tahun 2021 nanti tidak ada lagi OPD yang tidak menggunakan nomenklatur baru sesuai dengan perda no 13 Tahun 2019 tersebut, untuk itu diminta kepada OPD yang mengalami perubahan untuk dapat mengalokasikan anggaran yang berkaitan dengan perubahan nomenklatur tersebut dan juga kepada TAPD untuk dapat mengakomodir anggaran dari OPD tersebut.
f) Untuk peringatan Hari Jadi Sumatera Barat yang ke 76 nanti, diharapkan kepada Pemerintah Daerah melalui OPD terkait (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kebudayaan) agar dapat mengalokasikan anggaran untuk membuat sebuah kegiatan atau ivent dalam bentuk pameran, dimana didalamnya

Dipindai dengan CamScanner

ada beberapa kegiatan seperti perekaman data untuk pembuatan KTP, pasar murah, serta pentas kebudayaan, selanjutnya kepada Pemerintah Daerah diminta dalam Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat tersebut juga memberikan penghargaan kepada Tokoh-Tokoh Masyarakat Minang yang telah berjasa di bidang Pendidikan, Pemerintahan, Pembangunan, Budaya serta bidang-bidang lainya kepada Sumatera Barat, sedangkan untuk OPD yang akan melaksanakannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan untuk TAPD agar mengakomodir alokasi anggarannya.

g) Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari sebuah sistem tentu perlu dilakukan Update dan peningkatan kapasitas dari sistem tersebut, sehinga kelemahan dan kekurangan dari sistem tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan.
h) Perlunya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, hal ini mengakibatkan beban kerja dari Sekretariat DPRD sangat berat, sehingga memerlukan tambahan angaran.
i) Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terkait adanya kekurangan alokasi anggaran dari beberapa OPD, Komisi I merekomendasikan tambahan anggaran untuk OPD Mitra Kerja Komisi I sebesar Rp. 106.790.032.409,- dengan rincian sebagai berikut :

C. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi tentang Pengelolaan Dana Desa dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) serta Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten dan Kota, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 s.d 25 Februari 2022 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Pengawasan terhadap pengelolaan dan transparansi Dana Desa Tahun 2021, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Perangkat Nagari Lakitan Kec. Lengayang dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi sebagai berikut :

   Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang didapat beberapa Informasi terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa serta masukan dari perangkat nagari untuk pembangunan nagari adalah sebagai berikut :

   - Wali Nagari Lakitan beserta perangkat nagari memberikan informasi tentang pengalokasian penggunaan dana desa adalah untuk penanganan Covid-19 dan memberikan Bantuan Langsung Tunai sebanyak 60 % dari Anggaran Dana Desa yang tersedia serta pelaksanaan pembangunan fisik dalam bentuk membangun irigasi kawasan pemungkiman masyarakat dan untuk pemberdayaan masyarakat dan Penggunaan Dana Desa bagi Pemberdayaan masyarakat sebanyak 20 %.
   - Dalam kesempatan ini, Wali Nagari Lakitan juga menginformasikan bahwa dalam penyaluran BLT Dana Desa ini tidak ada mengalami kendala dan protes dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam penentuan siapa yang berhak menerima BLT dilakukan musyawarah dan mufakat dengan mengikutsertakan seluruh niniak mamak dan Badan

Dipindai dengan CamScanner

Musyawarah, sehingga siapa yang menerima bantuan betul-betul diketahui keadaannya memang sangat membutuhkan bantuan.

- ❖ Nagari Lakitan menginformasikan tentang penggunaan Dana Desa berfokus untuk membenahi jalan serta irigasi untuk penyaluran air ke sawah warga akan tetapi penggunaan dana Desa tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembangunan tersebut karena aturan dari Permendes bahwa dana desa digunakan 60 % untuk Bantuan Covid 19, sedangkan sisa 40 % sudah terbagi untuk pemberdayaan masayarakat dana ketahanan pangan.
- ❖ Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari Ikut serta dalam Perencanaan dalam Penggunaan Dana Desa/Nagari, Hal ini menjadi keharusan perangkat nagari ikut serta dalam rangka menyukseskan pembangunan nagari.

2. *Pada tanggal 05 s.d 06 Maret 2022 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Pengawasan terhadap pengelolaan dan transparansi Dana Desa Tahun 2021, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Perangkat Kantor Walinagari Inderapura Timur Kec. Air Pura Kab. Pessel dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi sebagai berikut* :

- ❖ Wali Nagari Inderapura Timur beserta perangkat nagari memberikan informasi tentang pengalokasian penggunaan dana desa adalah untuk penanganan Covid-19 dan memberikan Bantuan Langsung Tunai sebanyak 60 % dari Anggaran Dana Desa yang tersedia serta pelaksanaan pembangunan fisik dalam bentuk membangun irigasi kawasan pemungkiman masyarakat dan untuk pemberdayaan masyarakat dan Penggunaan Dana Desa bagi Pemberdayaan masyarakat sebanyak 20 %.
- ❖ Dalam kesempatan ini, Wali Nagari Inderapura Timur juga menginformasikan bahwa dalam penyaluran BLT Dana Desa ini tidak ada mengalami kendala dan protes dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam penentuan siapa yang berhak menerima BLT dilakukan musyawarah dan mufakat dengan mengikutsertakan seluruh niniak mamak dan Badan Musyawarah, sehingga siapa yang menerima bantuan betul-betul diketahui keadaannya memang sangat membutuhkan bantuan.
- ❖ Nagari Inderapura Timur menginformasikan tentang penggunaan Dana Desa berfokus untuk membenahi jalan serta irigasi untuk penyaluran air ke sawah warga akan tetapi penggunaan dana Desa tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembangunan tersebut karena aturan dari Permendes bahwa dana desa digunakan 60 % untuk Bantuan Covid 19, sedangkan sisa 40 % sudah terbagi untuk pemberdayaan masayarakat dana ketahanan pangan.
- ❖ Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari Ikut serta dalam Perencanaan dalam Penggunaan Dana Desa/Nagari, Hal ini menjadi keharusan perangkat nagari ikut serta dalam rangka menyukseskan pembangunan nagari.

Dipindai dengan CamScanner

3. *Pada tanggal 12 s.d 13 Maret 2022 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Menghimpun Data dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Perangkat Kantor Camat Baso Kab. Agam dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi sebagai berikut* :
   - ❖ Kecamatan Baso telah melaksanakan Program PATEN dalam bentuk Pelayanan Prima Kecamatan yang meliputi pelayanan kemiskinan, Hak Asasi Manusia (HAM), Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kependudukan.
   - ❖ Terkait pelaksanaan PATEN ini, Camat mengakui pihaknya masih menemui kendala dalam pelaksanaannya, yakni masih adanya keengganan dari beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) memberikan kewenangan kepada kecamatan dalam pengurusan perizinan meski Bupati sudah mendelegasikan kewenangannya kepada Camat dan infrastruktur pendukung PATEN yang belum memadai.
   - ❖ Hal ini di sebabkan oleh karna pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati kepada Camat tidak didukung dengan Peraturan yang bersifat teknis operasional, sehingga terdapat kendala dan batasan kewenangan dalam bentuk pelayanan perizinan yang belum terlaksana di Kecamatan, serta menyebabkan upaya untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan (front Office) PTSP/BPMP2T tidak terwujud.
   - ❖ Kecamatan hanya sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pengurusan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan yang mengeluarkan Surat Keputusan tetap di Bupati dan melalui OPD terkait di Kabupaten.
   - ❖ Terkait pengurusan Kartu Tanda Penduduk, masih tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Kecamatan hanya melakukan perekaman data pada kecamatan dan hasilnya tetap di keluarkan atau bisa di ambil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
   - ❖ Serta kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan tetap Di Dinas Perizinan Terpadu, Kecamatan hanya mengeluarkan surat rekomendasi saja, teknisnya tetap pada Dinas terkait.

4. *Pada tanggal 17 s.d 18 Maret 2022 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Menghimpun Data dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)., Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Perangkat Kantor Camat Guguak Kab. Lima Puluh Kota dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi sebagai berikut* :
   - ❖ Kecamatan Lima Puluh Kota telah melaksanakan Program PATEN dalam bentuk Pelayanan Prima Kecamatan yang meliputi pelayanan kemiskinan, Hak Asasi Manusia (HAM), Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kependudukan.
   - ❖ Terkait pelaksanaan PATEN ini, Camat mengakui pihaknya masih menemui kendala dalam pelaksanaannya, yakni masih adanya keengganan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan kewenangan kepada kecamatan dalam pengurusan

Dipindai dengan CamScanner

perizinan meski Bupati sudah mendelegasikan kewenangannya kepada Camat dan infrastruktur pendukung PATEN yang belum memadai.

- Hal ini di sebabkan oleh karna pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati kepada Camat tidak didukung dengan Peraturan yang bersifat teknis operasional, sehingga terdapat kendala dan batasan kewenangan dalam bentuk pelayanan perizinan yang belum terlaksana di Kecamatan, serta menyebabkan upaya untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan (front Office) PTSP/BPMP2T tidak terwujud.
- Kecamatan hanya sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pengurusan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan yang mengeluarkan Surat Keputusan tetap di Bupati dan melalui OPD terkait di Kabupaten.
- Terkait pengurusan Kartu Tanda Penduduk, masih tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Kecamatan hanya melakukan perekaman data pada kecamatan dan hasilnya tetap di keluarkan atau bisa di ambil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Serta kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan tetap Di Dinas Perizinan Terpadu, Kecamatan hanya mengeluarkan surat rekomendasi saja, teknisnya tetap pada Dinas terkait.

5. *Pada tanggal 19 s.d 20 Maret 2022 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Solok Selatan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terkait Pengelolaan dan Transparansi Dana Desa Tahun 2021, Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Perangkat Kantor Walinagari Lubuak Gadang Kec. Sangir dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi sebagai berikut* :
   - Wali Nagari Lubuak Gadang beserta perangkat nagari memberikan informasi tentang pengalokasian penggunaan dana desa adalah untuk penanganan Covid-19 dan memberikan Bantuan Langsung Tunai sebanyak 60 % dari Anggaran Dana Desa yang tersedia serta pelaksanaan pembangunan fisik dalam bentuk membangun jalan lingkar kawasan pemungkiman masyarakat dan untuk pemberdayaan masyarakat dan Penggunaan Dana Desa bagi Pemberdayaan masyarakat sebanyak 20 %.
   - Dalam kesempatan ini, Wali Nagari Lubuak Gadang juga menginformasikan bahwa dalam penyaluran BLT Dana Desa ini tidak ada mengalami kendala dan protes dari masyarakat, hal ini dikarenakan dalam penentuan siapa yang berhak menerima BLT dilakukan musyawarah dan mufakat dengan mengikutsertakan seluruh niniak mamak dan Badan Musyawarah, sehingga siapa yang menerima bantuan betul-betul diketahui keadaannya memang sangat membutuhkan bantuan.
   - Nagari Lubuak Gadang Kecamatan Sangir menginformasikan tentang penggunaan Dana Desa berfokus untuk membenahi jalan serta irigasi untuk penyaluran air ke sawah warga akan tetapi penggunaan dana Desa tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembangunan tersebut karena aturan dari Permendes

Dipindai dengan CamScanner

bahwa dana desa digunakan 60 % untuk Bantuan Covid 19, sedangkan sisa 40 % sudah terbagi untuk pemberdayaan masayarakat serta untuk ketahanan pangan.

- ❖ Badan Musyawarah Nagari dan Wali Nagari Ikut serta dalam Perencanaan dalam Penggunaan Dana Desa/Nagari, Hal ini menjadi keharusan perangkat nagari ikut serta dalam rangka menyukseskan pembangunan nagari.

6. Pada tanggal tanggal 25 s.d 26 Maret 2022 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Menghimpun Data dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)., Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Perangkat Kantor Camat Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi sebagai berikut :
   - ❖ Kecamatan Lubuk Sikarah telah melaksanakan Program PATEN dalam bentuk Pelayanan Prima Kecamatan yang meliputi pelayanan kemiskinan, Hak Asasi Manusia (HAM), Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kependudukan.
   - ❖ Terkait pelaksanaan PATEN ini, Camat mengakui pihaknya masih menemui kendala dalam pelaksanaannya, yakni masih adanya keengganan dari beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) memberikan kewenangan kepada kecamatan dalam pengurusan perizinan meski Walikota sudah mendelegasikan kewenangannya kepada Camat dan infrastruktur pendukung PATEN yang belum memadai.
   - ❖ Hal ini di sebabkan oleh karna pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Walikota kepada Camat tidak didukung dengan Peraturan yang bersifat teknis operasional, sehingga terdapat kendala dan batasan kewenangan dalam bentuk pelayanan perizinan yang belum terlaksana di Kecamatan, serta menyebabkan upaya untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan (front Office) PTSP/BPMP2T tidak terwujud.
   - ❖ Kecamatan hanya sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pengurusan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan yang mengeluarkan Surat Keputusan tetap di Walikota dan melalui OPD terkait di Kota tersebut.
   - ❖ Terkait pengurusan Kartu Tanda Penduduk, masih tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Kecamatan hanya melakukan perekaman data pada kecamatan dan hasilnya tetap di keluarkan atau bisa di ambil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
   - ❖ Serta kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan tetap Di Dinas Perizinan Terpadu, Kecamatan hanya mengeluarkan surat rekomendasi saja, teknisnya tetap pada Dinas terkait.
7. Pada tanggal tanggal 12 s.d 13 April 2022 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Menghimpun Data dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dari hasil pertemuan dan tatap muka dengan Perangkat Kantor Camat Banuhampa Kab. Agam dengan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat didapat beberapa Informasi sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

- ❖ Kecamatan Banuhampa telah melaksanakan Program PATEN dalam bentuk Pelayanan Prima Kecamatan yang meliputi pelayanan kemiskinan, Hak Asasi Manusia (HAM), Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kependudukan.
- ❖ Terkait pelaksanaan PATEN ini, Kecamatan mengakui pihaknya masih menemui kendala dalam pelaksanaannya, yakni masih adanya keengganan dari beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) memberikan kewenangan kepada kecamatan dalam pengurusan perizinan meski Bupati sudah mendelegasikan kewenangannya kepada Camat dan infrastruktur pendukung PATEN yang belum memadai.
- ❖ Hal ini di sebabkan oleh karna pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati kepada Camat tidak didukung dengan Peraturan yang bersifat teknis operasional, sehingga terdapat kendala dan batasan kewenangan dalam bentuk pelayanan perizinan yang belum terlaksana di Kecamatan.
- ❖ Kecamatan hanya sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pengurusan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan yang mengeluarkan Surat Keputusan tetap di Bupati dan melalui OPD terkait di Kabupaten.
- ❖ Terkait pengurusan Kartu Tanda Penduduk, masih tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Kecamatan hanya melakukan perekaman data pada kecamatan dan hasilnya tetap di keluarkan atau bisa di ambil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- ❖ Serta kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan tetap Di Dinas Perizinan Terpadu, Kecamatan hanya mengeluarkan surat rekomendasi saja, teknisnya tetap pada Dinas terkait.

D. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

b. Pada tanggal 06 s/d 09 Februari 2022 Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan Studi Komperatif ke Pemerintah Provinsi Bali, dari Studi Komperatif tersebut didapat beberapa masukan, saran serta informasi sebagai berikut :

c. Pada tanggal 27 s/d 30 Maret 2022, Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan Studi Komperatif ke Provinsi DKI Jakarta terkait Persiapan Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat, dari Studi Komperatif tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi sebagai berikut :

- ❖ Hasil Studiy Komperatif :

  Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Januari 2022 sudah melaksanakan penerapan integrasi SIAK Terpusat. Karena sebelumnya masih memakai SIAK Terdistribusi. Dimana SIAK Terdistribusi ini harus memasukan data terlebih dahulu ke loket pelayanan setelah itu baru di kirim ke kementerian dalam Negeri.

  Di Dalam penerapan SIAK Terpusat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat lagi menyimpan database yang di masukan ke sistem, di karenakan databasenya langsung masuk ke Kementerian dalam Negeri, dan juga tidak dapat memberikan padanan, kecuali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta langsung ke Kementerian Dalam Negeri terkait Padanan tersebut. Untuk mensiasati hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Aplikasi-Aplikasi yang salah satunya adalah SILOKET. Dimana Aplikasi SILOKET ini dapat di laksanakan disaat

Dipindai dengan CamScanner

Pelayanan OFFLINE. Pelayanan OFFLINE maksudnya disini adalah masyarakat datang ke loket, dan pegawai yang ada di loket wajib memasukan data masyarakat tersebut ke Aplikasi SILOKET, guna untuk dapat menyimpan Data masyarakat tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai standar atau SOP yang harus dilakasanakan oleh masing-masing dinas dukcapil kabupaten/kota, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berorientasi untuk menyenangkan masyarakat dimana indikatornya sebagai berikut : Pelayanan Harus cepat, tepat dan harus ada kepastian dan terukur jangka waktunya, sehingga masyarakat merasa dilayani.
Dalam pengoperasian Aplikasi SIAK Terpusat di Provinsi DKI Jakarta ini di dukung oleh jaringan Internet dari kementerian Dalam Negeri sebesar 50 mbps.
Mengenai data rekap tiap bulan by name by address khusus untuk pindah datang dan kematian pada aplikasi SIAK Terpusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat memperoleh data tersebut.
Terkait Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut belum sama sekali membeli Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan baru di anggarkan 4 buah Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) pada Tahun ini. Akan tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 6 Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) hibah dari Kementerian Dalam Negeri. Dimana sebenarnya dengan adanya mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ini masyarakat diberi kemudahan dalam pelayanan kependudukan, karena system ADM bekerja dengan pengamanan nomor induk kependudukan (NIK), *personal identification number* (PIN) dan *quick response* (QR) Code. Mesin ADM menawarkan ragam pelayanan Administrasi Kependudukan sehingga semakin mudah dan cepat. Masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan kini memiliki pilihan, bisa langsung ke kantor Dukcapil, mengurus secara online, dan melalui mesin ADM

❖ KESIMPULAN;

Dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- SIAK Terpusat merupakan sistem digitalisasai yang di gunakan agar pealayanan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat terkoneksi langsung secara nasional ke Kementerian Dalam Negeri dan datanya satu Terpusat sehingga dalam memberikan layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan berkualitas.
- SIAK Terpusat dapat menguatkan komitmen dan persamaan data antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Untuk mendukung pelaksanaan SIAK Terpusat tersebut dan database yang ada di daerah juga tetap terupdate, Pemerintah Daerah harus juga mempunyai Aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Seperti Aplikasi SILOKET yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi kependudukan.

Dipindai dengan CamScanner

- Selain itu juga perlu dukungan jaringan yang bagus dan kuat oleh Pemerintah Daerah untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan SIAK Terpusat tersebut.
- Perlunya di tempatkan Pegawai-pegawai yang ahli IT dalam Pengelolaan SIAK Terpusat tersebut.
- Perlunya dilakukan Asistensi, Koordinasi, dan kerjasama data dari jajaran Kelurahan, kecamatan, sampai dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan Disdukcapil Pemerintah Provinsi dalam hal pelaksanaan Penerapan SIAK Terpusat ini.
- Perlunya dukungan anggaran dalam Persiapan Pelaksanaan SIAK Terpusat, terutama dalam hal penyediaan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan layanan administrasi kependudukan, tanpa dukungan anggaran mustahil suatu program dapat berjalan dengan baik.

d. Pada tanggal 17 s/d 20 April 2022 Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan Studi Komperatif ke DPRD Provinsi Jawa Barat, dari Studi Komperatif tersebut didapat beberapa masukan, saran serta informasi sebagai berikut :

Terkait Hasil Sharing Informasi ke DPRD Provinsi Jawa Barat dalam melakukan penganggaran kegiatan di Sekretariat DPRD ada beberapa kegiatan terbaru/inovasi yang di laksanakan berupa:

❖ Kegiatan Parlemen Dalam Sketsa Kebangsaan (Sosialisasi 4 Pilar) : Pelaksanaan kegiatan ini di DPRD Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam 2 hari dalam pelaksanaannya.

Adapun Biaya Pendukung Kegiatan Sosialisasi dan Pembayarannya Meliputi :

- Sumber Dana Fasilitasi Kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Parlemen dalam Sketsa Kebangsaan (Sosialisasi 4 Pilar) berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 berdasarkan DPA Sekretariat DPRD Jawa Barat.
- Pembayaran biaya Kegiatan di bayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui Pendamping yang di tunjuk oleh Anggota DPRD tersebut. Dan di kenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Pembayaran Biaya Fasilitasi Kebutuhan dan Insentif Pendampingan pelaksanaan kegiatan ini tahun sidang 2021/2022 adalah sebesar Rp. 18.050.000,- dengan rincian dan potongan pajak sesuai ketentuan.
- Pembayaran Insentif Pendamping dan jasa pelaporan Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp. 1.800.000,- bagi 2 orang pendamping untuk satu kali kegiatan. Dan di lakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama.

❖ Kegiatan Citra Bhakti / Parlemen dalam Sketsa Kebangsaan (Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan)

Kegiatan ini adalah program Kerja DPRD Prov. Jawa Barat dalam bentuk sosialisasi tentang 4 Pilar Kebangsaan yang di sampaikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat kepada Masyarakat. Sosialisasi ini berbentuk pertemuan kelas dimana pesertanya di prioritaskan anak generasi Muda sebagai Calon pemimpin Masa Depan.

Tujuan di terbitkannya petunjuk teknis Kegiatan Citra Bhakti ini adalah :

Dipindai dengan CamScanner

a. Sebagai Pedoman dalam melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan.
b. memberikan arahan tentang teknis pelaksanaan sosialisasi sehingga tercipta keseragaman dalam pelaksanaan Sosialisasi di lapangan.
c. Memudahkan semua pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan sehingga tujuan kegiatan dapat di Optimalkan.
d. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebesar. Rp. 18.275.000,- untuk perkegiatan tersebut.

3. Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

Adapun Biaya Pendukung Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Meliputi :

a. Sumber Dana Fasilitasi Kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Ranperda berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 berdasarkan DPA Sekretariat DPRD Jawa Barat.
b. Pembayaran biaya Kegiatan ini di bayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui Pendamping yang di tunjuk oleh Anggota DPRD tersebut. Dan di kenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.
c. Pembayaran Biaya Fasilitasi Kebutuhan dan Insentif Pendampingan pelaksanaan kegiatan Ranperda ini tahun sidang 2021/2022 adalah sebesar Rp. 18.050.000,- dengan rincian dan potongan pajak sesuai ketentuan.
d. Pembayaran Insentif Pendamping dan jasa pelaporan Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp. 1.800.000,- bagi 2 orang pendamping untuk satu kali kegiatan. Dan di lakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama.

4. Kegiatan Badan Kehormatan Awards

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Penghargaan sekaligus memotivasi setiap Anggota DPRD untuk dapat menjadi terbaik dalam setiap pertemuan.

Adapun kriteria-kriteria yang di nilai dalam Badan Kehormatan Awards adalah :

a) kriteria di Siplin.
b) Kriteria Kepribadian.
c) Kriteria Moral.
d) Kriteria Sosial.

KESIMPULAN;

Dalam Penganggaran kegiatan harus melihat ketersediaan Anggaran pada daerah tersebut dan persetujuan antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Perlunya senirgisitas antara DPRD dan Pemerintah dalam hal Penganggaran pada sebuah Kegiatan di DPRD karena DPRD juga merupakan unsure Pemerintah yang sudah dimanatkan oleh Undang-Undang.

KOMISI II

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi. Pada tanggal 03 Januari s/d. April 2022 Komisi II telah melaksanakan agenda kegiatan rapat-rapat sebanyak 5

Dipindai dengan CamScanner

(lima) kali seperti : Rapat internal Komisi, rapat kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II), dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Study Komperatif).

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 adalah sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Komisi :

Selama masa persidangan Kedua tahun 2021/2022, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 5 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1) Membicarakan masalah internal komisi II/ Bidang Ekonomi
2) Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3) Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi II baik dari masyarakat,LSM,maupun dari instansi pemerintah
4) Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1) Tanggal 03 Januari 2022 rapat internal Komisi II membahas surat-surat masuk dari mitra kerja,masyarakat,LSM,Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
2) Tanggal 02 Februari 2022, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah (melakukan studi komparatif Pertama masa sidang Kedua tahun 2022).
3) Tanggal 07 Maret 2022 Rapat internal komisi II dalam rangka melakukan Pemilihan Pimpinan dan Anggota Komisi II Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Masa Tugas 2022-2024.
4) Tanggal 08 Maret 2022 Rapat internal komisi II membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah (melakukan studi komparatif Kedua masa sidang Kedua tahun 2022).
5) Tanggal 04 April 2022 Rapat internal komisi II membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi II selama masa persidangan Kedua tahun 2022.

B. RAPAT KERJA /HEARING :

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Hearing/Dialog sebagai berikut :

1) **Pada Tanggal 5-7** Januari **2022** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja (OPD) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat membahas Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

   Dari hasil ekspose terhadap pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dapat **disimpulkan oleh Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dan direkomendasikan secara umum** kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Rapat kerja dilaksanakan diawali dengan Pengantar yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat Ketua Komisi II, antara lain ingin mendapatkan informasi dari OPD Mitra Kerja Komisi II sbb.:

1. Realisasi Pekerjaan Tahun 2021 yaitu realisasi Fisik dan realisasi penyerapan anggaran sebab sebagaimana diketahui bahwa sampai tanggal 10 Desember 2021 penyerapan anggaran Pemerintah Prov. Sumbar baru berada pada angka 77,09% hal ini disebabkan karena adanya kegiatan – kegiatan yang merupaka kegiatan tender belum terlaksana secara menyeluruh,
2. Tidak hanya sekedar realisasi fisik dan penyerapan anggaran tapi diharapkan ada informasi menyangkut dengan output, Outcome, Impact dan Benefit, dimana uang yang telah digunakan bisa dilaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Komisi II juga mengevaluasi terhadap barang dan jasa, apalagi diakhir tahun ini sangat ramai pada kegiatan pengadaan barang dan jasa hamper di seluruh kegiatan OPD yaitu :
   - ✓ Dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang cukup ramai walaupun Kepala Dinas telah berkali – kali menjelaskan tapi persepsi public boleh saja seperti permasalahan sapi, kambing, ayam, Itik, puyuh yang pada akhir tahun dan awal tahun 2022 menjadi pembicaraan yang hangat ditengah – tengah masyarakat.
   - ✓ Pada OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan walaupun tidak seramai Dinas Peternakan dan Keswan tapi cukup menyita waktu mengenai spesifikasi produk dimana banyak mesin jahit yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan aspirasi yang tidak sesuai spesifikasi.
   - ✓ Pada Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu adanya pengadaan bibit yang harus putus kontrak dari Informasi Kepala Dinas hal ini disebabkan oleh kendala cuaca seperti curah hujan dan bibitnya ini diambil dari alam, sehingga beberapa kelompok tidak bisa diberikan yaitu bibit ikan garing dan sudah putus kontrak dan menurut informasi akan direalisasikan pada tahun 2022.

Diharapkan kepada OPD terkait memberikan informasi yang akurat karena Komisi II akan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD apakah nanti akan diambil langkah – langkah strategis setelah dilakukan pembahasan oleh Ketua – Ketua Fraksi dan Ketua – Ketua AKD yang lainnya.

Untuk itu juga dilakukan upaya – upaya antisipasi permasalahan – permasalahan yang ada pada tahun 2021, seperti pada Dinas Peternakan jika pada kontrak ternak yang diterima mati dalam 7 (tujuh) hari dan dibuat berita acaranya bersama Dinas Peternakan Kabupaten / Kota dan disampaikan kepada Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi, dan ini akan dilaksanakan proses penggantian atau dari inventarisasi yang dilaksanakan oleh Dinas ternyata memang harus mendapatkan perhatian khusus seperti perlu diberikan vitamin, tambahan pemberian makanan atau perlu disuntik jadi ini perlu diinformasikan kegiatan tersebut harus dinformasikan sehingga permasalahan – permasalahan yang ada dapat terantisipasi. Komisi II juga dapat memahami bahwa ternak – ternak tersebut diambil tidak

Dipindai dengan CamScanner

saja dari daerah Sumatera Barat diambil dari Provinsi lain, hamper dari seluruh Indonesia, melewati pulau dan provinsi dan melalui proses – proses teknis yang bisa saja ternak – ternak itu perlu dilakukan recoveri juga nanti kepada Dinas Peternakan diinformasikan juga ketersediaan kandang, pakan dan obat – obatan.
Untuk Program – program strategis, yang ada di OPD mitra kerja Komisi II pada tahun 2021, yang tidak bisa terlaksana juga harus diinformasikan Program – program strategis tersebut yang diawali dari program Gubernur dan ditindak lanjuti oleh OPD kalau tidak terealisasi apa penyebabnya.
Khusus untuk Dinas Peternakan dan Keswan memang ada beberapa titik lemah yang menjadi evaluasi untuk tahun 2021 yaitu validasi data yang sangat penting, permasalahan kandang dan pakan termasuk obat – obatan dan sosialisasi pelatihan kelompok karena anggarannya direcofusing dan koordinasi dengan Dinas Kabupaten / Kota dan kecepatan mengantisipasi permasalahan yang ada.
Dari informasi yang disampaikan di media elektronik beberapa hari yang lalu seluruhnya terealisasi 100%,
Dari Rapat yang berkembang ada interupsi dari Anggota Komisi II yaitu apa persoalan dari OPD yang sangat prinsip yang membutuhkan kebijakan agar tidak terulang di tahun berikutnya. Karena ada permasalahan yang berulang setiap tahunnya karena kepala dinas / OPD kalau kegiatan tiap tahun berulang itu merupalkan persoalan dengan catatan yang berat tapi kalau hanya terjadi pada tahun 2021 ini saja masih bisa ditolerir tapi kalauberulang – ulang tidak ada yang dilakukan. Sehingga perlu dilakukan perbaikkan oleh OPD.

Sambutan Asisten II Setda Prov. Sumbar

Rapat Komisi II selalu terstruktur dengan baik, karena sudah jelas langkah – langkah yang akan dilakukan dan komunikasi dengan semua OPD dengan Komisi II juga cukup baik.
Pimpinan rapat telah menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh OPD harus jelas outcome, output dan juga benefitnya dan impact.
Dari beberapa Hot issue yang beredar dari masyarakat tentu ada klarifikasi secara teknis disampaikan dan diharapkan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat menjelaskan bagaimana langkah – langkahnya.
Tujuan dari Dinas Peternakan adalah menambah populasi kalau kita mau aman saja dan diambil saja sapi – sapi yang ada di Sumbar tapi karena tujuan untuk menambah populasi tentu mendatangkan sapi dari luar,
Karena ini ada resiko, dan resiko ini yang terjadi pada saat ini dan bagaimana kita dapat memanage resiko yang terjadi. Dan kepada OPD terkait juga disampaiakan bagaiamana mengantisipasi resiko – resiko yang akan timbul.
Dan permasalahan yang ada pada OPD jangan sampai berulang – ulang dari tahun ke tahun, Tapi dengan kondisi pada tahun 2021 seperti recofusing dan permasalahan teknis lainnya yang terjadi pada hari ini tentu akan diantisipasi dan dicarikan opsi – opsinya. Pimpinan OPD harus terbuka dengan kondisi yang ada dapat menjelaskan terkait permasalahan yang ada.

Dipindai dengan CamScanner

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

A. Dana APBD awal sebesar Rp. 102.609.356.800,-
Pada APBD Perubahan Rp. 86.415.968.071,-
Terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. (16.193.388.729,-)
Yang terdiri dari 5 Program, 21 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan.

Dari pelaksanaan kegiatan tahun 2021 realisasi Fisik 97,24 % dan keuangan 93,46%, hal tersebut sangat disyukuri karena dinamika yang yang sangat berat. Pada awal kegiatan yaitu Bulan Februari dan Maret diawali dengan PPKM jadi panitiapun sulit melakukan verifikasi dilapangan, hinggakontraknya dilakukan pada Bulan Juli dan pada Bulan Juli dilakukan PPKM lagi Dinas terkait tidak bisa kerja, lepas dari PPKM maka Dinas peternakan mulai " **mempush** " kegiatan, dan ini sangat berat melakukan verifikasi ke Makasar, jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah lainnya bersama rekanan yang sudah menjadi partner dan harus bekerjasama .

Dinas Peternakan juga melakukan dengan verifikasi awal dengan rekanan pada Bulan Januari pergi ke Lampung untuk mendapatkan sapi bunting, ada 1.000 atau 2.000 sapi bunting 3 Bulan tapi kondisinya pada Bulan agustus ternak sapi tersebut sudah melahirkan, sehingga berusaha dari Dinas dan rekanan mencari sapi local, sehingga dilakukan perubahan

Dari 180 kelompok tani yang akan dibantu, hutangnya sangat berat karena sudah menjanjikan karena sudah verifikasi dan sudah dibuatkan SKnya. Sehingga dibuat strateginya dengan menjadikan 5 paket, karena jika 1 paket, jika paket gagal berarti gagal semuanya. Jadi dibagi paket sesuai dengan wilayahnya dengan pembagian 2 paket crossing dan 3 paket sapi local.

Sapi lokal identik dengan sapi korban dimana untuk 1 ekor sapi local dengan harga 14 juta jadi itulah standar yang disebut dengan sapi local dengan tinggi badan 110 cm dengan berat badan yang sangat bervariasi

Sedangkan sapi crossing adalah sapi yang sudah disilang dengan sapi luar dengan kondisi sapinya lebih tinggi yaitu 120 cm dengan umur yang tetap sama maksimal 3 tahun.

Dari data yang ada sapi yang bunting terealisir rata – rata ada 37%, sehingga ada info bahwa ada sapi yang sudah melahirkan, dan pada tahun 2022 akan lahir sapi sebanyak 700 ekor sapi dan untuk sapi yang tidak bunting juga telah disiapkan program kawin serentak dengan menyiapkan obatnya, vitamin, hormon dan petugasnya. Dan untuk tahun 2022 ini sudah bisa dilaksanakan dengan melakukan pembinaan oleh petugas.

Pada kontrak juga berbunyi adaptasi 7 hari, setelah diterima oleh kelompok tani jika masih dalam waktu 7 hari sapinya mati, maka masih menjadi tanggungan rekanan dengan membuatkan berita acara oleh Dinas Kabupaten / Kota dan juga ada saksinya

Dipindai dengan CamScanner

masih bisa diganti ulang ternak sapi tersebut. Dan jaminan rekanan tersebut masih ada pada Dinas Peternakan, penggantian ternak tersebut tentu berproses karena rekanan tersebut harus mencari sapi lagi.
Dan mulai sekarang kita sudah mulai menata kembali, kelompok tani yang lama dan menyiapkan kelompok tahun anggaran 2022. Dan juga harus bersiap – siap pula untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022.
Untuk Outcomenya beberapa sapi sudah ada yang melahirkan. Karena kita menggunakan sapi bunting sebagai standar.
Selain sapi juga ada ternak puyuh kalau untuk ayam dan itik diberikan pada umur 10 minggu atau usia 1,5 bulan, dengan kondisi belum bisa dipisahkan antara yang jantan dan betina karena pada umur tersebut belum bisa dipidahkan, dan telah disampaikan kepada kelompok tani agar dapat memisahkan antara yang jantan dan betina
Begitu juga ternak kambing dalam waktu 2 tahun sudah bisa beranak 3 kali dan tahun 2022 sudah ada yang bertambah populasinya.
Terhadap batalnya bantuan kandang, Dinas Peternakan sudah memberikan tambahan waktu untuk penyelesaian pekerjaan, yang tertinggal itu adalah seng, karena seng adalah barang pabrik, kalau tidak dikirim uang cash tidak bisa dikirim, kita tidak bisa apa jika telah tiba waktunya (akhir tahun) maka ada sisa untuk pembuatan kandang sebesar Rp. 2 milyar lebih untuk bantuan kandang.
Realisasi pendistribusian ternak sudah 100% dan kita tidak ada hutang kepada kelompok tani.

Data realisasi distribusi pokir 2021 ke kelompok ternak sbb. :

No.	Komoditi	Jumlah Kelompok	
		Target	Realisasi
1.	Itik	45	45
2.	Sapi Crossing	51	51
3.	Sapi Lokal	131	131
4.	Ayam Lokal petelur	32	32
5.	Ayam local pedaging	12	12
6.	Puyuh	4	4
7.	Kambing	34	34
	Jumlah	309	309

Permasalahannya adalah beragam, ada juga yang sapi yang datang duluan baru kandang dan pakannya.
Untuk tahun 2021 tender dimulai dengan pengadaan sapinya, baru kandang dan pakannya sehingga banyak terjadi permasalahan.
Untuk tahun 2022, semuanya menjadi 1 paket, baik hewan, kandangnya dan pakannya sudah masuk kedalam 1 paket yang dilaksanakan oleh 1 rekanan, baik itu untuk pengadaan sapi,

Dipindai dengan CamScanner

ayam dan lain – lain. Dengan harapan tidak ada terjadi PPKM dan rekanan dapat bekerja dengan maksimal. Diharapkan pada Bulan Maret sudah mulai kontrak karena injuri timenya jatuh pada tanggal 30 desember pada tahun berjalan.
Semoga dengan manajemen yang baru serta mempercepat proses tender dapat mempercepat pengerjaan kegiatan.
Untuk melakukan pemeriksaan maka inspektorat dan BPK sudah melakukan pemeriksaan ke Dinas Peternakan, sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan dan dapat melakukan pengerjaan untuk kegiatan tahun 2022.

Permasalahannya adalah beragam, ada juga yang sapi yang datang duluan baru kandang dan pakannya.
Untuk tahun 2021 tender dimulai dengan pengadaan sapinya, baru kandang dan pakannya sehingga banyak terjadi permasalahan.
Untuk tahun 2022, semuanya menjadi 1 paket, baik hewan, kandangnya dan pakannya sudah masuk kedalam 1 paket yang dilaksanakan oleh 1 rekanan, baik itu untuk pengadaan sapi, ayam dan lain – lain. Dengan harapan tidak ada terjadi PPKM dan rekanan dapat bekerja dengan maksimal. Diharapkan pada Bulan Maret sudah mulai kontrak karena injuri timenya jatuh pada tanggal 30 desember pada tahun berjalan.
Semoga dengan manajemen yang baru serta mempercepat proses tender dapat mempercepat pengerjaan kegiatan.
Untuk melakukan pemeriksaan maka inspektorat dan BPK sudah melakukan pemeriksaan ke Dinas Peternakan, sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan dan dapat melakukan pengerjaan untuk kegiatan tahun 2022.

SUB KEGIATAN YANG TIDAK TEREALISASI 100%

No.	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keu	Realisasi Fisik
1	Pengadaan Benih / bibit ternak yg sumbernya daerah Provinsi lain	54.687.117.495	90,75	95,82
2.	Perencanaan Pembangunan parasarana kawasan dan komoditas peternakan (tersesusunya DED pembuatan unit pengolah pakan unggas	100.000.000,-	0	0
Permasalahan				

Dipindai dengan CamScanner

Pengadaan bahan kandang yg putus kontrak, karena pihak penyedia tidak dapat memenuhi target sesuai dg jadwal yg tlh ditetapkan.
a. Tidak adanya Dokumen pendukung seperti Fisibility Studi (FIS), masterplant kawasan yg akn dijadikan lokasi pembangunan, belum adanya penetapan status penggunaan lahan. b. Persentase besaran anggaran utk penyusunan DED tidak sesuai dengan Permen PU

B. PAD

Realisasi PAD Tahun 2021 dengan target sebesar Rp.1.067.428.711,- dengan realisasi Rp. 1.123.957.461,- atau 105,30% yang terdiri dari :

a. Retribusi Pemakaian Kekayan Dearah.
b. Retribusi Pemakaian Laboratorium
c. Retribusi Penjualan Produk Usaha daerah

Sedangkan untuk realisasi lain – lain PAD yg sah Rp. 1.104.760.560,-

Dengan PAD yang cukup tinggi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan tapi menjadi sumber pendapatan yang akan diterima oleh Dinas Pendapatan, yang seharusnya PAD Dinas Peternakan berjumlah lebih dari Rp. 2 Milyar tapi dikembalikan separuhnya kepada Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendapatan.

Rekomendasi Komisi II

1. Kinerja pada Dinas Peternakan pada kesehatan hewan untuk tahun 2021, menuai masalah ditengah – tengah masyarakat, karena ada beberapa bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan nilai kontrak seperti sapi bunting yang teralisasi hanya 37% saja dan hal tersebut merugikan masyarakat, untuk itu kepada Dinas terkait memperhatikan kebutuhan masyarakat dan diharapkan keadaan serupa dapat menjadi pelajaran bagi dinas terkait untuk masa yang akan datang.
2. Untuk pengadaan kandang yang dananya masih bersisa sebesar Rp. 2.000.000.000,- lebih maka untuk itu kepada Dinas terkait agar dapat memberikan solusi terhadap masyarakat penerima bantuan kandang tersebut, karena banyak dari kelompok tani yang mengeluhkan kandang yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Melihat kondisi tersebut Komisi II mengharapkan agar Dinas Peternakan harus mencarikan solusi terbaik untuk kelompok tani yang dirugikan tersebut.
3. Untuk tahun 2021 menjadi catatan yang kurang baik bagi Dinas terkait, untuk itu disarankan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim TAPD agar lebih serius dalam penanganan masalah dana aspirasi yang telah dialokasikan pada OPD terkait.
4. Diharapkan kepada OPD terkait, permasalahan yang terjadi pada tahun 2021, tidak terjadi lagi ditahun berikutnya,

Dipindai dengan CamScanner

jangan sampai masalah yang sama terus berulang di setiap tahun anggaran, untuk itu perlu keseriusan Dinas terkait dan Pemerintah Daerah untuk menyikapi kondisional tersebut, sehingga untuk tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan lancar dan tidak merugikan masyarakat kelompok tani.

5. Terhadap kegiatan Perencanaan Pengembangan prasarana kawasan dan komoditas peternakan dengan jumlah dana Rp. 100.000.000,- yang batal dilaksanakan seharusnya Dinas terkait harus mengetahui syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian PU sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan betul – betul sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga tidak menimbulkan kerugian ataupun silpa pada alokasi anggaran.
6. Untuk tahun kedepan Komisi II mengharapkan kiranya bantuan sapi yang diberikan berasal dari daerah Sumatera Barat, disamping tidak mengakibatkan resiko yang besar dan dapat juga meningkatkan PAD bagi Pemerintah dengan membeli dari UPTD yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana agar Pemerintah Daerah dapat mengkondisikan hal tersebut.

2. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Belanja

Dana yang dialokasi	Rp. 28.308.590.653,-
Realisasi Keuangan	Rp. 24.483.082.117
% realisasi keuangan	86,49%
% Realisasi Fisik	100%

Realisasi keuangan rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan sebagai berikut :

a. Silpa biaya akomodasi biaya pelatihan
b. Efisiensi biaya pengujian laboratorium untuk SNI dan MD
c. Putus kontrak pengadaan mesin jahit karena tidak sesuai dengan spek. Jumlah dana Pokir yang telah dialokasikan sebesar Rp. 3.235.485.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.389.772.970,-
d. Efisiensi pada pajak kendaraan.
e. Silpa biaya Bintek karena realisasi pelaksanaannya berdasarkan undangan Bintek yang masuk.

Ada permasalahan pada Dinas tersebut, ada kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tidak terlaksana yaitu tidak bisa melaksanakan kegiatan yang telah diamanahkan kepada Dinas terkait, ada beberapa Anggota DPRD yang tidak dapat terlaksana yaitu pengadaan mesin jahit yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Hal tersebut terjadi karena penyerahan bantuan alat yang diberikan dilaksanakan setelah selesai kegiatan pelatihan dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.700.000.000,- dengan sistim tender. Proses yang dilakukan dengan melakukan observasi ke beberapa daerah yaitu Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kab. 50 Kota dengan pengadaan mesin yang sama, sehingga lahirlah Spek dokumen yang akan disampaikan pada Biro Layanan Pengadaan, itu yang akan dipakai oleh Pokja ULP untuk seterusnya kegiatan tersebut ditenderkan. Dari

Dipindai dengan CamScanner

Dokumen yang sudah dibuat tersebut dengan langkah menawarkan seperti spesikasi dokumen barang tersebut, maka ada pemenangnya, memberikan dokumen persis sama dengan yang ada, persoalannya spesifikasi rekanan yang menang dan barang yang akan dipergunakan oleh kelompok sewaktu dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa Dinas Perindag itu tidak sesuai, dan disitulah persoalannya dimulai, yang disepakati antara KPA (Sekretaris Disperindag) karena dalam pengelolaan keuangan tahun 2021 induknya adalah KPA1 dan tahun 2022 sudah mulai berubah, Bidang sudah dibolehkan adanya KPA ini persoalan tersebut dapat mengurangi beban karena 1 KPA, bagi Dinas yang ada UPTD dapat punya KPA sendiri.

Sewaktu Panitia mencek barang, ditemukanlah Speknya yang berbeda tersebut, yaitu pertama RPM kecepatan yang diharapkan itu adalah sampai 5.000 yang ada dimanual book ini yang jadi perdebatan, kalau yang manual book adalah bawaan dari peralatan yang kita beli, setiap peralatan mesin teknologi yang dibeli pasti ada bawaan manual, dibandingkan kepada Dinas mempunyai manual book yang tersendiri, sehingga ketika Panitia Pemeriksa apakah ada yang salah masuk. Sewaktu diperiksa semuanya manual booknya tetap sama, jadi tidak ada yang salah masuk. Cuman yang dibawa ke Dinas terdapat manual tersendiri (brosur) itu berbeda, dia beranggapan sama dalam hal kecepatan (RPM sama dengan 5.000).

Pada Dokumen kontrak Dinas dengan barang yang ditawarkan persis sama kemudian yang kedua pada dinamonya yaitu dynamo clud dan dan yang datang itu serpo, jika dynamo clud terpisah dari mesin jahitnya, yang ada jadi satu kesatuan pada mesin jahit tersebut, barang yang dipesan oleh Dinas adalah berdasarkan masukan dari kelompok yang sudah ada maupun kelompok yang akan dibantu.

Pada intinya memang speknya berbeda, Dinas Perindag sebagai penanggungjawab, tidak bisa menerima mesin jahit tersebut karena memang speknya berbeda. Karena tidak ada titik temu dan pada tanggal 23 Desember rekanan tersebut meminta tambahan waktu, dari dokumen kontrak setelah dipelajari tidak terpenuhi unsur tersebut, maka konsekwensi kegiatan tersebut tidak jadi terlaksana maka kontrak dengan rekanan tersebut putus . Dan Dinas Perindag juga telah menyurati Jamkrida untuk menagih jaminan pelaksanaan.

Untuk tahun 2022 Dinas Perindag berupaya untuk membenahi, karena program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Bagi Anggota DPRD yang mempunyai Pokir pada Dinas Perindag yang pokirnya gagal tersebut, diharapkan dapat terlaksana dengan APBD P 2022, untuk itu mohon dukungan dari Komisi II dan TAPD.

Penolakan mesin dilakukan oleh kedua pihak yaitu kelompok dan penerima barang (Dinas) karena speknya berbeda. Kelemahan dari Dinas adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan dan untuk tahun 2022 akan dilakukan sosialisasi secara intens dan melakukan komunikasi dengan kelompok, sehingga kejadian yang serupa tidak terjadi lagi pada tahun 2022.

Disisi yang lain pada kondisi saat ini, dimana ada beberapa harga komoditi bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat merangkak naik,

Dipindai dengan CamScanner

seperti telur, daging dan minyak goreng, dimana sesuai kebijakan Pusat maka akan dilakukan operasi pasar dengan harga yang lebih terjangkau namun kebijakan tersebut belum permanen.

A. PAD

Untuk PAD pada Dinas terkait dengan target sebesar Rp. 146.782.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 175.613.700,- atau naik menjadi 119,64%.

Rekomendasi Komisi II

1. Terhadap kontrak yang putus untuk pengadaan mesin jahit merupakan hal yang sangat merugikan masyarakat penerima bantuan, dan hal tersebut sangat berdampak langsung terhadap anggaran, untuk itu kepada OPD terkait agar dapat mengalokasikan anggaran yang putus kontrak tersebut pada APBD Perubahan Tahun 2022, sehingga kelompok yang seharusnya dapat menerima bantuan tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Untuk itu kepada Tim TAPD agar dapat memprioritaskan pada APBD Perubahan 2022 dapat dialokasikan kembali.
2. Pentingnya kegiatan sosialisasi oleh Dinas yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat, sehingga kegagalan – kegagalan untuk kegiatan aspirasi bagi masyarakat tidak terjadi lagi dan hal tersebut sangat berdampak kepada kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah yang pada saat ini cukup memprihatinkan. Untuk itu Komisi II mengingatkan kembali bahwa setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh OPD dengan meminimalisir kegagalan yang sama pada tahun yang akan datang.
3. Dinas Perindag diharapkan lebih pro aktif menyikapi kecenderungan kenaikkan harga barang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng dan komoditi lainnya dengan melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait, sehingga harga kebutuhan pokok masyarakat tersebut dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau.

3. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Alokasi dana tahun 2021	Rp. 59.626.862.777,-
Realisasi Keuangan	Rp. 55.118.431.881,-
% Keuangan	92,44
% Fisik	99,23
Sisa anggaran	Rp.4.508.430.895,-

Kegiatan yang tidak terlaksana / sisa anggaran th. 2021 sbb. :

No.	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)
1.	Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan (DAK) dermaga PPI Carocok	1.596.000.000,-
2.	Kegiatan Penunjang (DAK) dg kegiatan kontraktual	59.485.000,-
3.	Restocking Ikan perairan umum	342.025.728,-
	Jumlah Total	1.997.510.728,-
Penyebab tdk terlaksana		

Dipindai dengan CamScanner

Tidak cukup waktu utk dilaksanakan tender ulang, karena sdh 2x gagal tender sehingga tdk cukup utk tender yg ketiga karena DAK sdh terkontrak sampai Bln Agustus. Dana disetor ke kas daerah.
Pekerjaan fisik tdk dpt dilaksanakan krn tdk ckp waktu utk tender ulang
Ketersediaan benih dialam tdk mencukupi dan factor cuaca

Pada point yang ketiga merupakan dana Pokir yaitu restoking bibit ikan gariang lebih banyak disbanding tahun 2020, ada sebanyak 1,2 juta ekor untuk mengantisipasinya telah dibagi menjadi 2 kontrak yang dibagi menjadi Wilayah I (Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, 50 Kota, Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, dan Wilayah II (Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok dan Kota Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solsel, Kota Padang dan Kota Sawahlunto) Sehingga yang melaksanakan ada 2 rekanan.

Untuk wilayah II telah dapat terealisasi malah jumlah benihnya lebih banyak, sebanyak 680.000 ekor untuk Wilayah I 546,600 ekor terealisasi hanya sebanyak 260.600 ekor. Yang tidak terealisasi di Wil.I yaitu ada di Kota Padang panjang, Kab.Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman dan kegiatan ini adalah kegiatan aspirasi dengan 12 Anggota DPRD Sumbar. Untuk itu bagi dana yang tidak terealisasi Dinas terkait telah menguhubungi Anggota DPRD tersebut, untuk dilakukan pada tahun 2022 yang terdiri dari 15 Kelompok.

Upaya yang akan dilakukan agar tidak terjadi lagi permasalahan untuk tahun berikutnya adalah dengan cara menambah varian dan jenis ikan yaitu Ikan garing, Nila dan Baung. Jadi tidak hanya pada jenis ikan garing yang didapat dari alam, jenis ikan garing tersebut yang paling banyak terdapat di Kab.Padang Pariaman, disamping itu juga mendorong UPTD Konservasi untuk mulai menghasilkan benih ikan garing, sehingga tidak terjadi lagi putus kontrak seperti pada tahun 2021. Dan untuk dana aspirasi yang putus kontrak tersebut dananya sudah disetorkan ke kas daerah.

B. PAD

Untuk Tahun 2021 jumlah PAD yang ditargetkan sebesar Rp. 1.392.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.830.403.103 atau naik menjadi 131%.

Rekomendasi Komisi II.

1. Terhadap putus kontraknya pada kegiatan dana aspirasi penyediaan jenis ikan garing, diharapkan dapat dijadikan pembelajaran bagi Dinas terkait, sehingga tidak berulang kembali kejadian yang sama.
2. Terkait dengan kegiatan gagal tender pada kegiatan DAK, diharapkan kepada OPD terkait agar dapat lebih berhati – hati terhadap kegiatan gagal tender tersebut dan dijelaskan syarat dan ketentuan dari kontrak tersebut, karena jika kegiatan tidak terlaksana dapat menjadi Silpa bagi alokasi dana yang telah dianggarkan dan hal tersebut tentu saja sangat merugikan Pemerintah daerah.

Dipindai dengan CamScanner

4. DINAS KEHUTANAN

Alokasi dana	Rp. 78.615.491.029,-
Realisasi Keuangan	Rp. 73.956.264.907,-
% Keuangan	94,07
% Fisik	100

Dengan realisasi keuangan sebesar 94,07% hal ini disebabkan karena adanya efisiensi perjalanan dinas terutama pada penginapan yang tidak bisa terserap dan penerbangan serta beberapa perdin yang dirasionalisasi.

Terkait Output yang dihasilkan tahun 2021 adalah :

Melalui Program Unggulan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani hutan yaitu pertama dengan kegiatan pengadaan kotak lebah madu sebanyak 2.400 stup lebah madu sangat membantu masyarakat dengan keuntungan dari hasil madu sudah mulai bisa dipasarkan secara mandiri ada yang secara langsung dan ada yang online dan laku di pasaran.

Ada di 12 daerah yaitu KPH Pasaman Raya, Sijunjung, Dharmasraya, 50 Kota, Sawahlunto dan Agam Raya

Dan yang kedua ternyata beberapa lokasi terindikasi terjadi penebangan liar, sekarang sudah mulai menurun karena mulai beralih ke pendapatan yang bisa cepat. Dan selanjutnya alat ekonomi produktif ada 8 Unit ini adalah supporting untuk meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk kehutanan yang terdapat di lokasi perhutanan sosial. Contohnya di daerah Solok Rajo yang terdapat penghasil Kopi dan diintervensi dengan alat pengolahan kopi sekarang sudah bagus dan standar. Ada juga alat pengolahan rotan dan bambu ini juga dapat membantu peningkatan pendapatan petani hutan.

Selanjutnya adalah sarana dan prasarana ekowisata ada di beberapa tempat, sehingga dilanunching dapat meningkatkan pendapatan petani local.Dan ada distribusi bibit 400.000 batang bibit secara gratis dari Dinas Kehutanan seperti tanaman petai, jengkol, durian dan lain – lain.

Terkait dengan Evaluasi barang dan jasa tidak ada kendala.

B. PAD

Untuk PAD dengan target Rp. 42.066.788,- dengan realisasi Rp. 40.019.872,-

Untuk pelaksanaan kegiatan Pokir pada Dinas Kehutanan dengan beberapa kegiatan dengan jumlah dana Rp. 1.734.717.260,- dengan realisasi Rp. 1.605.128.355,-

Rekomendasi Komisi II.

1. Terhadap kegiatan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan tidak ada kendala yang berarti telah dapat dilaksanakan dengan baik.

5. DINAS PANGAN

A. Belanja.

Dana Alokasi	Rp. 31.752.643.712,-
Realisasi Keuangan	Rp. 30.550.524.264,-
% Keuangan	96.21%
% Fisik	99.03%
Sisa Anggaran	Rp. 1.202.119.448,-

Terhadap Pengadaan Barang dan jasa dapat dilakukan dengan baik. Pada akhir tahun anggaran pada kegiatan pada Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

Penanggulangan Daerah Rawan Pangan pada Dana Perubahan dengan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin, stunting dan ibu hamil yang dilakukan dengan tender cepat ada 3.000 KK yang dibantu dan 900 KK berada di Kab. Kepulauan Mentawai dengan kondisi alam yang agak sulit dan kegiatan tersebut sudah dapat dilaksanakan.

B. PAD belum ada

Rekomendasi Komisi II.

1. Terhadap pelaksanaan kegiatan Pokir Anggota DPRD ada beberapa hal yang harus diperhatikan terutama pada pemberian bibit cabe sebanyak 600 batang tapi bibit cabe tersebut setelah ditanam oleh Petani bibit tersebut layu, untuk diharapkan kepada OPD terkait agar dapat memberikan bibit yang baik kepada masyarakat.
2. Terhadap bantuan bibit jeruk juga demikian yang dijanjikan diberikan pupuk, namun kenyataannya tidak ada, serta bantuan ternak ayam yang didatangkan dari jambi, dimana pakan ternak yang dijanjikan tidak mencukupi serta dan tidak adanya pengawasan dari petugas , terhadap hal tersebut, Komisi *II* sangat menekankan kepada Dinas terkait agar dapat memberikan bantuan yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

6. DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKUL-TURA.

A. Belanja

Alokasi Dana	Rp. 117.125.433.651,-
Realisasi Keuangan	Rp. 111.122.725.988,-
% Keuangan	94,87,-
% Fisik	99,76,-
Sisa anggaran	Rp. 6.002.707.664,-

Sisa anggaran yang cukup besar, hal ini disebabkan karena adanya kelebihan sisa belanja operasional, sisa kontrak belanja karena spesifikasi barang dalam SIPD tidak tersedia.

Untuk Belanja barang dan jasa tidak ada kendala yang berarti.

B. PAD

Untuk tahun 2021 dengan target Rp. 614.675.597,- dengan realisasi sebesar Rp. 670.364.732,- atau naik menjadi 109,06%

Rekomendasi Komisi II

1. Dengan naiknya nilai Tukar Petani, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, untuk itu memang sangat diharapkan peran serta Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan petani.

7. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. Belanja

Alokasi dana	Rp. 36.822.541.128,-
Realisasi	Rp. 36.113.903.664,-
% Keuangan	98,08
% Fisik	100
Sisa dana	Rp. 708.637.464,-

Sisa dana tersebut berasal dari sisa Perjalanan dinas, BBM dan sisa ATK serta makan minum.

Dari dana pengadaan barang dan jasa tidak ada kendala yang berarti.

Dipindai dengan CamScanner

Program strategis yang ada telah dilaksanakan dengan baik.

B. PAD

PAD tahun 2021 dengan target Rp. 516.893.109,- dan realisasi sebesar Rp. 698.763.009 atau naik menjadi 135,19%.

8. BIRO PEREKONOMIAN

Alokasi dana	Rp. 1.833.039.430,-
Realisasi Keuangan	Rp. 1.643.421.948,-
% Keuangan	89.66
% Fisik	97.50
Sisa anggaran	Rp. 189.617.482,-

Masih rendahnya serapan anggaran pada Biro Perekonomian hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya kegiatan Sato Sakaki Award yang merupakan ajang penghargaan bagi BUMN/BUMD dan perusahaan swasta lainnya dalam pelaksanaan CSR dan tidak terealisasinya pemilihan 1 komisaris BUMD dari 2 target pemilihan Direktur / Komisaris BUMD di Tahun 2021.

KESIMPULAN REKOMENDASI :

1. Terhadap OPD dengan kegiatan Pengadaan Barang dan jasa sangat menyita perhatian masyarakat, karena terdapatnya beberapa masalah yang sangat merugikan masyarakat penerima bantuan, untuk itu diharapkan kepada Dinas terkait, agar dapat melakukan Pelatihan ataupun sosialisasi kepada penerima bantuan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengerti tentang objek yang akan diterimanya.
2. Untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat, Pemda Sumbar dapat berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar dapat diberdayakan dengan materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Bantuan yang akan diterima oleh masyarakat sangat ditekankan oleh Komisi II agar memberikan bantuan baik itu bibit tanaman, maupun hewan ternak adalah bibit dan hewan yang berkualitas dan bukan bibit sampah, karena hal tersebut berarti Pemerintah telah menzolimi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan.
4. Terhadap bantuan yang dijanjikan oleh OPD namun batal, diharapkan kepada Tim TAPD agar dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan yang sama dan kelompok masyarakat yang menerima bantuan, sehingga masyarakat tidak dikecewakan.
5. Perencanaan dari OPD harus matang, sehingga tidak ada perubahan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat, sehingga bantuan yang diterima masyarakat dapat bermanfaat bagi masyarakat.

2. **Pada Tanggal 11-12** Januari **2022** Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja (OPD) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat membahas Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Dalam rangka untuk persiapan pelaksanaan APBD Tahun 2022, maka dirasa perlu dilakukan Rapat kerja dengan mitra kerja Komisi II, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang dapat berjalan dengan baik, karena banyak sekali pembelajaran – pembelajaran pada tahun 2021 yang banyak mengalami kendala – kendala bagi OPD, untuk itu Komisi II berharap agar kendala – kendala tersebut dapat

Dipindai dengan CamScanner

dijadikan pelajaran dan tidak akan terulang kembali pada waktu yang akan datang.

Ketua Komisi mengawali rapat agar persiapan pelaksanaan APBD tahun 2022 dapat berjalan dengan sukses dan lancar serta tanpa ada kendala yang berarti. Terhadap evaluasi APBD tahun 2021, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita untuk tahun 2022, dan tidak akan terulang kesalahan pada waktu yang berbeda pada kondisional yang sama dan bertekat pada tahun 2022 ini semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagaimana diketahui bahwa APBD Tahun 2022 sudah disyahkan DPRD bersama Pemerintah daerah pada tanggal 26 Nopember 2021, telah disampaikan ke Kemendagri, awalaupun ada koreksi dari Kemendagri terutama ketaatan Pemda dalam menyampaikan dokumen APBD dan konsistensi antara RKPD, KUA PPAS dan RAPBD Tahun 2022.

Untuk itu Pimpinan Komisi II meminta pertama agar kedepan permasalahan keterlambatan dalam penyampaian dokumen APBD Tahun 2023 dan APBD P 2022 ini tidak terulang kembali. Kedua, antara kesepakatan Banggar dan TAPD bahwa evaluasi APBD Th. 2022 harus segera diselesaikan, sehingga bisa diregister oleh Kemendagri seperti tahun 2021 karena keterlambatan sehingga Sumbar didenda sebesar Rp. 50.000.000.000,- tentu ini tidak terjadi lagi pada tahun 2022.

Jumlah APBD Tahun 2022	± Rp. 6.204.000.000.000,-
Pendapatan daerah	± Rp. 5.924.000.000.000,-
Pendapatan asli daerah	± Rp. 2.613.000.000.000,-

Maka angka pendapatan asli daerah dibawah RPJMD Tahun 2016 – 2021 lebih kecil dari tahun ke 5 tahun 2016 – 2021.

Ada pengurangan Dana Transfer sebesar Rp. 3.227.000.000,- pengurangan dana transfer disebabkan karena ada dana yang harus digelontorkan langsung ke Kab./ Kota tapi pengurangan dana transfer tersebut, tidak memgurangi belanja Pemda.

Untuk lain – lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 88.306.000.000,-

Berkurang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (tahun 2021) karena keterlambatan pengesahan APBD Tahun 2021 tersebut.

Belanja Daerah pada tahun 2022 Rp. 6.204.000.000,- terdiri dari :

Belanja Operasional	Rp. 4.170.000.000,-
Belanja Modal	Rp. 953.000.000,-

Nilai belanja modal lebih kecil dibnading RPJMD 2021 – 2026 yang ditargetkan 14% karena sesuai dengan instruksi Kemendagri bahwa belanja secara bertahap agar ditingkatkan:

Belanja Tak terduga	Rp. 55.118.000.000,-
Belanja Transfer	Rp. 1.025.000.000.000,- yang harus diberikan ke 19 Kabupaten / Kota.

Jadi terdapat defisit sebesar Rp. 280.000.000.000,- defisit tersebut ditutup dari Silpa, Silpa tahun 2021 disebabkan karena efisiensi kegiatan, kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan total sebesar Rp. 501.000.000.000,- (9%) dari total APBD 2021, dan sesuai ketentuan Kemenkeu seharusnya Silpa tidak boleh melebihi angka 6% dari total APBD.

Pada Mitra Komisi II terdapat progul yang dilakukan oleh 5 OPD mitra kerja Komisi II yaitu antara lain:

a. Jumlah dana APBD untuk sektor pertanian secara luas sebesar 10% dari tota APBD

Dipindai dengan CamScanner

b. Menaikkan nilai tukar petani
c. Menciptakan milenial entreprenur dan woman entrepreneur.
d. Meningkatkan perdagangan digital.

Untuk kegiatan Progul yang dilakukan oleh 5 OPD sebagian dialokasikan untuk kegiatan Pokir Anggota DPRD dimana progul ada 2 bentuk ada untuk kegiatan reguler dan progul untuk Pokir Anggota DPRD. Disamping progul tentu ada program – program strategis yang menjadi kebutuhan pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Untuk persiapan pelaksanaan APBD Tahun 2022, khususnya pada pengadaan barang dan jasa perlu kesiapan OPD mitra kerja Komisi II untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sehingga permasalahan – permasalahan yang terjadi tahun 2021 tidak terulang kembali. Dimulai dari perencanaan, validasi data, spesifikasi bantuan yang akan diberikan, sehingga dengan perencanaan yang matang, dan validasi data yang lengkap serta spesifikasi yang terarah maka diharapkan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

A. Paparan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diinformasikan sebagai berikut :

1. Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura

A. **PAD**

Target PAD untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.127.886.000,- yang terdiri dari :

a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
b. Retribusi Pemakaian laboratorium
c. Retribusi Penjualan Produk Hasil usaha Daerah berupa bibit/benih tanaman.

B. **Belanja**

Jika dibandingkan dengan KUA PPAS tahun 2022 terdapat penambahan alokasi dana sebesar Rp. 44.239.844.317

Untuk Tahun 2022 jumlah alokasi dana untuk Dinas adalah sebesar Rp. 193.593.685.530,- dengan pembagian sbb. :

a. Urusan Pokok sebesar Rp. 55.671.959.530,-
b. Urusan Pertanain Rp. 137.921.726.000,- terdiri dari :
   - ✓ Pokir Rp. 45.943.421.000,-
   - ✓ Label Pokir Rp. 26.200.000.000,-
   - ✓ DAK Rp. 4.613.698.000,-
   - ✓ Dbhcbht Rp. 2.336.346.000,-
   - ✓ Pemb. Badan Diklat B.Tinggi Rp. 20.350.000.000,-
   - ✓ Pemb. Fas. Produksi Benih Jagung Rp. 20.000.000.000,-
   - ✓ Urusan Rutin Pertanian + 6 UPTD Rp. 18.478.261.000,-
c. **Pokir**

   Untuk Pokir Tahun 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp. 45.000.000.000,-
d. **Usulan Penambahan Anggaran untuk Program Strategis**
   1. Honor Petugas aplikasi Pengawalan Pertanaman Padi pada Segemen KSA sebesar Rp. 1.215.000.000,- dengan alas an penambahan anggaran karena Petugas dalam melakukan pengamatan langsung ke lokasi sawah Segmen KSA 1 masih

Dipindai dengan CamScanner

butuh biaya penggantian transportasi karena titik amatan berbeda lokasi dan berjauhan dan biaya penggantian pulsa bagi petugas dalam melaporkan hasil amatan.

2. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PAD

Target PAD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.908.650.000,- dengan realisasi (Bulan September) sebesar Rp. 1.133.244.796,- atau 59,37%

Sedangkan Target PAD tahun 2022 sama dengan tahun 2021.

B. Belanja

Untuk Tahun 2022 total pagu dana sebesar Rp. 87.793.216.399,- dengan 6 Program kegiatan sedangkan pada KUA PPAS tahun 2022 alokasi dana sebesar Rp. 95.698.257.289,- terdapat pengurangan dana sebesar Rp. 7.905.040.890,-

C. Pokok – Pokok Pikiran

Jumlah Pokok – Pokok Pikiran Tahun 2022 pada Dinas terkait sebesar Rp. 6.770.000.000,- yang diperuntukan untuk pembelian alat nelayan, bibit ikan dan fish box.

3. DINAS KEHUTANAN

a. PAD

Realisasi PAD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 19.601.602,- atau baru 19,60% dengan jumlah target sebesar Rp. 100.000.000,-
Sedangkan target PAD tahun 2022 belum ada.

b. Belanja

Untuk tahun 2022 alokasi dana untuk Dinas adalah sebesar Rp. 85.956.892.647,- dibandingkan dengan KUA PPAS telah dialokasikan dana sebesar Rp. 99.917.003.978,- terdapat pengurangan yang cukup besar yaitu Rp. 13.960.111.331,-

c. Pokir

Untuk Tahun 2022 jumlah Pokok – pokok pikiran sebesar Rp. 950.000.000,-

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

A. PAD

Untuk tahun 2022 target PAD sebesar Rp. 588.522.400,- yang bersumber dari sewa rumah dinas, balai keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan untuk tahun 2021 dengan target sebesar Rp. 516.893,109,- dan realisasi sampai tanggal 30 September baru mencapai 59,61%.

B. Belanja

Jumlah Dana yang yang dialokasikan untuk RAPBD tahun 2022 **Rp. 32.945.757.351,-** dan jumlah tersebut sama dengan Pembahasan KUA PPAS Tahun 2022. Padahal pagu Renja yang telah disusun oleh Dinas terkait sebesar Rp. 56.369.452.821,- jadi masih ada kekurangan dana untuk mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga terjadi kekurangan anggaran yang cukup besar ± Rp. 23.423.695.470,-

Dipindai dengan CamScanner

Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas yang Belum adaDananya

No	Belum Terakomodir Pada Pagu Rancangan KUA PPAS Tahun 2022	
1.	Progam Unggulan: Sumbar Sejahtera ▪ Program Unggulan mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.	*14.318.481.500,-*
2.	Revisi Perda No. 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan . Sesuai dengan UU Cipta Kerja	*300.000.000,-*
3	Penyelematan asset Milik Daerah	*200.000.000,-*
4	Rehabilitasi workshop BLK Payakumbuh	*1.500.000.000,-*
	Total	*16.318.481.500*

II. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

➢ **Pada tanggal 15 s/d. 16 Januari 2022** ke Kabupaten Tanah Datar dan tanggal **18 s/d. 19 Januari 2022** ke Kabupaten Solok Selatan Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka melakukan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat tentang Program *Unggulan* ***Sektor Kehutanan***.

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas dalam pelaksanaannya, didapat beberapa catatan sebagai berkut :

Melalui pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang di usulkan harus mengacu kepada program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan seperti salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melaui DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu membantu Mitra Kelompok Tani Hutan Asa Lestari yang sekarang tumbuh kembang dengan Usaha Integrasi Pertanian Organik dengan Lebah Galo-Galo di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar dan Kelompok Tani Hutan di Kabupaten Solok Selatan.

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianu-gerahkan kepada bangsa Indonesia yang wajib disyukuri :

1. Bentuk syukur atas karunia sumber daya hutan dapat dilakukan dengan beragam cara yaitu misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi yang akan datang.
2. Hutan memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia beserta makhluk-makhluk hidup lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

Oleh karena itu kita perlu menjaga dan melestarikan hutan agar tetap utuh dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sehingga harus diurus, dikelola, dilindungi serta dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia yaitu berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal.

- **Pada tanggal 8 s/d. 9** Januari **2022, ke**Kabupaten Solok Selatan dan **tangga 01 s/d.02** Maret **2022 ke** Kabupaten AGAM dalam rangka melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang sumber daya alam tentang Program Unggulan ***Sektor Hortikultura***,
  Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas dalam pelaksanaannya, didapat beberapa catatan sebagai berkut :
  Hortikultura merupakan sub sektor penting dalam sektor pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan potensi pasar yang terbuka lebar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Komoditas hortikultura merupakan kelompok tanaman yang terdiri dari :
  - ❖ buah-buahan,
  - ❖ sayuran,
  - ❖ tanaman hias dan tanaman biofarma.

Berdasarkan kegunaannya tanaman hortikultura dibedakan menjadi dua yaitu:

- ✓ pertama sebagai tanaman hortikultura yang dapat dikonsumsi seperti sayuran, buah-buahan dan tanaman biofarma dan yang
- ✓ kedua adalah tanaman hortikultura yang tidak dapat dikonsumsi yaitu tanaman hias. Cabai merupakan salah satu bentuk komoditas sayuran yang sudah dikenal dan dibutuhkan oleh masyarakat. Cabai (Capsicum annuum L) merupakan komoditas yang banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia karena memiliki permintaan yang tinggi dan relatif kontiniu bahkan cenderung terus meningkat.

Disamping itu produktivitas cabai sangat tinggi dan waktu yang dibutuhkan untuk penanaman relatif singkat, sehingga cabai memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Melihat semakin meningkatnya kebutuhan akan cabai, maka budidaya cabai sangat menarik bagi petani. Cabai banyak digunakan untuk komsumsi rumah tangga dan sebagian lagi diekspor dalam bentuk produk seperti saus, bubuk cabai dan cabai kering, serta banyaknya masakan khas nusantara yang menggunakan cabai merah keriting sebagai bahan bumbu utamanya. Provinsi Sumatera Barat Kabupaten AGAM sebahgian besar masyarakatnya terkenal menggemari rasa pedas. Cabai dan masyarakat Sumatera Barat tidak dapat dipisahkan.

Saran/masukan Komisi II :

- ❖ Kesejahteraan petani akan sangat dipengaruhi oleh produktivitas tanamannya. Intensifikasi pertanian adalah salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada untuk memperoleh hasil yang optimal. Intensifikasi pertanian sangat dianjurkan untuk diterapkan agar mendapat produk atau hasil pertanian lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu bentuk intensifikasi pertanian adalah mengoptimalkan proses penyerbukan.

Dipindai dengan CamScanner

- ❖ Pengerjaan olah tanah merupakan persiapan tanam dan sering dikelompokkan menjadi olah tanah pertama yang tujuannya untuk menata ulang bongkahan tanah dan struktur tanah menjadi remah, sehingga memungkinkan peresapan air lebih cepat, pertukaran udara yang cukup serta dapat mengendalikan gulma, sedangkan olah tanah kedua untuk menciptakan kondisi tanah yang lebih halus, tetapi pengolahan tanah yang intensif dapat menyebabkan tanah menjadi peka terhadap erosi permukaan dan air tanah cepat menguap, karena penurunan bobot isi tanah dan akhirnya mengakibatkan tanaman mengalami kekeringan, dengan pengolahan tanah secara terus menerus dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah, sehingga perlu diupayakan agar tanah tidak terlalu sering diolah atau cukup dengan pengolahan tanah minimum, sehingga gulma akan cepat tumbuh dan subur.

- ➢ **Pada tanggal 5** s/d. **6 Maret** 2022. Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dalam rangka melakukan Pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 pada beberapa Sektor yang dapat meningkatkan Perekonomian masyarakat.

  Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas dalam pelaksanaannya, didapat beberapa catatan sebagai berkut :

  Dalam rangka mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat yang mampu tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, tentu perlu menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada masyarakat maka program pembangunan eknomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakan kegiatan perekonomian secara nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat di Kabupaten Lima Puluh. Program pembangunan ekonomi secara nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Lima Puluh yang baik dan secara terus-menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional, terutama dalam Pertumbuhan ekonomi makro yang jangka panjang disetiap periode daerah regional tertentu berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada didaerahnya demi terciptanya kesejahteraan dengan meningkatkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian tersebut secara makro. Dengan demikian kebutuhan akan jumlah tenaga kerja, investasi sebagai pembentukan modal, serta perdagangan nasional yang di nyatakan dalam teori ekonomi makro sebagai input atau faktor-faktor penunjang pertumbuhan ekonomi yang optimal di suatu daerah regional tertentu. Selain untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal, pembangunan juga perlu dilaksanakan secara

Dipindai dengan CamScanner

terpadu dengan mengembangkan perekonomian di setiap daerah regional yang ada, seperti di Kabupaten Lima Puluh Kota ini.

Saran/masukan pimpinan dan anggota Komisi II :

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor di bidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan dan mendaya-gunakan sumber daya alam seperti :

- **Kelola Sumber Daya Alam (SDA) dengan baik**
  Selain mengembangkan keterampilan dan potensi diri untuk menjadi SDM yang berkualitas, peningkatan ekonomi nasional juga bisa didukung dengan mengelola Sumber Daya Alam. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kabupaten dengan sumber daya melimpah yang dapat dikembangkan menjadi bahan dasar produksi maupun bahan pendukung industri.
  Pengelolaan Sumber Daya Alam yang baik sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan sendiri. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi penggunaan energi dan tidak merusak sumber daya alam yang ada di sekitar kita.
- **Kembangkan inovasi dalam bidang usaha**
  Perekonomian nasional suatu negara akan meningkat ketika aktivitas produksi di dalam negara tersebut mengalami peningkatan pula. Artinya, hal ini membutuhkan pengembangan usaha dari masyarakatnya.
  Inovasi dalam bidang usaha yang dilakukan *start-up* maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mempercepat tingkat perkembangan ekonomi nasional. Anda pun bisa turut andil dalam hal ini dengan mengembangkan usaha-usaha kreatif dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di tanah air.
- **Memelihara sarana dan prasarana**
  Cara penting lain yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah dengan menjaga sarana dan prasarana yang telah ada di sekitar nya. Jalan raya, jembatan, serta fasilitas umum lainnya merupakan contoh sarana dan prasarana negara yang diperlukan dalam kehidupan kita.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas dan Instansi terkait kiranya dapat meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum menyusun beberapa Sektor yang strategis yang dapat meningkatkan Perekonomian masyarakat, Koordinasi dimaksud agar pembangunan yang akan disusun disesuaikan dengan kebutuhan dan keunggulan serta ciri khas yang melekat pada suatu daerah.

- **Pada tanggal 18 s/d. 19** Maret **2022** ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan urusan bidang sumber daya alam tentang Program Unggulan Sektor ***Peternakan*** yang dapat menghasilkan skala prioritas utama sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas dalam pelaksanaannya, didapat beberapa catatan sebagai berkut :

Peternakan merupakan salah satu andalan bagi kemajuan pembangunan secara umum, karena pembangunan peternakan menghasilkan bahan pangan yang berkualitas tinggi seperti daging, susu dan telur yang mengandung protein hewani dengan asam-asam amino esensial yang lengkap.

Usaha ternak sapi merupakan salah satu sumber ekonomi bangsa karena usaha ternak sapi menghasilkan daging yang sangat dominan dibandingkan kerbau dan kuda.

Pembangunan peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan kemandirian peternak serta mendukung swasembada pangan melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan penganekaraga man ternak.

Selanjutnya pemeliharaan ternak di pedesaan Nagari Pasar Bukit Air Haji mempunyai arti sangat penting dalam menunjang pendapatan peternak.

Sektor ***peternakan*** merupakan sektor yang cukup penting di dalam proses pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat Nagari Pasar Bukit Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan. Produk peternakan merupakan sumber protein hewani yang di harapkan oleh masyarakat Nagari Pasar Bukit Air Haji bantuan berupa Ternak ke Kelompok Tani seperti :

1. Ayam

   Ayam adalah hewan ternak yang paling umum dapat dijumpai hampir di setiap Kabupaten/Kota . Ayam biasanya dimanfaatkan daging atau telurnya. Ayam menjadi hewan faforit bagi peternak karena pemeliharaan serta perwatan yang sangat mudah, murah dan efisien. hal itu dikarenakan ayam tidak memerlukan perawatan yang khusus dan biaya yang mahal. Contohnya Kandang ayam sangat mudah dibuat dan pengan untuk beternak ayam juga bisa didapatkan secara gratis di alam bebas. Caranya ayam tinggal dilepaskan kemudian akan mencari makanannya sendiri serta pada saat sore menjelang malam ayam akan pulang ke kandangnya sendiri.

   Hasil ternak ayam akan dimanfaatkan dagingnya untuk berbagai macam hal. Dari konsumsi pribadi hingga dijadikan bahan olahan pangan oleh pabrik industri seperti bumbu dalam makanan ataupun makanan siap saji.

2. Bebek

   bebek adalah jenis hewan unggas yang suka melakukan aktifitas di tempat berair seperti sungai, danau dan sawah. Bentuk paruhnya yang memang beradaptasi untuk lebih mudah mendapatkan makanan dari tempat yang berair seperti Ikan ataupun keong. Bebek merpuakan hewan ternak yang cukup mudah untuk di pelihara, terutama pada wilaya pedesaan. Tentunya hal tersebut akan menjadi sebuah bisnis yang menjajikan bagi para peternak karena kemudahan dalam memelihara bebek dikampung.

   Untuk memeliharana cukup mudah yaitu hanya dengan menyediakan tempat dan kandang serta pakan tambahan seperti Dedak. Bebek juga bisa mencari makanannya sendiri dengan dilepaskan di persawahan, dengan begitu bebek akan memakan keong di sawah yang juga akan menguntungkan petani karena bisa mengurang hama yang bisa

Dipindai dengan CamScanner

meyebabkan kerugian pada produksi beras pada tanaman padi. Daging bebek juga sangat digemari oleh masyarakat sehingga memudahkan peternak untuk melakukan kegiatan jual beli, dari masyarakat yang hanya memanfaatkan daging bebek untuk pribadi hingga pengusaha yang membutuhkan daging bebek untuk kegiata produksi siap membeli hasil ternak tersebut.

3. Kambing
   Kambing sangat mudah ditemukan dibarbagai perternakan di indonesia. Banyaknya peternak kambing di indonesia karena memang daging kambing disukai dan banyak di cari oleh masyarakat. Harganyapun relatif terjangkau, biasanya dimanfaatkan untuk olahan makanan seperti sate kambing, gulai dan juga dimanfaatkan sebagai ritual keagamaan seperti akikah. Dari pencarian dan kebutuhan yang banyak
   oleh masyarakat tentunya membuat kambing laku di Nusantara.
   Untuk melakukan ternak kambing diperlukan tempat untuk kandang kambing yang akan diternak, usahakan agak jauh dari lingkungan rumah karena baunya yang dianggap lumayan tidak sedap oleh bebepara orang. Selain tempat yang pas, tenaga juga dibutuhkan untuk memelihara kambing yaitu tenaga untuk mencarikan rumput jika ingin tetap memelihara tanpa harus mengawasi pada saat kambing dilepaskan untuk merumput sendiri. Selain hasil daging, kotoran kambing juga bisa dimanfaatkan atau dijual sebagai pupuk tanaman. Harga kotoran kambing memang murah tetapi lumayan untuk memberikan penghasilan tambahan bagi peternak.
4. Sapi
   Sapi pada umumnya merupakan hewan ternak yang cukup mahal untuk dijual karena hasil dagingnya yang banyak untuk diolah sebagai bahan pangan. Hampir sama dengan Kambing, daging sapi cukup banyak diminati oleh masyarakat indonesia. Olahan dagingnya biasanya dijadikan sebagai berbagai macam olahan pangan serta juga digunakan sebagai produksi pabrik yaitu penyedap rasa pada makanan.
   Untuk melakukan ternak sapi diperlukan modal yang cukup banyak karena untuk modal membeli sapi serta menyediakan tempat dan kandang untuk menternaknya. Perawatannya cukup banyak dari mulai pakan utamanya yaitu rumput yang dapat dicari dan didapatkan secara gratis dialam hingga membersihkan kotorannya yang lumayan banyak tentunya akan memerlukan tenaga ekstra dari pada melakukan ternak pada jenis hewan yang lainnya. Tetapi dengan hasil yang jauh lebih tinggi dari hewan ternak lainnya tentunya membuat keuntungan akan berimbang dengan usaha yang dilakukan. Sapi betina juga sangat bebrmanfaat karena bisa dimanfaatkan hasil air susunya untuk dijual yang harganya cukup menguntungkan bagi peternak.
5. Lele
   Lele adalah ikan yang memiliki kemampuan untuk hidup di air keruh yang mana ikan lain tidak mampu untuk bertahan hidup di air tersebut. Keunggulan tersebut membuat lele mudah dibudidaya karena untuk menternaknya tidak memerlukan perhatian yang ekstra dalam perawatannya. Bahkan sekarang ini lele sangat efektif untul dibudidaya dalam sebuah drum plastik yang sangat menghemat tempat serta biaya untuk memeliharanya. Pakanan normal untuk beternak lele juga cukup

Dipindai dengan CamScanner

murah yaitu pelet mudah didapatkan ditempat penujualan pakan ikan ataupun ternak. Selain dimanfaatkan dagingnya peternak juga bisa membuka pemancingan ikan lele untuk menarik para penggemar olahraga macing yang mengandalkan kesabaran ini.
Dagingnya yang sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia membuat permintaan ikan lele untuk kebutuhan pangan sangat tinggi, hal tersebut yang membuat para peternak lele cukup sukses dengan usahannya yang dilakukan secara sederhana tetapi menghasilkan keuntungan yang baik dari segi finansial. Biasanya olahan ikan lele berupa Pecel lele yang sangat familiar bagi masyarakat di Indonesia.

- Pada Tanggal **5 s/d. 6** Maret **2022 ke** Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan kunjungan kerja dalam rangka melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang sumber daya alam tentang Program Nagari Mandiri Pangan.
  Dari Kunjungan Kerja ke tersebut diatas dalam pelaksanaannya, didapat beberapa catatan sebagai berkut :
  Di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan pangan nagari atau kelurahan mandiri pangan. Caranya dengan membangun ekonomi berbasis pengembangan komoditi yang disesuaikan dengan pengembangan wilayah. Ini dilakukan secara terpadu.
  Program Nagari Mandiri Pangan merupakan program pemberian bantuan dan pemberdayaan nagari untuk membangun ekonomi berbasis pengembangan komoditi yang disesuaikan dengan potensi wilayah dengan tujuan penyediaan pangan bagi kelompok masyarakat miskin di wilayah tersebut.
  Aksi nagari mandiri pangan yang digencarkan saat ini tidak sekadar menelorkan program rancak saja, melainkan dititikberatkan kepada terciptanya sebuah nagari yang betul-betul mampu menghasilkan pangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan nigari tersebut.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, karena itu pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. Di Indonesia,pemenuhan kecukupan pangan bagi seluruh rakyat merupakan kewajiban, baik secara moral, sosial, maupun hukum termasuk hak asasi setiap rakyat Indonesia.Selain itu juga merupakan investasi pembentukan sumberdaya manusia yang lebih baik di masa datang untuk melaksanakan pembangunan nasional, dan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan,pekerjaan, dan sebagainya. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah, nasional,sepanjang waktu dan merata, ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya bahan pangan dalan jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap

Dipindai dengan CamScanner

warga untuk menopang aktivitasnya sehari - hari sepanjang waktu. Dengan definisi tersebut ketahanan pangan tidak hanya cukup sampai tingkat global, nasional maupun regional tapi harus sampai ketigkat rumah tangga dan individu.

Ketahanan pangan merupakan wujud dimana masyarakat mempunyai pangan yang cukup di tingkat wilayah dan juga dimasing-masing rumah tangga, serta mampu memngakses pangan dengan cukup untuk semua anggota keluarganya, sehingga mereka bisa hidup sehat dan bekerja secara produktif.

Permasalahan yang paling besar dialami di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini terletak pada sektor pertanahan, dengan kondisi negara sekarang mengalami keterbatasan sumberdaya lahan yang cocok untuk dikembangkan. Sempitnya lahan yang dimiliki petani dan masalah sengketa tanah, juga menjadi persoalan yang cukup besar dalam mengembangkan produksi pangan di Kabupaten Pasaman Barat, Kebutuhan lahan ini sebenarnya bisa saja dipenuhi bila tidak terjadi konversi lahan pertanian ke peruntukan lain, seperti pabrik dan permukiman. Ketersediaan lahan potensial untuk perluasan areal tanaman pangan saat ini nyaris sudah tidak ada lagi. Saat ini, permasalahan yang dihadapi Kabupaten Lima Puluh Kota pada sektor pertanian adalah tingginya tekanan terhadap sumber daya lahan karena terjadi peningkatan jumlah penduduk, sementara luas lahan pertanian relatif tetap. Bila hal ini tidak segera diatasi, Kabupaten Lima Puluh Kota juga akan sulit melepaskan diri dari ketergantungan pada pasokan pangan dari luar (impor).

Ketergantungan impor pangan bangsa Indonesia terhadap negara lain sangat tinggi. Saat ini, Impor pangan yang meningkat ini akan memperlemah pekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota karena devisa yang susah payah diperoleh dibelanjakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif yang sebenarnya dapat diproduksi sendiri. Selain masalah ketersediaan pangan, tantangan terbesar Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bidang pertanian adalan peningkatan kualitas pangan rakyat. Hal ini dinilai penting karena kualitas pangan dari Kabupaten Lima Puluh Kota relatif kurang baik. Padahal, kualitas pangan tersebut sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia baik secara fisik dan kecerdasan karena memenuhi standar gizi. Tidak akan ada perbaikan kualitas SDM negara ini tanpa perbaikan gizi masyarakatnya.

Masalah bidang produksi pangan lainnya yakni sentral produksi pangan hanya didaerah tertentu hampir 60% dari produksi, Masalah lain yang dihadapi keadaan geografis seperti terbatasnya persediaan sarana dan prasarana perhubungan, Selain itu, produksi pangan masih tergantung pada musim. Pada musim penghujan hasil panen akan tinggi atau meningkat sedangkan pada musim kemarau hasil penen menurun. Produksi pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota selain tidak merata menurut tempat, tetapi juga tidak merata menurut waktu, tampaklah bahwa tekanan terhadap distribusi pangan mempunyai banyak kendala tambahan, di mana keadaan ini sudah tentu akan banyak berpengaruh terhadap harga yang diterima petani maupun harga yang harus dibayar konsumen. Dalam hal ini petani sering tidak diuntungkan dengan tidak mampunya pemerintah untuk memprediksi

Dipindai dengan CamScanner

dan menanggulangi hujan deras yang berakibat pada terendamnya tanaman pangan petani, bahkan beberapa tanaman tersebut sudah siap panen.
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Prov Sumbar memberikan saran melalui perangkat Pemerintahan terdepan seperti Bupati, Camat dan Walinagari harus mampu mengajak dan mensosialisasikan gerakan menanam tanaman produktif di sekeliling rumah untuk peningkatan perekonomian masyarakatnya.
terdapat lima cara untuk memperbaiki kualitas pangan :

1. Pertama, harus adanya peningkatan kualitas pangan yang didukung oleh berbagai pihak terutama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola sektor pangan.
2. Kedua, BUMD pangan sebagai agen pembangunan harus bisa menciptakan stabilitas harga pangan. Agar gejolak harga pangan yang kerap kali terjadi tidak menjadi suatu hal yang sulit untuk ditangani.
3. Ketiga, dengan terciptanya peningkatan kualitas pangan dan stabilitas harga pangan, maka perbaikan gizi pun perlu dikontrol perkembangannya, agar tidak ada lagi istilah gizi buruk yang terjadi di masyarakat.
4. Keempat, mitigasi gangguan terhadap pangan pun perlu dilakukan. "Pangan ini sangat rentan terhadap cuaca, maka dari itu perlu ada mitigasi gangguan terhadap pangan.
5. Kelima, guna menciptakan peningkatan kualitas pangan, peningkatan kesejahteraan petani pangan pun perlu diperhatikan. Mengingat petani adalah ujung tombak peningkatan pasokan pangan. (Peningkatan kesejaheraan petani pangan sangat perlu diperhatikan pemerintah melalui perangkat Pemerintahan terdepan seperti Bupati, Camat dan Walinagari).

IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

- **Pada tanggal 6 s/d 9 Februari 2022 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Studi Komparatif** ke Pemerintah Provinsi Riau *terkait upaya Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan sektor perdagangan dan peningkatan nilai tambah/hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.*

Dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, didapat beberapa catatan sebagai berkut :
Upaya Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan sektor perdagangan dan peningkatan nilai tambah/hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat diterima H.Masrul Kasmi Assiten 1 Provinsi Riau beserta jajarannya, dari study komperatif ini diperoleh masukan sebagai berikut :

1. Ada 3 potensi Perikanan di Provinsi Riau yaitu perikanan air tawar, air payau dan air laut.

Dipindai dengan CamScanner

2. Untuk 3 potensi tersebut maka potensi pada perikanan air tawar baru dimanfaaatkan lahan sebesar 3 %, sedangan untuk perikanan air payau baru 1,78 % dan perairan laut sebesar 0,08 %.
3. Sasaran strategi yang ingin diwujudkan pemerintah Provinsi Riau pada sektor perikanan yaitu :
   a. meningkatkan kesejanteraan masyarakat pelaku perikanan
   b. meningkatkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap
   c. meningkatkan kawasan dan perairan umum daratan dan laut yang lestari.
   d. meningkatkan mutu pengolahan serta pemasaran hasil perikanan dan pengembangam fasilitas usaha produk olahan.
   e. meningkatkan tata kelola serta pemantauan, pengendalian untuk perairan tawar, laut dan payau.
4. Budidaya perikanan yang dilakukan di Provinsi Riau disesuaikan dengan potensi masing2 kabupaten, contohnya budidaya ikan kakap putih di Kab.Meranti, budidaya udang vaname di Kab.Benkalis dan Rokan Hilir dstnya.
5. Untuk hilirisasi sektor perikanan yang telah dilakukan di Provinsi Riau yaitu pengolahan ikan patin menjadi ikan sawai.
6. Terkait pertanian di Provinsi Riau terjadi Akses petani yang rendah terhadap permodalan dan pasar, dimana Produksi daging di Provinsi Riau, untuk kebutuhan lokal baru tercukupi 30 persen sedangkan sisanya 70 persen diambil dari luar Provinsi Riau.
7. Untuk Peternakan ayam Provinsi Riau saat ini sudah swasembada, namun utnuk telur masih 10 persen produk lokal dan 90 persen sisa didatangkan dari luar.
8. Potensi lahan sawit utk pakan ternak sangat besar di Provinsi Riau karena hampir 65 persen lokasi ada kebun sawit. Jawaban
9. Selanjutnya direncanakan untuk menyusun konsep kerjasama dengan harapan2 dari dua daerah saling mengisi mana yang kurang ditambah mana yang lebih didistribusikan.

➢ **Pada tanggal 27 s/d. 30 Maret 2022 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Studi Komparatif** ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *terkait upaya Pemerintah Provinsi* DKI Jakarta *dalam meningkatkan Skill masyarakat melalui Pelatihan Kerja dan bantuan alat bagi peserta Pelatihan sesuai dengan Materi Pelatihan.*

Dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi **DKI Jakarta** dengan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, didapat beberapa catatan sebagai berkut :

Maksud dan tujuan.

Maksud, untuk mendapatkan informasi dan masukan terkait dengan regulasi dari Pemda Prov. DKI Jakarta terkait dengan pemberian bantuan alat bagi peserta pelatihan yang telah dilakukan.

Tujuan, untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun langkah-langkah yang tepat dan bijaksana guna peningkatan optimalisasi tenaga yang terampil yang siap pakai setelah dilakukan pelatihan.

Dipindai dengan CamScanner

Rombongan diterima oleh Kadis Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Bapak Drs. Andri Yansyah, MH dan Kabid Pelatihan dan Produktivitas Ibu Drg. Heny D.R. Mayawati, MKKK beserta jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Energi.

Pelatihan kerja dengan predikat bintang 1. Semua Unit Pengelola Teknis yang ada diwilayah DKI Jakarta berada pada Dinas Tenaga kerja dan Energi yang tersebar pada daerah Jakarta Pusat, Selatan, Timur , Jakarta Utara dan Barat dengan Pusat Pelatihan Kerja yang semuanya sama fasilitasnya sama, programnya sama dan apa yang dikerjakan sama. Ada 2 yang berbeda di DKI Jakarta Pusat Pelatihan Kerja Khusus Kompetensi Pengembangan Las di Condet dan Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan industri di Pasar Rebo itu adalah menitik beratkan pada otomotif dan diberikan bekal keterampilan sehingga dapat terampil.

Jenis pelatihan kerja pada dasarnya sama tapi terkait dengan instruktur dan fasilitasi ada yang berbeda. Di BLK Jakbar ada 13 reguler, mobile dan fasilitas yang ada dimasyarakat.

Pelatihan yang ada di Provinsi DKI Jakarta ada pelatihan reguler yang ada di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) ada 5 wilayah dan Pusat Pengembangan Industri. Dan ada juga MTU (Mobil training Unit sebagai fasilitas bagi peserta pelatihan. Ada pelatihan selama 5 hari (Short Cut) untuk mencitpakan visi dan misi gubernur menciptakan 200.000 wira usaha baru yang terbagi dalam jangka waktu. Karena fokus menciptakan wira usaha baru maka ada angggaran untuk hibah untuk modal seperti menggunting rambut dan diberikan bantuan perangkat potong rambut dalam bentuk hibah dan dimonitor oeh pendamping disetiap kecamatan ada 2 orang, dan pendamping tersebut digaji oeh Dinas Tenaga kerja @ Rp. 1.300.000,- untuk menanggulangi masalah pengangguran untuk lulusan yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja yang direkrut. Seperti Jackpreneur diberikan semua peralatan masak jika jurusan tata boga, seperti kompor, penggorengan dan lain – lain, sedangkan untuk jurusan tata busana juga diberikan mesin jahit. Sehingga bisa berproduksi. Untuk memasarkan produk yang telah dihasilkan oleh peserta pelatihan Dinas Tenaga kerja membantu memasarkan produk yang telah dihasilkan melalui E order, dibuat oleh jack preneur binaan dinas tenaga kerja dan dapat dipasarkan ke market place seperti tokok pedia, blibli, sopee dan lain – lain dan sekarang untuk belanja makan dan minum harus kalau tidak mealui e order tidak dibayar. Denga radius 500 meter, pembelian harus didaerah yang terdekat. Supaya penjualannya merata.

Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada program Jumat belanja minimal belanja Rp. 68.000,- jika belanja 100 ribu untuk menumbuhkan jual beli

Ada 7 P yang digalakkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk sektor ketenaga kerjaan yaitu Pendaftaran, Pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pembukuan keuangan dan permodalan, jika modal kurang dikasih bantuan modal.

Kapasitas di pusat pelatihan kerja total sebanyak 9.800 tahun namun tahun 2020 dan 2021 hanya 6.818 karena refocusing dana akibat

Dipindai dengan CamScanner

pandemi Covid 19 menjadi 3.884 . Selain pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah juga ada pelatihan di suku dinas terdiri dari 6 suku dinas yang tersebar di 6 wilayah. (Jakarta barat, timur, selatan, utara, pusat dan Kepulauan Seribu). Pengembangan di wilayah suku dinas pada Pengembangan Wilayah Usaha Baru yaitu Pendaftaran, dilatih oleh suku dinas dan diberikan alat dan bahan yaitu dalam kode rekening belanja habis pakai, jadi semua bahan diberikan sesaat sebelum siswa masuk yaitu pada hari pertama seperi tata boga seperti bahan kue alat dan bahan dan hari terakhir kuenya dibawa pulang dan diberikan pendampingan bagaimana memasarkan dan pembuatan laporan keuangan. Dan apabila kekurangan modal bagaimana solusinya dibantu. Dipelatihan Suku Dinas juga ada pelatihan SIM A dan Satpam. Pada SIM A diorientasikan pada keahlian mengemudi seperti menjadi gojek, gocar dan lain – lain. Pada suku dinas juga dilakukan Job fair dalam 1 tahun dilakukan selama 4 kali.

Dari hasil diskusi yang berkembang bahwa permasalahan yang ada di Sumatera Barat adalah pasca pelatihan diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan membuka wira usaha baru dan kesempatan berusaha, setelah melakukan pelatihan yang menjadi permasalahan kelanjutan pasca pelatihan, berkaitan dinas tenaga kerja telah memberikan ilmu dalam bentuk pelatihan, tapi masyarakat yang dilatih belum memilikki peralatan sarana dan prasarana dalam rangka membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Tapi tidak ada regulasi yang mengizinkan pemerintah memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta pelatihan yang telah dilatih, jadi tidak ada artinya bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan berusaha. Regulasi yang dipakai untuk mendapatkan bantuan alat bagi peserta pelatihan ada regulasi tersendiri yang kedua sistim pengangggran sudah e Budgeting dan sudah fleksibel dan transparan yang ketiga keberanian dari OPD karena ada beberapa SKPD yang tidak berani memberikan hibah seperti hal tersebut, dengan niat yang jujur dengan bekerjasama dengan Kejati dan KPK

Pada Pusat pelatihan yang ada di Provinsi DKI Jakarta sangat masif disosilalisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui jenis – jenis pelatihan yang ada dan sangat diminati oleh masyarakat, sehingga sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan ilmu dan keterampilan dengan beberapa fasiitasi yaitu modul pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan serta makan siang disediakan ditambah lagi adanya sertifikat pelatihan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari lapangan kerja ataupun membuka usaha baru. Serta tidak sedikit lulusan pelatihan dapat diterima di perusahaan – perusahaan yang ada di Jakarta.

KOMISI III

Selama masa persidangan Kedua tahun 2021 – 2022 ,komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat rapat komisi sebanyak 9 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1) Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan

Dipindai dengan CamScanner

2) Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3) Silaturrahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III
4) Membahas dan menindak lanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat,LSM,maupun dari instansi pemerintah
5) Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal 04 Januari 2022,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa pertama tahun 2021-2022 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Kedua tahun 2021-2022.
2. Tanggal 03 Februari 2022,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan kedua tahun 2021-2022 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 02 Februari 2022.
3. Tanggal 09 Maret 2022,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Kedua tahun 2021-2022 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 08 Maret 2022.
4. Tanggal 05 April 2022,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III Tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan selama masa persidangan Kedua tahun 2021-2022 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 04 April 2022.

B. Rapat kerja/Hearing

1. Tanggal 04 Januari 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama Mita kerja dalam rangka Pembahasan Tentang evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.
2. Tanggal 11 Januari 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama mitra kerja pembahasan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.
3. Tanggal 25 Januari 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja Finalisasi Bersama Pemerintah daerah Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Tanggal 02 Februari 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja Bersama Mitra Kerja dalam rangka Lanjutan Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan daerah.
5. Tanggal 09 s.d 11 Maret 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bersama Mitra Kerja,Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021.

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 15 Kali dengan rincian sebagai berikut:

- **06 s/d 07 Januari 2022,** Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Solok Dalam Rangka Peninjauan Terhadap Perkembangan Bank Nagari Cabang Alahan Panjang dan Cabang Solok,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Bank Nagari Cabang Alahan Panjang
Fungsi dan Peran Bank Nagari:
Fungsi dan Peranan Bank Nagari Menurut Anggaran Dasar Bank pasal 3 huruf S adalah:
Bank berfungsi sebagai lembaga penunjang otonomi daerah,dengan tugas antara lain:

- Sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan pendorong laju pembangunan di daerah (Agent of regional development)
- Sebagai pemegangkas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
- Sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah.

Pertumbuhan Asset Tergantung pada pertumbuhan kredit dan dana dari pihak ketiga.
Wilayah kerja Bank Nagari Cabang Alahan Panjang sebanyak 11 Nagari dari 74 Nagari di Kabupaten Solok.
Bank Nagari Cabang Solok:
Kinerja Keuangan Pada Tahun 2021
Aset Sebesar Rp.1.058.621,-milyar Laba bersih Sebesar Rp.50.777 milyar KUR Rp.6,067,-milyar Kredit/Pembiayaan sebesar Rp.1.026,369,-milyar

- Kredit Produktif Rp.131.392,-milyar
- Kredit Konsumtif Rp.894.977,-milyar
- NPL 0,68%

Dana Pihak Ketiga:
Dana Pihak ketiga Sebesar Rp.621.122,- milyar

- Giro Rp.247.891,-milyar
- Tabungan Rp.336.411,-milyar
- Deposito Rp.56.820,-milyar

Layanan Syariah
Posisi Dana pihak ketiga sebesar Rp.9.188,- Milyar

- Giro Rp.638.000.000,-
- Tabungan Rp.6.909,- Milyar
- Deposito Rp.1.641,- Milyar

Strategi Ekspansi Kredit Tahun 2022:

1. Sektor Perumahan dan Kontruksi Baik subsidi maupunnon subsid
2. Sektor Perdagangan hasil bumi
3. Sektor Pariwisata
4. Pelaku UMKM
5. Jasa Lainnya

KESIMPULAN DAN SARAN
Komisi III mengharapkan kepada Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Solok dan Cabang Alahan Panjang agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan dan Potensi jumlah penduduk di Kabupaten Solok dan Kota Solok cukup bagus.

- **08 s/d 09 Januari 2022 September 2021,** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Padang Panjang Dalam Rangka Peninjauan Terhadap Aset SMK Negeri 2 Padang Panjang,Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Aset UPTD Samsat Padang Panjang,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Kunjungan Kerja ke SMKN 2 Kota Padang Panjang

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak SMKN 2 Kota Padang Panjang yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Wakil Kepala SMKN 2 Bagian Humas Sdr. Verizal, S.Kom,M.Kom bersama jajarannya, Selanjutnya didahului dengan exspos mengenai asset yang ada SMKN 2 Kota Padang Panjang.

Dari pemaparan beliau kepada rombongan komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, SMKN 2 Kota padang Panjang ber-alamat Jl.Syekh Ibrahim Musa,Ganting Kec.Padang panjang Timur, mempunyai luas tanah 12.000 m2 dengan status sertifikat hak milik. Dengan jumlah ruangan guru 1 (satu), kelas 24 (dua puluh empat), Laboratorium 1 (satu) lokal serta perpustakaan 1 (satu) ruangan serta studio 1 (satu) ruangan

Harapan SMKN 2 Kota Padang Panjang Kepada Rombongan Komisi III adalah :

1. Perbaikan Atap Sekolah
2. Rehab 8 (delapan) lokal
3. Sanitasi Air bersih
4. Rehab Mushalla

Kunjungan Kerja ke UPTD Samsat Kota Padang Panjang

Komisi III Langsung diterima oleh Kepala Cabang UPTD Samsat Kota Padang Panjang Sdr, Mistar,S,Sos, Selanjutnya Kepala Cabang Samsat menjelaskan kepada rombongan Komisi III aset yang ada di UPTD Samsat Kota Padang Panjang.

Tanah dengan luas 1800 M2 merupakan hibah dari Pemerintahan Kota Padang Panjang akan tetapi sampai saat sekarang status tanah tersebut belum ada sertifikat aatas nama pemerintahan provinsi Sumatera barat. Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No.030/133/BAP2BMD-III/II-2019. dengan perihal Permohonan Hibah BMD.

Sedangkan sarana dan prasana yang lainnya adalah berupa aset untuk mendukung kerja sehari – hari baik kendaraan operasional Seperti Bus untuk Samkel dan Motor seta mesin genset dan meja kursi dll. Dengan total nilai 585.522.250,-

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang . Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

- **15 s/d 16 Januari 2022 ,** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam Dalam rangka Peninjauan Terhadap Aset SMK Negeri 01 Tanjung Mutiara Yang Merupakan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kesimpulan sebagai berikut :

  HASIL KUNJUNGAN KERJA

  Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak SMAN 1 Tanjung Mutiara yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Mutiara

Dipindai dengan CamScanner

Sdr. Drs ASNAWI bersama jajarannya, Selanjutnya didahului dengan exspos mengenai asset yang ada SMAN 1 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam yang disampaikan melalui bagian bidang Aset SMAN 1 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

Dari pemaparan beliau kepada rombongan komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, SMAN 1 Tanjung Mutiara SMAN 1 Tanjung Mutiara mempunyai luas tanah 32.160 m2 dengan nomor sertifikat 03.04.11.05.4.0001 dengan jumlah nilai Rp.1.455.240.000,-. Dan berdiri 15 (Lima Belas) bangunan sekolah dan kantor serta 3 (tiga) buah Toilet/kamar mandi. Dengan total nilai Rp.4.814.520.556,-. Didalam bangunan/gedung tersebut ada peralatan – peralatan untuk mendukung kegiatan belajar maupun mengajar diantaranya (Mobiler, televisi, Komputer, LCD, Laptop, alat praktek labor dan pembangkit tenaga listrik/Generator) dengan total nilai Rp.945.381.161,- serta buku-buku pelajaran dengan total nilai Rp.673.859.117,- . Masing – masing dari asset tersebut telah memiliki Kartu Iventaris Barang (KIB). Pada APBD tahun 2018 SMAN 1 Tanjung Mutiara juga mendapatkan bantuan dari Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumbar komputer sebanyak 50 (Lima Puluh) Unit Berdasarkan Informasi dari biro aset Provinsi Sumatera Barat bahwa aset yang tidak berfungsi akan didata dan diadakan penghapusan. Aset yang nilainya dibawah Rp.1.000.000,- dapat dihilangkan kalau itu tidak bisa dipakai lagi/rusak, Serta Aset yang bernilai diatas Rp.1.000.000,- dapat dibuatkan kartu iventaris barangnya.

Jadi Total Asset yang ada di SMAN 1 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam adalah Rp.1.455.240.000,-.+Rp.4.814.520.556,-.+Rp.945.381.161,-+Rp.673.859.117,- = Rp.7.889.000.834,-

Pada APBD Tahun Anggaran 2022 telah dianggaran melaului Pokir Anggota DPRD Pemilihan Wilayah Sumbar III yaitu :

1. Pembangunan Pagar Sekolah nilai ± 200 juta
2. Pembangunan Gedung Serbaguna ± 600 juta
3. Pembangunan Labor biologi ± 200 juta
4. Pengadaan Seragam Sekolah ± 100 juta

Harapan SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara Kepada Rombongan Komisi III adalah :

1. Melanjutkan Gedung Serbaguna
2. Sanitasi Air bersih
3. Pemasangan Fapling blok dihalaman depan sekolah karena sering digenangi air kalau hari hujan
4. Melanjutkan Pembangunan pagar ± 250 Meter
5. Rehab Masjid
6. Lokal Tafis
7. Labor Bahasa

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang,Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

- **03 Februari 2022,** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Padang Pariaman peninjauan terhadap asset Pemerintah Sumatera Barat yang

Dipindai dengan CamScanner

berada di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) kesimpulan sebagai berikut:

Pada saat kunjungan kerja rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat diterima oleh Dinas Perikanan dan Kelautan berserta jajarannya selanjutnya didahului dengan exspos mengenai aset yang ada di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Padang Pariaman Koordinator UPTD Sdr, Abuzar.SW,Pi Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Padang Pariaman yang ber-alamat Jalan raya padang bukittinggi Km 56 yang teletak di Kecamatan Sicincin dahulunya bernama Balai Benih Ikan yang juga dibawah pengelolaan Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Sumatera Barat. Dan pada tahun 2018 dialih fungsikan menjadi instalasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) pembibitan ikan-ikan langka antara lain (puyu, Garing, Sepat, Bilis, Ikan hias koi dan lain-lain). Melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 5236 – 170 tahun 2017' dan beroperasi ditahun 2018. Mempunyai 5 orang pegawai diantaranya 2 (dua) dari ASN dan 3 (tiga) dari tenaga outsorsing.

instalasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Padang Pariaman berdiri pada 3 (tiga) bidang tanah, Tanah tersebut berdiri bangunan perkantoran serta kolam-kolam untuk benih – benih serta induk ikan. Luas areal adalah 684 Ha dengan SK Nomor 02 Kep/BPP/2010 yang terdiri dari perkolaman yang terdiri dari 30 unit kolam, tanah darat yang sebagian besar digunakan untuk perkantoran asrama pelatihan, laboratorium dan sarana penunjang lainnya.

Kendala yang ada di instalasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Padang Pariaman adalah anggaran buat biaya pemeliharaan gedung serta kolam yang tidak ada, untuk menjaga aset yang telah ada supaya lebih tahan lama dan terawat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap akan tetapi dilihat dari segi banguanan perkantoran masih perlu perawatan dan renovasi. Contoh saja atap bangunan banyak yang bocor dan harus ada pemeliharaan bangunan serta kolam – kolam untuk pembibitan ikan. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang, bisa saja melalui pokok – pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat atau Anggaan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2022 .

- **04 s.d 05 Februari 2022,** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan kerja Dalam rangka Peninjauan terkait Terhadap Panti Sosial Panti Sosial Tresna Werdha dengan kesimpulan sebagai berikut:

  Pada Saat kunjungan kerja komisi III DPRD Prov Sumbar diterima oleh Pimpinan dari Panti Tresna Werdha Sdr. Supandi Aks beserta jajaran. Dari Expose beliau menjelaskan Panti Sosial Tresna Werdha pada masa Pandemi Covid-19 telah menjalankan protokol kesehatan baik para Panti Jompo maupun pengunjung (keluarga).

Kemudian rombongan dilanjutkan dengan peninjauan/melihat Aset bangunan dan tanah dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha di Kab.Tanah Datar ini adalah UPTD Panti Sosial yang berada di Wilayah Kabupaten Tanah Datar dan diperuntukan sebagai penampung panti Jompo atau masyarakat terlantar yang berusia lanjut (60 th keatas) khusus bagi wilayah kabupaten Tanah Datar dan kabupaten/kota sekitarnya, dengan jumlah daya tampung sebanyak 70 orang (28 wanita dan 42 laki-laki). Sedangkan jumlah tenaga kerja di Panti Tresna Werdha tersebut berjumlah 26 orang pegawai.
2) Bidang Kesehatan Panti : Pemeriksaan kesehatan untuk menghuni Panti dilakukan dengan menjalin kerjasama antara Panti Sosial dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang didatangkan secara berkala, namun kendala adalah masih banyak anggota panti yang belum masuk BPJS.
3) Aset-aset yang berada pada UPTD Panti Sosial Tresna Werdha di Kabupaten Tanah Datar ini adalah :
   Asset Tanah Panti seluas 11,515 M2 dan telah bersetifikat dengan No HP.1/1997 dan dimamfaatkan oleh UPTD panti Tresna Werdha di Kabupaten Tanah Datar (Telah ada merek)
   4) Aset perkuburan seluas 1,415 M2 belum bersetifikat
   5) Pengamanan Tanah : Telah dipasang Pagar sekeliling tanah dengan pagar beton setinggi 2,5 meter dan dibuat pintu masuk untuk kendaraan dan juga dipasang merek tanah yang terbuat dari besi setinggi 2 meter dengan tulisan " Tanah ini milik Pemprov.Sumbar
   6) Bangunan gedung Panti secara keseluruhan sudah ada merek yang terdapat diatas tanah UPTD Panti Sosial Tresna Werdha di Kabupaten Tanah datar dengan totala nilai sebesar Rp.4.119.337.761,-
7) Pengelolaan Asset : Secara umum pengelolaan aset telah dilakukan oleh kepala UPTD dan Pengurus barang sesuai aturan yang berlaku, namun masih dapat beberapa pemasalahan dalam hal pendanaan untuk operasional dan permasalahan pengadaan belanja modal pembangunan rehab gedung asrama/wisma dan lain-lain.
8) Masih ada wisma panti dengan kondisi atap bocor dan lantai yang pecah-pecah atau retak.
9) Usulan Pihak UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Kab.Tanah Datar kepada Rombongan Komisi III adalah agar kiranya DPRD Khususnya Komisi III bidang keuangan serta Biro Asset Pemprov.Untuk dapat memberikan dukungan anggaran Perubahan di Tahun APBD 2021 yang akan datang.
10) Dari sarana air bersih kurang lancar dikarenakan pasokan dari PDAM sering mati dan sangat mengganggu sekali akan kebutuhan air sehari-hari. Harapan dari pihak panti supaya dapat dibuatkan subur bor.
11) Kamar yang butuh perawatan (lantai dan atap) tidak layak

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Prov Sumbar bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap namun ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang,Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan anggran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

Dipindai dengan CamScanner

❖ **22 s.d 24 Februari 2022,** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan kerja ke Kabupaten Agam Dan Kota Pariaman Dalam rangka Peninjauan terkait perkembangan Koperasi dan UMKM Serta Aset dengan kesimpulan sebagai berikut:

HASIL KUNJUNGAN KERJA

- **Kunjungan Kerja ke SMKN 1 Kota Pariaman pada tanggal 22 -Februari 2022.**

Pada Saat kunjungan kerja komisi III DPRD Prov Sumbar diterima oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Pariaman beserta Jajarannya Dari pemaparan beliau SMKN 1 Pariaman ber-alamat Jl.Kol; Ahmad Hosen Air Santok Pariaman Timur. Mempounyai luas tanah ± 3,9 Hektar dengan status hak milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. SK Pendirian Sekolah : 166.DIR.PT.B11.657 tanggal 02.-01.1967. mempunyai siswa/ sebanyak 1.144 orang dengan jumlah guru PNS 81 orang serta pengawai honor 19 orang.

Kopetensi Keahlian :

1) Desain Permodalan dan Informasi bangunan
2) Bisnis Kontruksi dan Properti
3) Teknis Instalasi tenaga listrik
4) Teknik Otomotif Industri
5) Teknik Mekanik Industri
6) Teknik Kendaraan ringan otomotif
7) Teknik Kendaraan Sepeda Motor

Pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 telah dianggarkan melalui Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan Tahun 2021 yaitu Pembangunan Pagar pembatas Sekolah yang pada saat sekarang sudah selesai pengerjaanya walaupun belum semua dipasang pagar pembatas.

Harapan dari SMKN 1 Kota Pariaman antara lain :

1. Kelanjuutan Pembangunan Pagar
2. Pembangunan ruang serba guna
3. Kelanjutan Pembangunan Mushala
4. Mobil Operasional

- **<u>Kunjungan Kerja ke SMAN 1 Lubuk Basung Kabupaten Agam pada tanggal 23 Februari 2022.</u>**

Kunjungan kerja komisi III DPRD Prov Sumbar diterima oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Lubuk basung dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas beserta Jajarannya Dari pemaparan beliau SMAN 1 Lubuk Basung, SMAN 1 Lubuk basung beralamat Jala Lindung Bulan Pasar Usang Lubuk Basung.

Mempunyai 2 (dua) bidang Tanah yaitu :

1) Luas 10.750 M2 tertanggal 17 November 2020 dengan No.Sertifikat 03.04.02.04.4.001.80 dengan nilai 1.331.455.13
2) Luas 1.163 M2 tertanggal 17 November 2022 dengan No. Sertifikat 03.04.02.04.4.00179 dengan nilai 144.044.87

Dengan jumlah Bangunan Gedung sebanyak 16 (enam belas) bangunan dengan total nilai bangunan 3.692.159.10

Pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2021 telah dianggarakan melaui APBD Provinsi Sumatera Barat yaitu Pembangunan Gapura sebesar ± 137 juta

Dipindai dengan CamScanner

Jumlah Siswa/i 968 orang, guru 74 orang.

<u>Harapan SMAN 1 Lubuk Basung kepada Komisi III</u>

1) Pembangunan Lanjutan Labor 8 X 9 M2
2) Pembangunan Lokal Baru/bertingkat
3) Digital Perpustakaan
4) pengadaan Laptop dan Kopmputer
5) Pembanguna Sport Hall
6) Pembangunan Pagar ± 12 Meter
7) Perbaikan Mushala
8) Mobil Operasional

- **<u>Kunjungan Kerja Ke Koperasi dan UMKM Kabupaten Agam Pada tanggal 24 Februari 2022</u>**

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. UMKM-lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid – 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional.

Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada kesempatan itu, Langsung melakukan Kunjungan Lapangan ke UMKM yang ada di Kabupaten Agam. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Sekretaris Dinas Koperindag Sdr. Ir.Aguska Dwi Fajra Kabupaten Agam. Kabupaten agam memiliki Usaha Mikro kecil dan menengah ± 15.000 pelaku usaha yang tersebar di 82 Nagari yang ada dikabupaten Agam.

Jenis bidang Usaha yang ada di Kabupaten agam adalah :

a) Jasa/Pemasaran
b) Industri rumah tangga
c) Kuliner
d) Kerajinan
e) Perabot

Semenjak adanya Wabah Virus Covid- 19 Sekretaris Koperindag Kabupaten Agam menjelaskan kepada rombongan bahwa omset penjulan akan berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang. Apalagi dengan diberlakukannya PPKM di Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk memutus mata rantai wabah virus Covid – 19, Pemerintahan Kabupaten Agam menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi seluruh aturan *physical distancing* serta protokol kesehatan pada masa Pandemi kebaikan dan keselamatan bersama.

Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi Usaha kecil dan menengah juga telah mengeluarkan Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap disalurkan mulai 17 Agustus 2020.

pandemi COVID-19 memberikan dampak serius kepada UMKM dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, hingga dari sisi permintaan pasar.

Untuk itu pemerintah pusat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahap awal sudah fokus pada persoalan pembiayaan bagi UMKM. Khususnya bagi mereka yang sudah bankable dengan program restrukturasi kredit, subsidi bunga, dan subsidi pajak. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di

Dipindai dengan CamScanner

wilayah nusantara, yang masing – masing pelaku usaha akan mendapatkan sebesar Rp2,4 juta secara bertahap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Prov Sumbar bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap namun ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan. Sementara itu Komisi III juga mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi. Kita Berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Semoga Wabah Virus Covid -19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat.

- **25 Februari 2022 ,** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Payahkumbuh Dalam rangka Peninjauan Terhadap Perkembangan Bank Nagari Cabang Payahkumbuh.

  Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Bank Nagari Cabang Kota Payah kumbuh,dapat dilaporkan sebagai berikut :

Bank Nagari Cabang Payahkumbuh

Fungsi dan Peran Bank Nagari:

Fungsi dan Peranan Bank Nagari Menurut Anggaran Dasar Bank pasal 3 huruf S adalah:

Bank berfungsi sebagai lembaga penunjang otonomi daerah,dengan tugas antara lain:

- Sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan pendorong laju pembangunan di daerah (Agent of regional development)
- Sebagai pemegangkas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
- Sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah.

Pertumbuhan Asset Tergantung pada pertumbuhan kredit dan dana dari pihak ketiga.

Jumlah jaringan Kantor Bank Nagari Cabang Payahkumbuh:

1 Kantor Cabang 3 Kantore Cabang Pembantu,3 Kantor Kas,5 Payment Point,2 Layanan bergerak,19 ATM,1 CRM,54 EDC,507 QRIS dan 94 agen laku pandai.

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah:

- Penerimaan Pajak PBB,Restoran dan Hotel
- Penerimaan Pembayaran PDAM
- E- Restribusi kota payahkumbuh dan kabupaten Limapuluh Kota
- Pemasangan Tapping Box (Kota Payahkumbuh)

Wilayah kerja Bank Nagari Cabang Kota Payahkumbuh terdiri dari 5 Kecamatan di Kota Payahkumbuh dan 13 Kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota dengan jumlah penduduk 141.171 Jiwa di Kota Payahkumbuh dan 388.585 Jiwa di Kabupaten LImapuluh kota,Jumlah industry Kecil 1.748 Unit di Kota Payahkumbuh dan 8.506 Unit di Kabupaten Limapuluh Kota.

Perkembangan Aset Pada Tahun 2021 Sebesar Rp.1.321.412,Pada Tanggal 18 Oktober 2020 Status Bank Nagari Cabang Pangkalan

Dipindai dengan CamScanner

berubah menjadi Cabang pembantu Pangkalan dan berada dibawah Cabang Payahkumbuh.
Performance Kinerja Cabang Payahkumbuh:
Kredit Pada Tahun 2021 Target Sebesar 1.331.249,- Realisasi 1.314.037 (98,70%)

- Produktif,Target 311.000 realisasi 278.216 (89,45%)
- Konsumtif,Target 1.020.249 realisasi 1.035.821,- (101,52%)

Dana Pihak Ketiga

- Giro,Target 164.635 realisasi 135.088 (82,05%)
- Tabungan,Target 532.086 realisasi 495.249 (93,07%)
- Deposito,Target 97.180 realisasi 99.276 (102,15%)
- NPL,Target 3.79% realisasi3.25% (116,61%)
- Laba,Target 57.755,- realisasi 57.0
- 70 (98,81%)
- Casa,Target 696.721 Realisasi 630.337 (90,47%)
- LDR,Target 167,68% Realisasi 153,18% (109,00%0

KESIMPULAN DAN SARAN

Komisi III mengharapkan kepada Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Payahkumbuh agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan dan Potensi jumlah penduduk di Kota Payahkumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota cukup bagus.

- **26 s.d 27 Februari 2022,** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Bukittinggi,Peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM Alam Raya dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

  Kedatangan Komisi III ke diterima oleh Pengurus Koperasi Alam Minang Raya (AMIRA) di Kota Bukittinggi. Koperasi Alam Minang Raya ber-alamat Jalan Sudirman No.31 Kota Bukittinggi, berdiri pada tahun 2019. Dengan Badan Hukum No. AHU-0000742AH.26 Tahun 2019 tertanggal 29 November 2019.

  Sedangkan jumlah anggota Koperasi AMIRA sebanyak 40 orang yang terdiri dari petani-petani buah dan sayur. Kegitan yang dilakukan oleh Koperasi Amira untuk meningkatkan pendapatan terhadap Koperasi yaitu : pada hari Sabtu dan Minggu bertempat dilapangan Kantin kota Bukittinggi membuka stan berupa menyediakan (Snak, Sovenir dll) untuk Masyarakat yang berolah raga pagi serta pengunjung lainnya.

  Koperasi Alam Minang Raya (AMIRA) memungut simpanan pokok sebesar Rp.250.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp.50.000,- /bulan

  Selanjutnya Koperasi Amira mempunyai Bidang Usaha :

  1) Produksi (Memasarkan) sulaman,snak dan sovenir
  2) Minyak (olahan bahan Herbal/obat) Serai Wangi.

  Koperasi Amira Kota Bukittinggi mempunyai tanah Perkebunan seluas 3 hektar di Palupuah yang mana kegunaannya untuk membudidayakan tanaman bibit pokat, bibit durian serta Serai untuk dipasarkan/produksi.

  Koperasi Amira Mempunyai Aset ± 50 juta dan akan melakukanj RAT Rapat Anggota Tahunan pada bulan Maret 2022.

Dipindai dengan CamScanner

Selama Pandemi Virus Covid-19 ini Kopetasi Amira mengalami kesulitan/terhambat didalam menjalankan kegitan – kegiatan, Apalagi dengan diberlakukannya Masa PPKM karena kita tahu bahwasanya Daerah Sumatera Barat hampir semuadengan Status Zona merah Covid-19 Salah satunya Kota Bukittinggi.

Pada saat ekonomi masyarakat Sumatera Barat saat ini menurun karena dampak merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sumbar dan terus mendorong untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pandemi Covid-19 berdampak secara ekonomi terhadap keberlangsungan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha.

Jumlah UMKM yang tersebar di Sumateta Barat (Sumbar) sebanyak 593,100 unit meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut Komisi III Bidang keuangan secara umum pelaksanaan tugas dan pengelolaan koperasi Amira telah berjalan dengan baik,tertib dan trasparan, jalinan kerjasama antara anggota, pengurus dan juga pengawas serta karyawan semakin kompak serta pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Komisi III Bidang keuangan menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara,mengawasi,dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada perekonomian masyarakat, kita harus perioritaskan bantu UMKM, karena jika pemerintah tidak bantu UMKM ini, maka akan lebih berdampak pada perekonomian masyarakat.

- **02 Maret 2022** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Solok Dalam rangka Peninjauan terhadap Perkembangan Aset UPTD Samsat Kabupaten Solok dengan kesimpulan sebagai berikut:

  Hasil Kunjungan Kerja :

  Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak UPTD Samsat Arosuka yang pada saat itu Rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala Cabang UPTD Samsat Arosuka dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Tata Usaha dan didahului dengan exspos mengenai aset yang ada UPTD Samsat Kabupaten Solok.

  UPTD Samsat Kabupaten Solok ber-alamat Lingkaran Pintu angin Kelurahan Batang Barus Kecamatan Gunung Talang. mempunyai luas tanah lebih kurang 5000 M2 status tanah pinjam pakai oleh Pemerintahan kabupaten. Diatas tanah tersebut berdiri Bangunan Kantor melalui anggran APBD Sumatera barat senilai 1.808.812.790 dan mempunyai lahan parkir dengan nilai 242.251.475 sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

tertuang dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan bagian aset Badan Keuangan Daerah provinsi Sumatera Barat. Didalam Kantor Samsat tersebut telah dilengkapi dengan peralatan-peralatan kantor untuk penunjang aktifitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti : Genset, Meja, Kursi, Lemari, Komputer, TV, dan Kursi tamu. Ac Split dan Alat Penangkal Petir untuk sarana pendukung kelancaran didalam pekerjaan sehari – harinya. Nilai aset tersebut bernilai 1.225.059.503.63
Diantara barang- barang inventaris tersebut ada yang baru dan ada yang diperbaiki.

KESIMPULAN DAN SARAN
Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang,Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

- **05 s.d 06 Maret 2022,** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Sijunjung,Peninjauan terhadap perkembangan Aset SMA Negeri 9 Sijunjung dengan kesimpulan sebagai berikut:
Kunjungan kerja komisi III DPRD Prov Sumbar diterima oleh Kepala Sekolah SMAN 9 Kabupaten Sijunjung beserta Jajarannya. Dari pemaparan beliau SMAN 9 Sijunjung, SMAN 9 Sijunjung beralamat Jn. Jalan Lintas Sumatera KM.114 Tanah Badantuang Sijunjung, dengan SK Pendirian Sekolah : 188.45/217/KPTS-BPT-2006. Tertanggal 25 – 03 – 2006. Mempunyai luas tanah 1.6 hektar dengan status hak milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
Jumlah Siswa/i sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua)orang dengan jumlah Guru PNS 28 (dua puluh delapan)orang, PTT 9 (sembilan) orang serta pegawai tata usaha 9 (sembilan) orang PTT dan 2 (dua) orang PNS.
Kepala Sekolah menjelaskan kepada Komisi III bahwa masih banyak gedung lokal yang butuh perawatan serta pembangunan pagar pembatas antara sekolah dengan tanah masyarakat. Pada trahun 2021 melalui Pokok – pokok Pikirang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, telah dianggarakan pembangunan pagar pembatas sepanjang 200 meter dengan anggaran sebesar ± 200 juta akan tetapi perlu juga kelanjutannya.
<u>Harapan dari SMAN 9 Kabupaten Sijunjung atara lain :</u>
  1) Lanjutan Pembangunan Pagar ± 400 Meter
  2) Rehab Lokal
  3) Pembangunan Gedung serba Guna
  4) Penambahan ruang RPS
  5) Kendaraan Operasional
  6) Komputer

Dipindai dengan CamScanner

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Prov Sumbar bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap namun ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

- **12 s/d 13 Maret 2022,** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Agam adalah dalam rangka Peninjauan terhadap **Koperasi Serba Usaha (KSU) Pulau Harapan Kabupaten Agam** dengan kesimpulan sebagai berikut:

  HASIL KUNJUNGAN KERJA

  Kunjungan Kerja Ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Pulau Harapan Kabupaten Agam_Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III langsung diterima oleh Pengurus Koperasi serba usaha (KSU) Pulau Harapan dalam hal ini rombongan diterima oleh sdr,Neti Sumarni selaku Wakil ketua beserta pengurus Koperasi Pulau Harapan lainnya .
  Beliau memaparkan kepada rombongan bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Pulau Harapan ber-alamat di Jorong Galapung Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupoaten Agam. Berdiri pada tahun 2015 dengan Nomor Badan Hukum No;10/BH/III.I/Koperindag/K.I/IX.2015.
  Jenis Bidang usaha Koperasi Pulau Harapan :

  1. Simpan Pinjam,
  2. Waserda Karamba Jariang (KJA)
  3. Pengolahan semenjak tahun 2016
  4. Pangkalan Gas Elpiji
  5. Bioflok lele

  Mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan yaitu Budidaya ikan lele.
  Koperasi KSU Pulau Harapan mempunyai Anggota sebanyak 32 orang dengan Simpanan pokok anggota Rp. 300.000,- serta simpanan wajib sebesar Rp. 30.000,-

  KESIMPULAN DAN SARAN

  Menurut pemantauan Komisi III DPRD Prov Sumbar bidang Keuangan. Pelaksanaan tugas roda organisasi pengelolaan usaha Koperasi Pulau Harapan secara umum telah berjalan dengan baik, tertib dengan jalinan kerja sama antar anggota, pengurus dengan pengawas. Serta dengan karyawan koperasi sesuai dengan pembagian bidang tugas masing – masing. Sementara itu Komisi III juga mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi.

17 s/d 18 Maret 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Tanah Datar adalah Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait Perkembangan Aset SMA Ngeri 1 Padang Ganting,Dengan Kesimpunan Sebagai Berikut:
Kunjungan kerja komisi III DPRD Prov Sumbar diterima oleh Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Sdr. Ronna

Dipindai dengan CamScanner

Medfeia,S.Pd beserta Jajarannya. Dari pemaparan beliau SMAN 1 Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar ber-Alamat Jalan Rotan No.34 Jorong Koto Gadang Hilir Tj.Barulak Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar, dengan SK Pendirian Sekolah : 900/641/DISDIK/2014. Tertanggal 07 - 10 - 1981. Mempunyai luas tanah 11.400 M2 dengan status hak milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.No. Sertifikat 93.10.11.02.4.00001
Jumlah Siswa/i sebanyak 393 (Tiga ratus sembilan tiga)orang dengan jumlah Guru PNS 21 (dua puluh satu)orang, PTT 10 (sembilan) orang serta pegawai tata usaha 7 (tujuh) orang PTT dan 1 (satu) orang PNS.
Wakil Kepala Sekolah menjelaskan kepada Komisi III bahwa masih banyak gedung lokal yang butuh perawatan serta pembangunan pagar pembatas antara sekolah dengan tanah masyarakat. Pada tahun 2021 melalui Pokok pokok Pikirang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, telah dianggarakan pembangunan pagar pembatas sepanjang 95 (Sembilan puluh lima) meter dengan anggaran sebesar ± 200 juta akan tetapi perlu juga kelanjutannya. Pada Tahun anggaran 2022 melalui APBD Sumatera Barat telah dialokasikan juga Anggaran perbaikan Mushalla sebesar 200 juta.
Harapan dari SMAN 1 Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar atara lain :

1) Pembangnan Gerbang Sekolah
2) Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Majilis Guru
3) Lanjutan Pembangunan Pagar
4) Rehab Lokal
5) Kendaraan Operasional
6) Komputer
7) Pembangunan Koridor antar gedung sekolah

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Prov Sumbar bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap namun ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

19 s/d 20 Maret 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Sawahlunto adalah Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait Perkembangan Aset Milik Pemprov,Sumbar di Terminal tipe B Pasar Remaja,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:
Kunjungan Kerja Komisi III diterima oleh Koordinator Terminal Tipe B Pasar Remaja Kota Sawahlunto dan Jajarannya memaparkan kepada rombongan Komisi III bahwa luas dari terminal ± 600 M2 . dengan Fasilitas yang ada antara lain :

1) Adanya Kantor dengan luas ruangan 4 M X 4 M
2) 1 (satu) Unit Komputer lengkap
3) 1 (satu) buah Filling Kabinet
4) 1 (satu) kipas Angin
5) 1 (satu) meja kerja
6) 5 (lima pembatas jalan/trapikul
7) 1 (satu) toa/ pengeras suara

Sementara itu menurut beliau masih banyak sarana dan prasarana yang kurang antara lain :

Dipindai dengan CamScanner

1) Tidak adanya AC
2) Perbaikan Kantor
3) Penambahan Meja dan Kursi
4) Plang Rambu2
5) Toilet

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) . Dalam hal ini dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
Oleh Karena itu Komisi III berpendapat bahwa dengan adanya dipungut Retribusi Jasa Usaha dari Terminal Tibe B pasar remaja Sawahlunto tersebut tentunya Sarana dan Prasarana harus dilengkapi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Prov Sumbar bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan peralatan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap namun ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusahakan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.
21 s/d 22 Maret 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke UPTD Samsat Kabupaten Limapuluh Kota adalah Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait peninjauan pelayanan terhadap pembayaran pajak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

HASIL KUNJUNGAN KERJA

Untuk kelangsungan pembangunan di daerah provinsi sumatera barat,pemerintah daerah harus dapat dan harus mempunyai kebijakan tentang pendapatan daerah yang diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas terhadap pelayanan dalam pembayaran pajak.
Oleh karena itu DPRD Provinsi Sumatera Barat/komisi III berupaya dan memberikan masukan dari segi pelayanan pembayaran pajak dan guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009,tugas pokok Dinas pendapatan Daerah provinsi sumatera barat yaitu menangani pendapatan.
Sumber-sumber pendapatan daerah provinsi sumatera barat:

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah

Dipindai dengan CamScanner

Sedangkan jenis pajak daerah yang dikelolah aleh dinas pendapatan daerah adalah:

1. Pajak kendaraan bermotor (PKB)
2. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

Pajak merupakan prioritas utama penerimaan bagi Negara untuk melaksanaan pembangunan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. Untuk meningkatkan penerimaan, pemerintah mengupayakan pemerataan pembangunan melalui program desentralisasi. Wujudnyata dari desentralisasi yaitu adanya pemberian hak otonomi daerah. Otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab memberikan keleluasaan daerah kota/ kabupaten dalam kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi, dan keanekaragaman wilayahnya. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain. Pada dasarnya sumber utama pembiayaan pembangunan diharapkan berasal dari PAD seperti pajak daerah, pajak retribusi daerah, laba BUMD dan PAD lainnya. Diantara jenis pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang paling potensi maka perlu dilakukan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan, maka dari Itu sebagai Anggota DPRD Komisi III bidang keuangan kami mendorong agar kualitas pelayanan lebih di utamakan kantor samsat agar target PAD yang telah ditetapkan hendaknya dapat tercapai.

Samsat (Sistem Administrasi Satu Atap) adalah gabungan dari beberapa instansi terkait dalam mengkoordinasikan pendapatan daerah dibidang transportasi khususnya perlengkapan dan surat-surat perijinan transportasi. Adapun instansi instansi terkait dalam pengelolaan pada kantor samsata adalah Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian, dan Jasa Raharja, Sedangkan Bapenda adalah suatu instansi pemerintah yang bertugas mengelolah surat-surat perlengkapan dan perijinan kendaraan bermotor yang merupakan aset dan pendapatan daerah.

1. PendapatanAsli Daerah(PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus Selanjutnya yaitu lain lain pendapatan yang sah

   Strategi dan Upaya:

   - Mengoptimalkan Kerjasama dengan pemerintah kabupaten Limapuluh Kota Tentang data DBU Plat Merah agar bisa meningkatkan Penerimaan PKB.

   Koordinasi Secara aktif Dengan Perangkat Nagari Dalam Rangka Percepatan Penyampaian DBU Secara Tepat Sasaran dan Meramaikan Kegiatan Samsat Keliling dan Pembayaran Pada Samsat Nagari Limbanang.

Dipindai dengan CamScanner

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masih merupakan primadona dari PAD,maka komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar adanya system Samsat Keliling terus dilakukan dimasa Pandemi Covid – 19 sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak.

- **05 April 2022,** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Padang Pariaman Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait peninjauan Terhadap Perkembangan Koperasi dan UMKM, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

  CATATAN HASIL PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

  Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. UMKM-lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan Wabah Virus Covid – 19 yang melanda secara nasional bahkan secara Internasional.

  Pada saat Komisi III melakukan Kunjungan lapangan guna untuk melihat secara langsung tentang Koperasi dan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman paska Pandemi Covid-19 yang mendunia, Koperasi Kabupaten Padang Pariaman mempunyai unit Koperasi sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) unit yang tersebar di wilayah Kecamatan sampai Nagari Kabupaten Padang pariaman . Untuk yang telah melakukan RAT pada tahun 2021 sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit Koperasi diantaranya 1 (satu) unit syariah, dan untuk UMKM/Pelaku usaha Kabupaten Padang pariaman berjumlah berjumlah berjumlah ± 6000 (enam ribu) pelaku Usaha kecil dan menengah, yang tersebar di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

  Pada masa Pandemi Covid – 19 UMKM ini mengalami pailit baik secara modal dan pemasyaran dikarenakan kurangnya daya beli dari masyarakat baik masyarakat padang pariaman maupun wisatawan yang datang ke Padang Pariaman.

  Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling rentan terkena hantaman pandemi virus korona atau Covid-19. Para Pelaku UMKM tersebut sudah mulai menghadapi beragam kesulitan bisnis sejak wabah Covid-19 ini. Mulai dari menurunnya penjualan, sulitnya bahan baku, terganggunya sisi permodalan hingga aktivitas produksi terhambat.

  Jenis bidang Usaha yang ada di Kabupaten Padang Pariaman adalah :

  a) Industri rumah tangga
  b) Kuliner
  c) Kerajinan
  d) Perabot

  Semenjak adanya Wabah Virus Covid- 19 omset penjulan menjadi berkurang, pemasaran berkurang biaya operasional membengkak, produksi turun dan Regulasi jaringan berkurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Keuangan. Salah satu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

serta membuka lapangan pekerjaan adalah UMKM. Komisi III mengharapkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk agar selalu melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku Usaha UMKM. supaya UMKM di Provinsi Sumatera Barat dapat maju dan berkembang lagi. Kita Berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Semoga Wabah Virus Covid -19 ini cepat berlalu dan memulihkan perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Barat.

KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan luar daerah sebanyak 5 (Lima) kali,dengan rincian sebagai berikut:

Lanjutan Pembahasan Ranperda

- **17 s/d 22 Januari 2022,**Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat study Banding Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan daerah ke Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali
- **26 s/d 29 Januari 2022,**Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi akhir Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ke Dirjen Bina Keuangan Daerah,Kementerian Dalam Neger RI di Jakarta.
- **06 S/D 09 Februari 2022,** Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Sumatera Selatan adalah Kunjungan kerja Study Komperatif Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2022 tentang Fungsi dan Peranan Perusahaan Daerah dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah (Deviden)denganKesimpulan Sebagai Berikut:

Melalui pelaksanaan kegiatan Studi Komperatif Komisi III DPRD Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Selatan, kami atas nama Pemerintah Provinsi dan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sangat menyambut baik dan sekaligus mengucapkan selamat datang, Bapak/Ibu dari Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat. Disertai ucapan terima kasih, dimana telah menetapkan daerah tercinta kami ini, sebagai lokasi kegiatan Studi Komperatif, bagi kami ini merupakan suatu kepercayaan, kebanggaan dan bentuk kepedulian, serta berharap dengan kegiatan ini dapat memberikan sesuatu yang dianggap keberhasilan oleh daerah kami serta berharap juga mendapat masukan dari Provinsi Sumatera Barat terkait Fungsi dan Peranan Perusahaan Daerah dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah (Deviden).

Untuk lebih jelasnya tentang Fungsi dan Peranan Perusahaan Daerah dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah (Deviden)sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dasar hukum pengelolaan BUMD di daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan aturan-aturan turunannya yaitu Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dipindai dengan CamScanner

2) Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 87.017,14 Km² memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.113.655 jiwa, dan mencakup wilayah administrasi sebanyak 13 Pemerintahan Kabupaten dan 4 Pemerintahan Kota yang membawahi 220 Kecamatan, 362 Kelurahan, dan 2.803 Desa.
3) Secara umum, Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatandapat dibagi ke dalam empat sektor yaitu BUMD sektorKeuangan; BUMD sektor Jasa, Perdagangan, dan Infrastruktur; BUMD sektor Pertambangan; dan BUMD Kerjasama Penyertaan Modal. BUMD sektorkeuangan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan antara lain: PT. Bank Sumsel Babel, PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan, dan PT Jamkrida Sumsel. BUMD pada sektor Jasa, Perdagangan, dan Infrastruktur antara lain: PT PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel, PT. Jakabaring Sport City, PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang, PD. Prodexim, dan PT. Sriwijaya Agro Industri. BUMD yang bergerak di sektor Pertambangan antara lain: PT. Sumsel Energi Gemilang dan PT. Syailendra Investasi Gemilang. Serta BUMD yang bergerak di Kerjasama Penyertaan Modal adalah:PT. Swarnadwipa Selaras Adiguna, PT. Askrida, dan PT. Adhya Tirta Sriwijaya.
4) ebagaimana yang terjadi di daerah lain di Indonesia, masalah yang dihadapi BUMD di Provinsi Sumatera Selatan adalah belum optimalnya pengelolaan BUMD itu sendiri untuk dapat menjadi sebuah perusahaan daerah yang berdaya saing, sehingga walaupun telah dilakukan penyertaan modal yang cukup besar oleh pemerintah daerah namun BUMD sangat sedikit atau bahkan belum mampu untuk memberikan keuntungan berupa deviden. Contohnya adalah BUMDPT. Jakabaring Sport City, yang manaPemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp.5,7 Triliun, tapi belum ada deviden yang dapat diberikan kepada Pemprov Sumsel.
5) Alternatif yang dapat dilakukan terkait peningkatan daya saing BUMD adalah dengan melakukan penyertaan modal berupa pembelian Aset tanah. Akan tetapi hal ini pun beresiko antara lain pajak BPHTB yang cukup besar yang harus dibayarkan, akumulasi penyusutan asset yang juga cukup besar sehingga dengan sendirinya membutuhkan pendapatan yang lebih besar lagi untuk dapat memenuhi tujuan semula yaitu menghasilkan keuntungan berupa deviden kepada Pemda. Oleh karena itu Pemprov Sumatera Selatan mencari solusi yaitu dengan melakukan kerjasama dengan daerah lain untuk dapat menanamkan saham mereka dengan proporsi besaran saham yang diharapkan adalah 80% investor dan 20% pemda, hal ini yang dilakukan pada PT. Sriwijaya Agro Industri. Solusi lain adalah dengan menyediakan tanah untuk pasar, hal ini yang dilakukan pada PT. Swarnadwipa Selaras Adiguna.

Dipindai dengan CamScanner

HASIL, KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, terkait **Fungsi dan Peranan Perusahaan Daerah dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah (Deviden)** sebagai berikut :

- Perlunya dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Perusahaan Daerah atau BUMD seperti KPK, BPKP, pihak profesional dan akademisi.
- Perlunya strategi jangka menengah dan panjang serta kebijakan yang jelas yang dapat dijadikan acuan untuk dapat mewujudkan Perusahaan Daerah atau BUMD yang berperan dalam peningkatan perekonomian daerah
- Perlunya komitmen bersama dari Pemerintah Daerah dan DPRD dalam hal pengelolaan Perusahaan Daerahatau BUMD, sehingga diharapkan akan mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Daerahatau BUMD dalam menghasilkan PAD bagi Pemerintah Daerah.
- Kedepannya dirasa perlu adanya kajian terhadap proporsi penyertaan modal daerah terhadap Perusahaan Daerahatau BUMD.

❖ 27 s.d 30 Maret 2022, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Jawa Barat adalah Kunjungan kerja Study Komperatif tentang pelayanan pajak kendaraan bermotor berbasis tekhnologi informasi (TIK) ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa barat dengan kesimpulan Sebagai Berikut:

Hasil Study Komperatif :

Hasil kerjasama dengan Gopay diharapakan agar aplikasi ini banyak digunakan oleh masyarakat Jawa Barat untuk melunasi pemayaran pajak kendaraan bermotor via aplikasi Gopay dan menjadi sarana yang efektif terutama pada masa Pandemi Covid – 19 dengan banyaknya Pembatasan Sosial,Kerjasama Dengan Gopay ini diharapkan Mampu mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan di Bidang Pajak dengan tujuan untuk meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebesar Rp.31.540.866.016.180,-

Dengan Rincian: Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp.21.362.075.736.757,- Pendapatan Transfer Sebesar Rp.10.155.411.279.423.00,-dan Target dari lain-lain pendapatan daerah yang Syah sebesar Rp.23.379.000.000.00,-

Dengan Asumsi:

- Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat,potensi bertambah dari jenis masing-masing penerimaan.
- Trend realisasi dari 5 tahun terakhir
- Upaya Intensifikasi yangv akan dilakukan oleh perangkat daerah penghasil
- Kebijakan Pemerintah yang akan mempengaruhi pendapatan daerah Perpres 104/2021 Tentang vrincian APBN tahun 2022 DPJK No.40/PK/2021 Tentang pajak rokok,Pajak Bahan Bahan bakar,dll.

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui kewajiban pajak pada semua struktur dan lap[isa masyarakat
2. Upaya pelayanan samsat on line berbasis web dan android/ios untuk wilayah perkotaan dan pelayanan mobile samsat dan channeling untuk wilayah pedesaan.
3. Upaya pengelolaan data dan analisis insight pajak daerah dengan pendapatan berbasis platform dan artificial intelegent.
4. Upaya kaloborasi provinsi jawa barat dengan pusat,kabupaten dan kota serta stakeholder pajak daerah dalam pengelolaan data wajib pajak,system informasi pajak dan join analysis and supervison.
5. Upaya memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat secara masif sehingga role model bagi masyarakat.
6. Upaya mendekatkan komunikasi antara pemerintah dengan wajib pajak dalam bentuk pelayanan konsultasi pajak,pengaduan,penelusuran dan publikasi pajak berbasis komunikasi.

ISU STRATEGIS DALAM PEMUNGUTAN PKB

1. Peretumbuhan KTMDU dan KBMDU setiap tahun terus meningkat.
2. Pembayaran PKB harus dilengkapi dengan persyaratan regident,KTP dan BPKB asli.
3. Titik layanan pembayaran sudah diperlu dengan inovasi layanan samsat J,Bret,namun kembali ke Samsat.
   Penghapusan Data Objekl Pajak masih melekat pada data regident yang menjadi kewenangan kepolisin.

❖ **17 s.d 20 April 2022** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Melakdanakan Study Komperatif ke Provinsi Kepulauan Riau tentang upaya peningkatan PAD dari pajak daerah,Retribusi Daerah,Pengerlolaan kekayaan daerah yang di pisahkan serta lain lain pendapatan asli daerah yang sah,dengan memanfaatkan tekhnologi informasi.
Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Luas Wilayah 8.201,72 km terdiri dari 2 Kota Yaitu:

- kota tanjung pinang
- kota Batam

5 kabupaten yaitu:

- Kabupaten Bintan
- Kabupaten Karimun
- Kabupaten Lingga
- Kabupaten Anambas
- Kabupaten Natuna

Kewenangan Bapenda:

- PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
- BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
- AP (Air Permukaan)
- Pajak Rokok
- PBBKB(Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)

Alur Proses Samsat:

Pendaftaran,Penetapan,Pembayaran,Pengesahan dan SWDKLLJ

Masukan dan Informasi yang diperoleh Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Study Komperatif adalah sbb:

Dipindai dengan CamScanner

Hasil kerjasama dengan Aplikasi Android,Channel Bank,Modern Chanel dan Toko Retail diharapakan agar aplikasi ini banyak digunakan oleh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau untuk melunasi pembayaran pajak kendaraan bermotor via aplikasi ini menjadi sarana yang efektif terutama pada masa Pandemi Covid - 19 dengan banyaknya Pembatasan Sosial,Kerjasama Dengan ini diharapkan Mampu mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan di Bidang Pajak dengan tujuan untuk meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

System Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang menawarkan Banyak Pelayanan untuk memudahkan pembayaran kepada wajib pajak.diantaranya adalah:

1. Samsat Corner,adalah merupakan pembayaran pajak tahunan yang tempat pelaksanaannya di pusat perbelanjaan.
2. E-Samsat/Keris Online,adalah pembayaran pajak melalui aplikasi Android bekerja sama denga chanel Bank Seperti:BNI,BJB,KB Bukopin,Modern Chanel dan took Retail.
3. Samsat Jempol Saspri,Layanan pembayaran pajak khusus kota Batam dengan system wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor samsat,karena tim Samsat jempol sapri yang sudah dihubungi akan datang dan dijeput kerumah wajib pajak.
4. Qris,ini adalah pelayanan program terbaru pembayaran pajak dengan menggunakan metode pembayaran QRIS.
5. Samsat Drive Thru merupakan gerai pelayanan registrasi ulang dan pembayaran pajak,kendaraan bermotor tahunan secara online dengan konsep one dtop payment,dimana wajib pajak melakukan registrasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan ke gerai tersebut tanpa turun dari kendaraannya baik motor maupun mobil
6. Samsat Bergerak,Petugas Samsat terjun Langsung ke Lapangan untuk memberikan pelayanan kesamsatan pada masyarakat.
7. Samsat Antar Pulau.Petugas samsat terjun langsung ke pulau-pulau untuk memberikan pelayanan kesamsatan pada masyarakat.
8. Samsat Keliling,Bus atau mobil keliling berada di lokasi-lokasi terdekat,sehingga memudahkan masyarakat membayar pajak.

KOMISI IV

Selama sisa waktu Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pembangunan.

Pada bulan Januari s.d April 2022 Komisi IV telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 4 (empat) kali. Rapat kerja dan hearing sebanyak 4 (empat) kali, serta melakukan kunjungan kerja dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV) sebanyak 9 (sembilan) kali, dan Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka konsultasi dan study komperatif sebanyak 5 (lima) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 4 Januari 2022, Komisi IV melaksanakan rapat internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
   a. Membicarakan masalah internal Komisi.
   b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dalam bentuk kunjungan kerja terhadap evaluasi kegiatan Tahun 2021 dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.
2. Pada tanggal 3 Februari 2022, Komisi IV melaksanakan rapat internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
   a. Membicarakan masalah internal Komisi.
   b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV.
   c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dalam bentuk kunjungan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.
3. Pada tanggal 9 Maret 2022, Komisi IV melaksanakan rapat internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
   a. Membicarakan masalah internal Komisi.
   b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV.
   c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dalam bentuk kunjungan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.
4. Pada tanggal 5 April 2022, Komisi IV melaksanakan rapat internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
   a. Membicarakan masalah internal Komisi.
   d. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV.
   b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dalam bentuk kunjungan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.

B. RAPAT KERJA KOMISI

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Tanggal 2 s.d 5 September 2021 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja dengan mitra kerja dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2021.
   Dalam rapat kerja tersebut dapat disimpulkan bahwa rapat kerja evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap tahun harus dilakukan sehingga dapat diketahui permasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan Organisasi Perangkat daerah (OPD) khususnya mitra kerja Komisi IV sehingga dapat dicarikan solusinya. Banyaknya terjadi keterlambatan bayar pada program/kegiatan pada dinas teknis, perlu menjadi perhatian yang serius dari pihak terkait mulai dari proses pelelangan hingga pembayaran diakhir kontrak.
2. Tanggal 11 s.d 12 Januari 2022 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.
   Dalam rapat kerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah menyesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing OPD yang

Dipindai dengan CamScanner

merupakan Mitra Kerja Komisi IV. Untuk program/kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat akan diprioritaskan. Komisi IV menyarankan agar dilakukan perencanaan yang matang terhadap program/kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang sudah ditargetkan

3. Tanggal 24 Januari 2022. Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
   Dalam rapat kerja tersebut, disepakati konsideran yang menjadi dasar hukum disesuaikan dengan hasil konsultasi, substansi yang diatur dalam Pasal per pasal yang berkaitan dengan program dan kegiatan dituangkan dalam Pergub atau di Lampiran. Dalam lanjutan pembahasan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan diharapkan kehadiran Kepala Dinas.
4. Tanggal 25 Januari 2022 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
   Dalam rapat kerja tersebut disepakati judul ranperda, pada konsideran ditambahkan percepatan pembangunan dan pemanfaatan peluang pembiayaan infrastruktur. Penambahan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan penghapusan PP Nomor 42 Tahun 2021 pada konsideran mengingat. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pasal per pasal.
5. Tanggal 24 s.d 25 Februari 2022 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
   Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama OPD terkait melanjutkan pembahasan pasal per pasal sekaligus melakukan penyempurnaan pembahasan pasal per pasal.
6. Tanggal 9 s.d 11 Maret 2022 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melakukan rapat kerja dengan mitra kerja Komisi dalam rangka pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021.
   Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada OPD mitra kerja Komisi IV hal-hal sebagai berikut :
   - Perlu dilakukan koordinasi lintas OPD untuk menangani permasalahan bencana yang terjadi di Sumatera Barat serta kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan pengawalan secara total oleh dinas terkait.
   - Pembangunan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan mitigasi bencana agar tetap menjadi prioritas pembangunan daerah.
   - Bagi OPD yang memiliki silpa yang cukup besar, agar dilakukan evaluasi terhadap perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan.
   - Melakukan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan yang bersifat teknis serta menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang terbengkalai.

C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH :

Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembangunan melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan

Dipindai dengan CamScanner

DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tanggal 6 s.d 7 Januari 2022 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 ke Kabupaten Pasaman terkait kondisi jalan Padang Sawah – Kumpulan.

   Dalam kunjungan kerja Komisi IV tersebut dapat disampaikan bahwa ruas jalan Padang Sawah – Kumpulan dibeberapa titik terjadi kerusakan di badan jalan sehingga membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman, bahkan dimusim penghujan sering terjadi kecelakaan khususnya pengendara roda dua akibat lobang yang terdapat dibadan jalan digenangi air. Akibat banjir yang terjadi akibat meluapnya sungai di daerah kumpulan mengakibatkan terbannya separoh badan jalan ke sungai. Untuk itu DPRD mengharapkan agar dinas terkait segera mencarikan solusinya.
2. Tanggal 8 s.d 9 Januari 2022, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 ke Kabupaten Agam terkait kondisi infrastruktur pendukung pariwisata.

   Dari kunjungan tersebut Komisi IV mendukung pembangunan infrastruktur yang memadai sebagai salah satu penunjang kegiatan kepariwisataan. Karena sebagai salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat, Kabupaten Agam banyak dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan pengembangan terhadap potensi wisata dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarat disekitar khususnya dan di Kabupaten Agam pada umumnya.
3. Tanggal 20 s.d 21 Februari 2022, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait pembangunan bangunan perkuatan tebing Batang Agam.

   Pembangunan Infrastruktur penanggulangan banjir khususnya di Batang Agam sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena di musim penghujan, sungai tersebut kerap meluap dan menggenangi pemukiman masyarakat dan lahan persawahan karena kapasitas tampung sungai tidak mencukupi. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat disepanjang aliran sungai tersebut. Disamping itu aktifitas masyarakat didaerah aliran Sungai batang Agam juga mengakibatkan penurunan fungsi sungai yang ditandai dengan penyempitan, pendangkalan dan pencemaran sungai. Jika tidak dilakukan penataan dari sekarang, maka suatu saat akan terjadi genangan yang membuat sebagian Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh akan mengalami banjir besar, karena debit air melimpah. Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV mengharapkan agar dilakukan penataan disekitar sungai Batang Agam salah satunya dengan melakukan pemulihan infrastruktur dan perbaikan secara langsung terhadap kerusakan sungai yang terjadi dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembangunan bangunan pelindung tebing untuk menghindari daya rusak sungai. Penataan disepanjang sungai Batang Agam disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga tidak terjadi

Dipindai dengan CamScanner

tumpang tindih kegiatan. Pada tahun 2022 dianggarkan kegiatan normalisasi terhadap anak sungai Batang Agam yang terdapat di kampung Mato Air Jorong Ado Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam tersebut

4. Tanggal 22 s.d 23 Februari 2022, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang infrastruktur terkait rehabilitasi jaringan irigasi permukaan Daerah Irigasi (D.I) Batang Talawi.
   Kunjungan kerja Komisi IV ke Kota Payakumbuh terkait dengan kegiatan rehabilitasi Daerah Irigasi Batang Talawi dapat disampaikan bahwa terdapat kerusakan saluran tersier dibeberapa titik sehingga mempengaruhi debit air yang dialirkan ke lahan pertanian masyarakat. Jika tidak segera diperbaiki dikhawatirkan akan mempengaruhi kebutuhan air petani di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota – Kota Payakumbuh dengan luas sawah Irigasi 175 Ha. Terkait dengan hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat mengharapkan agar kinerja petugas operasional dan pemeliharaan yang ditempatkan di Daeràh Irigasi (D.I) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya di Daerah Irigasi Batang Talawi agar lebih ditingkatkan dan aktif memperhatikan kondisi saluran irigasi sehingga kerusakan yang terjadi dapat segera diatasi
5. Tanggal 2 Maret 2022, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur ke Kabupaten Agam terkait ruas jalan Simpang Gudang Manggopoh – Padang Lua.
   Kondisi jalan yang kurang bagus, kiranya perlu dilakukan peningkatan jalan serta pelebaran jalan karena kondisi jalan yang sangat sempit dibeberapa titik. Akibatnya sering terjadi kecelakaan terutama di musim penghujan, karena lubang yang terdapat dijalan tersebut tertutup genangan air. Terkait dengan pembebasan lahan, ditegaskan bahwa tidak menjadi persoalan karena dapat dikomunikasikan dengan masyarakat setempat. Karena masyarakat juga berharap agar dilakukannya pelebaran jalan serta peningkatan jalan tersebut sehingga dapat mempermudah akses mereka. Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV berharap agar ruas jalan Simpang Manggopoh – Simpang Padang Lua ini menjadi prioritas pembangunan daerah karena memiliki fungsi yang sangat strategis dengan potensi yang sangat luar biasa. Baik untuk menunjang pariwisata, energi listrik, pertanian dan perikanan terutama dalam hal budidaya ikan nila serta ikan endemik bada dan rinuak.
6. Tanggal 23 s.d 24 Maret 2022, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur ke Kabupaten Solok terkait Rehabilitasi Daerah Irigasi Bandar Gadang.
   Dari kunjungan kerja Komisi IV ke Daerah Irigasi Bandar Gadang dapat disampaikan bahwa terdapat saluran yang tertimbun longsoran tebing. Hal ini harus segera dicarikan solusinya, agar saluran yang tertimbun tersebut dapat segera dibersihkan dan dibangun penahan tebing sepanjang lebih kurang 10 m karena diatas tebing tersebut adalah tempat pembuangan sampah bagi masyarakat sekitar.

Dipindai dengan CamScanner

7. Tanggal 7 s.d 8 April 2022, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur ke Kota Payakumbuh untuk meninjau kegiatan pembangunan prasarana Sungai Batang Pulau dan Sungai Batang Agam.
   Dari kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk meninjau kegiatan pembangunan prasarana Sungai Batang Pulau dan Sungai Batang Agam dapat disampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan prasarana di kedua sungai tersebut terlihat asal-asalan dan secara kasat mata tidak sesuai dengan perencanaan. Khusus untuk Sungai Batang Pulau yang melintasi pemukiman penduduk, teknis pembangunan dinding penahan tebing sungai yang terhubung langsung dengan jembatan dipertanyakan oleh Anggota Komisi IV kepada OPD yang mendampingi dan diharapkan pelaksana dapat bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga sesuai dengan spek pekerjaan.
8. Tanggal 12 s.d 13 April 2022, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur ke Kabupaten Solok terkait Pembangunan Embung Talago Parayun.
   Pembangunan Embung Parayun sangat diharapkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air lahan pertanian mereka. Untuk itu Komisi IV mendorong percepatan pembangunan embung tersebut sehingga dapat dimanfaat oleh masyarakat sekitar dan di kabupaten Solok pada umumnya.
9. Tanggal 16 April 2022, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur ke Kabupaten Solok terkait kelanjutan Normalisasi Batang Lembang.
   Kelanjutan normalisasi Batang Lembang harus menjadi prioritas pembangunan daerah, karena terdapat beberapa titik rawan disepanjang aliran sungai Batang Lembang tersebut. Hal ini menimbulkan ke khawatiran bagi masyarakat yang tinggal disepanjang aliran sungai tersebut. Untuk itu Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat mengharapkan agar Normalisasi Sungai Batang Lembang dapat menjadi prioritas kegiatan dinas terkait.

Dari kunjungan kerja Dalam Daerah yang telah dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan dapat disimpulkan bahwa masih banyak infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Demikian juga beberapa Daerah Irigasi (D.I) yang menjadi kewenangan provinsi yang tersebar di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat banyak yang rusak sehingga mengganggu pasokan air ke lahan pertanian masyarakat. Disamping itu perlu juga dilakukan penertiban terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten/Kota serta perizinan kegiatan penambangan tersebut sehingga tidak merugikan masyarakat setempat.

D. KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 s.d 22 Januari 2022, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan studi banding pembahasan Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ke Provinsi Jawa Timur dan Provinsi D.I Yogyakarta.

Dipindai dengan CamScanner

Dari Pertemuan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat disampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur belum memiliki/ menetapkan Peraturan Daerah tentang pembangunan Infrastruktur berkelanjutan (multi year). Akan tetapi regulasi terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan ekonomi dikawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya –sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo- Tengger-Semeru, serta Kawasan selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tersebut terlah memeberikan jaminan terhadap pembangunan Infrastruktur di Provinsi Jawa Timur yang tentu saja sinkron dan sejalan dengan program nasional. Pemerintah Jawa Timur sangat berkomitmen menjalankan program-program yang telah tertuang dalam RPJMD sehingga program yang belum selesai dilaksanakan oleh Gubernur sebelumnya dapat dilanjutkan.

Sementara itu dalam pertemuan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta disampaikan bahwa banyak terjadi ketimpangan antar wilayah, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan, Disparitas Indeks Pembangunan Manusia dan Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Keuangan. APBD DIY masih sangat mengandalkan dana transfer dari Pusat.

2. Pada tanggal 26 s.d 29 Januari 2022 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan konsultasi akhir pembahasan Ranperda. Dari hasil konsultasi didapat masukan dan informasi sebagai berikut :
   - Pemerintah daerah dalam membuat aturan tidak harus banyak tapi sebaiknya aturan tersebut bersifat efektif, efisien dan akuntabel serta berdaya guna, berhasil dan memiliki keseimbangan yaitu azas pelaksanaan perda agar sesuai kebutuhan.
   - Kemendagri mengapresiasi perda ini namun perlu kajian lebih jauh terhadap ranperda ini.
   - Terkait dengan tindak lanjut pembahasan ranperda ini kedepan karena sudah jauh proses pembahasannya dan telah menggunakan anggaran maka supaya ada outputnya agar dikirimkan untuk difasilitasi, karena nanti ada kewenangan Kemendagri untuk menentukan hasil fasilitasi apakah ditolak, diterima dan diperbaiki.
3. Pada tanggal 6 s.d 9 Februari 2022 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan studi komperatif ke Provinsi Jawa Barat terkait pengaturan pembatasan ODOL (*over dimension overload*), upaya mendapatkan dana non APBN/APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta upaya untuk mendapatkan penyedia jasa yang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa.

   Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Jawa Barat didampingi oleh Organisasi Perangkat Kerja Daerah (OPD) mitra kerja Komisi IV dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat dan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan keesokan harinya. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat yang didampingi oleh instansi terkait. Dalam pertemuan tersebut, dapat disampaikan bahwa terkait dengan persoalan Over Dimension & Over

Dipindai dengan CamScanner

Loading merupakan masalah multidimensional yang melibatkan banyak pihak diantaranya Polri, Organda, Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, industri dan masyarakat pada umumnya, bukan semata menjadi masalah transportasi semata. Dalam evaluasi pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian ODOL pada periode 1 Januari – 31 Desember 2021 di Provinsi Jawa Barat terjadi pelanggaran sebesar 58,8% dan hanya diperkirakan hanya 30% yang dilakukan penindakan, sisanya lolos dengan berbagai alasan. Selanjutnya juga disampaikan bahwa untuk pengelolaan infrastruktur jalan membutuhkan investasi yang sangat besar sementara itu pembangunan membutuhkan dukungan infrastruktur jalan ditengah keterbatasan anggaran yang tersedia. Untuk itu perlu melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mencarikan solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur terutama jaringan jalan di Provinsi Jawa Barat, selain dari APBD dan APBN juga didapatkan dari CSR Perusahaan yang berada di Jawa Barat.

4. Pada tanggal 27 s.d 30 Maret 2022 Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan studi komperatif ke Provinsi Riau terkait Sinergisitas Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah. Pertemuan dilakukan di Dinas PUPR Provinsi Riau dan diterima langsung oleh Sekretaris Dinas. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional serta roda pergerakan pertumbahan ekonomi. Sehingga suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Selama ini pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintahan daerah sehingga kondisi masyarakat dan infrastruktur jauh dari kata baik.

   Sebagai provinsi tetangga, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kawasan perbatasan, kebijakan ini juga mendukung peningkatan koordinasi tindakan, baik oleh pemerintah dikedua daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan harus dilakukan lebih terencana, terprogram, terarah, dan terukur serta perlu juga dilakukan kesepakatan antara kedua kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten sehingga pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

   Pembangunan infrastruktur yang memadai khususnya di wilayah perbatasan, merupakan harapan seluruh masyarakat khususnya di daerah perbatasan tersebut.

5. Pada tanggal 17 s.d 20 April 2022. Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan studi komperatif ke Provinsi DKI Jakarta terkait Sinergi Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Jalan Lingkungan Perumahan Penduduk.

   Pertemuan dilakukan di Kantor Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Rombongan diterima oleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dapat disampaikan bahwa untuk menjaga tingkat pelayanan jalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga bersikap tegas dan akan berupaya semaksimal mungkin membenahi kabel jaringan utilitas yang masih semrawut. Untuk mendukung kegiatan penataan jaringan utilitas di Provinsi DKI Jakarta,

Dipindai dengan CamScanner

dibentuk satgas khusus yang bertujuan untuk mengawasi jaringan utilitas di Ibu Kota karena masih banyak pemilik utilitas di Jakarta yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Pemprov DKI. Jakarta. Selanjutnya juga dijelaskan terkait dengan penggunaan *e-catalog,* kegiatan yang dapat dimasukan dalam e-catalog haruslah barang yang bisa distandarkan, bisa diulang setiap tahun dan disesuaikan dengan kebutuhan OPD. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga baru memulai dengan produk hotmix dan produk beton, namun sampai saat ini belum dapat izin tayang oleh LKPP. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa perjuangan untuk dapat dimasukan dalam e-catalog sangat sulit, untuk itu disarankan agar dibuatkan Tim khusus. Sementara itu terkait dengan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan Organissasi Perangkat Daerah lainnya, perlu dilakukan koordinasi secara berkesinambungan sehingga tidak terdapat tumpang tindih pelaksanaan kegiatan.

KOMISI V

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini Komisi V akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 yang dimulai sejak tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 28 April 2022 secara garis besar meliputi ; melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisataan, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
2. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
3. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
5. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

B. RAPAT KERJA KOMISI

Dalam rangka menyamakan persepsi antar Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diperlukan koordinasi dengan mitra kerja terkait. Rapat Kerja dengan mitra tersebut selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2022 telah terlaksana sebanyak 14 (empat belas) kali, diantaranya :

Dipindai dengan CamScanner

1. Tanggal 4 sd 5 Januari 2022, rapat kerja dalam rangka Evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2021 serta penjabaran program kegiatan yang tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2021.
2. Tanggal 11 sd 12 Januari 2022, rapat kerja dalam rangka Persiapan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022
3. Tanggal 27 Januari 2022, rapat kerja dalam rangka finalisasi terhadap Ranperda Mars Provinsi Sumatera Barat Tanggal 27 Januari 2022, rapat kerja dalam rangka Penyamaan persepsi terhadap rencana pengembangan RSUD M. Natsir Solok melalui mekanisme KPBU
4. Tanggal 20 sd 21 September 2021, rapat kerja terkait Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2021
5. Tanggal 23 Februari 2022, rapat kerja dalam rangka Pembahasan LHP BPK RI terkait Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelaksanaan Vaksinasi di Prov. Sumbar
6. Tanggal 1 Maret 2022, Rapat Kerja terkait upaya keberlangsungan pembinaan dan prestasi olahraga Sumbar kedepan oleh KONI Sumbar
7. Tanggal 9 sd 11 Maret 2022, rapat kerja Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021

C. KUNJUNGAN KERJA :

Untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi V serta untuk mendapatkan masukan dan informasi yang terkait dengan tugas Komisi V selama selama Persidangan Pertama Tahun 2021, telah melakukan Kunjungan Kerja dengan uraian sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 10 kali, diantaranya :
   - ❖ Tanggal 6 sd 7 Januari 2022, kunjungan lapangan terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD Mitra Kerja Komisi V Tahun 2021 ke SMKN 1 Kota Bukittinggi :

     SMK N 1 Bukittinggi jadi sekolah paling banyak terima siswa baru untuk Tahun Ajaran 2021/2022 melalui PPDB online di kota itu. Ssekolah kejuruan ini menerima 693 siswa baru untuk 11 jurusan melalui seleksi nilai rapor, 11 jurusan itu yakni, Bisnis kontruksi dan properti, Desain pemodelan dan informasi bangunan, Teknik geomatika, Teknik instalasi tenaga listrik, Teknik pemesinan, Teknik pengelasan, Teknik kendaraan ringan otomotif, Teknik dan bisnis sepeda motor (tbsm), Teknik audio vidio, Teknik elektronika industri, dan Teknik komputer dan jaringan.

     Diantara sebelas jurusan itu, jurusan terbanyak menerima siswa baru yakni Bisnis kontruksi dan properti yakni 99 orang. Kemudian diikuti oleh Teknik Geomatika sebanyak 71 orang. Setelahnya diikuti oleh Desain pemodelan dan informasi bangunan, Teknik kendaraan ringan otomotif, Teknik audio vidio, dan Teknik komputer dan jaringan masing-masingnya 70 orang.

     SMKN 1 Kota Bukittinggi pada tahun 2021 lalu mendapatkan bantuan anggaran untuk pembangunan ruang serbaguna/aula SMKN 1 Bukittinggi dengan pagu sebesar Rp.150.999.000,-. Pengerjaan fisik sudah berjalan lebih dari 50 %. Hanya saja progress keuangannya belum terrealisasi. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Diharapkan agar kedepan hal seperti ini tidak terjadi lagi sehingga alokasi-alokasi

Dipindai dengan CamScanner

anggaran yang sudah diberikan untuk suatu sekolah dapat dimanfaatkan dengan baik dan mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada.

- Tanggal 8 sd 9 Januari 2022, kunjungan lapangan terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD Mitra Kerja Komisi V Tahun 2021 ke SMKN 1 Baso Kabupaten Agam :

  SMKN 1 Baso mendapatkan anggaran pengerjaan pembangunan gedung serba guna dari APBD Prov. Sumbar sebesar Rp.300.000.000,-. Pembangunan gedung serba guna ini tentunya untuk memfasilitasi kenyamanan dan keoptimalan dalam proses belajar mengajar.

  Sebelumnya SMKN 1 Baso ini sudah memiliki gedung serba guna,s hanya saja dirasa kurang memadai dengan kapasitas dan jumlah siswa/siswi yang cukup banyak. Anggaran Rp. 300.000.000 ini direncanakan akan dimanfaatkan untuk penukaran atap, loteng dan plafon yang sudah mulai rusak, serta akan dibuatkan satu pentas seni dan beberapa titik lainnya yang diperlukan renovasi.

  Saat ini rehab gedung serba guna di SMKN 1 Baso terkesan terbengkalai dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pemasangan atap yang tidak sesuai dengan prosedur dan standar tentunya akan membuat bahaya dikemudian hari. Selain pengerjaan fisik yang tidak sesuai standar ini, dikabarkan juga pihak sekolah harus membayar denda pada PLN akibat pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Pihak pelaksana kegiatan sehingga menyebabkan denda.

  Dari kunjungan lapangan yang sudah dilaksanakan oleh Komisi V DPRD Prov. Sumbar, sangat disayangkan sekali bahwa anggaran yang cukup memadai yang dikucurkan oleh APBD Provinsi Sumatera Barat baik melalui usulan Pemerintah Daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD Prov. Sumbar tampaknya tidak tepat sasaran dan tidak termanfaatkan sesuai dengan tujuan dan amanah memajukan pendidikan di Sumatera Barat.

  Komisi V berhadap agar kedepan hal ini tidak terjadi lagi, dan kiranya pemangku kepentingan dapat betul-betul selektif dalam melaksanakan program-program kegiatan fisik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini tidak hanya dalam bilang pekerjaan yang akan dilaksanakan tetapi juga termasuk pihak-pihak penyelenggara yang terlibat dalam satu kegiatan.

- Tanggal 13 sd 14 Januari 2022, kunjungan lapangan terkait persiapan pelaksanaan kegiatan OPD Mitra Kerja Komisi V pada Tahun 2022 ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I di Kota Bukittinggi

  Dalam anggaran Tahun 2022 ini, pengembangan dan pengelolaan pendidikan di sekolah-sekolah berada langsung dibawah kantor cabang dinas yang menaungi beberapa daerah. Sehingga penganngarannya sudah tidak berada di bawah Dinas Pendidikan lagi, melainkan langsung dialokasikan pada cabang-cabang dinas.

  Dalam penyusunan anggaran ini, tentu didasari oleh beberapa pertimbangan yang kiranya dianggap mempermudah pengalokasian pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan. Dan memberikan akses yang mudah bagi sekolah-sekolah untuk melakukan pengembangan sekolah langsung kepada Cabang Dinas.

Dipindai dengan CamScanner

Tetapi, apakah hal ini kedepan akan dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya, tentu waktu yang akan menjawab. Mengingat persoalan yang sudah terjadi pada anggaran tahun sebelumnya, banyak masalah pengembangan sekolah baik berupa pengadaan barang dan jasa ataupun pembangunan dan atau rehab fisik sekolah yang terkendala pada berbagai hal. Dikhawatirkan dengan adanya transisi ini justru semakin membuat pelaksanaan kegiatan mengalami banyak kendala.

Selain itu, juga memberikan kemungkinan pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah agar leboh teroraganisir dan dharapkan akan terlaksana dengan baik, karena cakupan yang sudah dipersempit dan dapat memberikan konstentrasi penuh pada Cabang-Cabang Dinas dalam berkomunikasi dengan sekolah-sekolah dalam hal pengembangan sekolah.

Kantor Cabang Dinas Wilayah I Kota Bukittinggi mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 8.300.000.000,-. Dengan anggaran sebesar ini, tentunya harus dilakukanperencanaan yang matang dalam pengalokasiannya. Anggaran ini dipergunakan untuk pengelolaan pendidikan baik rehabilitasi, pembangunan maupun pengadaan sarana prasarana pendidikan.

- Tanggal 15 sd 16 Januari 2022, kunjungan lapangan terkait persiapan pelaksanaan kegiatan OPD Mitra Kerja Komisi V pada Tahun 2022 ke SMAN 3 Sumbar

  Proses pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik di SMAN 3 Sumbar ini, meskipun masih banyak kekurangan, tapi SMAN 3 Pasaman ini terus mengembangkan kiprahnya di dunia pendidikan di Kabupaten Pasaman. Sekolah ini terbilang sekolah yang cukup muda karena baru beroperasi tahun 2017 lalu.

  Meskipun sekolah ini terbilang sekolah baru, tetapi tumpuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat besar pada sekolah ini guna mencerdaskan kehidupan siswa/siswi yang berada disekitar wilayah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Sekolah ini cukup berkembang pesat dalam menuai prestasi. Bahkan pada tahun 2021 ini, SMAN 3 Pasaman berhasil mewakili Provinsi Sumatera Barat ke tingkat nasional di ajang FLS2N di dua cabang, yakni desain poster dan cipta lagu.

  Saat ini, jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 3 Kabupaten Pasaman adalah sebanyak 14 rombel. Dengan total siswa 252 orang, guru yang mengajar adalah 21 orang dan tenaga pendidik sebanyak 12 orang. Fasilitas yang sudah ada di sekolah adalah Laboratorium sebanyak 3 labor, 1 Perpustakaan, 1 Ruang Ibadah dan 1 Ruang Osis. Akses internet cukup baik di sekolah ini, sehingga tidak ada kendala yang berarti dalam Ujian Nasional dan PPDB Online kedepan.

  Selain banyak diminati oleh siswa-siswi di seputaran kawasan Pasaman, SMAN 3 Sumbar ini juga banyak menampung siswa-siswi yang berasal dari SMP di daerah perbatasan antara Pasaman dengan Mandailing Medan. Rata-rata siswa-siswi yang berasal dari daerah perbatasan memilih untuk ikut dalam kegiatan boarding yaitu masuk asrama. Selain itu, ada banyak juga siswa-siswi lain yang memilih untuk sekolah biasa dan minat orang tua murid menyekolahkan anak-anak mereka di SMAN 3 Sumbar cukup tinggi. Kedepan, dalam mengembangkan potensi sekolah,

Dipindai dengan CamScanner

diharapkan agar adanya tambahan ruang kelas baru dan sarana fasilitas lainnya, seperti peralatan laboratorium, computer dan lain sebagainya.
Karena sekolah ini adalah merupakan sekolah boarding tentu diperlukan bangunan-bangunan fisik yang dapat menunjang sekolah. Tahun lalu sudah dianggarkan pembangunan fisik asrama putra, gerbang dan pagar di SMAN 3 Sumbar. Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.008.280.000. Nilai kontrak pelaksanaan kegiatan ditetapkan sebesar RP. 806.444.889. Sayangnya pekerjaan ini hanya terealisasi 70 % dan pembayaran dari Dinas terkait hanya terbayarkan 241.933.466,-

- Tanggal 20 sd 21 Januari 2022, melakukan kunjungan lapangan terkait persiapan pelaksanaan kegiatan OPD Mitra Kerja Komisi V pada Tahun 2022 ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II di Kota Pariaman
  Dalam anggaran Tahun 2022 ini, pengembangan dan pengelolaan pendidikan di sekolah-sekolah berada langsung dibawah kantor cabang dinas yang menaungi beberapa daerah. Sehingga penganngarannya sudah tidak berada di bawah Dinas Pendidikan lagi, melainkan langsung dialokasikan pada cabang-cabang dinas.
  Dalam penyusunan anggaran ini, tentu didasari oleh beberapa pertimbangan yang kiranya dianggap mempermudah pengalokasian pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan. Dan memberikan akses yang mudah bagi sekolah-sekolah untuk melakukan pengembangan sekolah langsung kepada Cabang Dinas.
  Tetapi, apakah hal ini kedepan akan dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya, tentu waktu yang akan menjawab. Mengingat persoalan yang sudah terjadi pada anggaran tahun sebelumnya, banyak masalah pengembangan sekolah baik berupa pengadaan barang dan jasa ataupun pembangunan dan atau rehab fisik sekolah yang terkendala pada berbagai hal. Dikhawatirkan dengan adanya transisi ini justru semakin membuat pelaksanaan kegiatan mengalami banyak kendala.
  Selain itu, juga memberikan kemungkinan pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah agar leboh teroraganisir dan dharapkan akan terlaksana dengan baik, karena cakupan yang sudah dipersempit dan dapat memberikan konstentrasi penuh pada Cabang-Cabang Dinas dalam berkomunikasi dengan sekolah-sekolah dalam hal pengembangan sekolah.
  Kantor Cabang Dinas Wilayah II Kota Pariaman mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.736.349.000,-. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi di beberapa sarana dan prasarana di lingkungan sekolah, baik di sekolah menengah atau maupun sekolah menengah kejuruan.
- Tanggal 22 sd 23 Januari 2022, melakukan kunjungan lapangan terkait persiapan pelaksanaan kegiatan OPD Mitra Kerja Komisi V pada Tahun 2022 ke SMKN 1 Suliki Kabupaten Limapuluh Kota
  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota semakin berkembang. Sebelumnya hanya memiliki empat jurusan, saat ini sudah menjadi delapan jurusan.
  Delapan jurusan tersebut yakni :
  - jurusan Teknik Audio Video,
  - jurusan Teknik Sepeda Motor,

Dipindai dengan CamScanner

- jurusan Teknik Kenderaan Ringan
- jurusan Pertanian
- jurusan Kesehatan,
- jurusan Farmasi,
- jurusan Elektronika Industri dan
- jurusan Multimedia.

Prediksi jumlah siswa baru untuk tahun ajaran baru mendatang akan bertambah, karena minat siswa SMP sederajat untuk melanjutkan sekolah ke SMK makin tinggi.

Program terbaru yang dilaksanakan oleh SMKN 1 Suliki adalah tahfiz Quran. SMKN 1 Suliki adalah satu-satunya SMKN di Sumbar yang menyelenggarakan kegiatan tahfizh ini. SMKN di Sumbar berjumlah lebih dari 100 buah sekolah. Kita mensupp*o*rnya dalam APBD Sumbar tahun 2021 ini, setelah diusulkan setahun yang lalu.

Tahun 2021 lalu, SMKN 1 Suliki mendapat bantuan pembangunan sebesar Rp. 2.863.242.000,-. Angka ini cukup besar untuk penambahan pembangunan sekolah. Tetapi sangat disayangkan, pembangunan ini tidak berjalan dengan baik, bahkan progressnya tidak sampai 50 %. Dan anggaran yang terserap hanya Rp. 371.275.488,-. Sangat disayangkan sekali, anggaran sebesar ini tidak termanfaatkan untuk pengembangan SMKN 1 Suliki.

Kedepan diharapkan agar dalam pengembangan sekolah, apabila terdapat bantuan anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga penganggaran yang sudah disusun tidak SILPA dan dapat berdaya manfaat guna kepentingan pendidikan di Sumatera Barat.

❖ Tanggal 25 sd 26 Januari 2022, Mengumpulkan data dan masukan terhadap finalisasi ranperda tentang Mars Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Sijunjung

Kabupaten Sijunjung terlah terlebih dahulu menyusun sebuah lagu tentang Mars Kabuapaten Sijunjung. Hal ini menjadi salah satu acuan bagi Komisi V DPRD Prov. Sumbar dalam mengembangkan keragaman literasi dalam penyusunan mars provinsi Sumbar.

Lagu Mars Kabupaten Sijunjung secara resmi telah dihibahkan kepada Pemkab Sijunjung untuk menjadi salah satu aset daerah.

Lagu Mars Sijunjung tersebut sudah santer di lingkungan Pemkab Sijunjung. Hal itu dikarenakan, nyanyian yang berisikan motivasi dan harapan untuk Sijunjung itu kerap kali dilantunkan saat pelaksanaan acara atau pun kegiatan digelar, usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sebelumnya, hak cipta Mars Sijunjung telah dikukuhkan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) kepada Pemkab Sijunjung. Penghibahan hak cipta lagu tersebut dilakukan dengan penandatanganan perjanjian oleh Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Zefnihan. Serta penyerahan sertfikat hak cipta dari pemerintah daerah yang disaksikan oleh Ketua dan Anggota DPRD Sijunjung.

Dengan ini, para pihak menyatakan telah menyetujui dan sepakat menghibahkan dan menerima hibah hak cipta Mars Sijunjung. Dengan

Dipindai dengan CamScanner

ketentuan, pihak pertama menghibahkan secara sukarela kepada pihak kedua untuk dipergunakan dan diperuntukan bagi kepentingan Pemkab Sijunjung sesuai dengan peraturan daerah tentang Mars Sijunjung. Sedangkan untuk penggunaan dan peruntukan lain diluar kebutuhan pemerintah daerah, hak ekonomi masih melekat pada pihak pertama.
Dalam acara tersebut, Ketua DPRD Sijunjung, Yusnidarti mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Yuswir Arifin yang telah menghibahkan hak cipta Mars Sijunjung kepada Pemkab, dengan harapan dan doa penghibahan hak cipta ini menjadi amal kebaikan.

- Tanggal 27 sd 28 Januari 2022, kunjungan lapangan terkait pelaksanaan kegiatan Promosi Kesehatan dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS) ke Kabupaten Sijunjung

  Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah merupakan salah satu program yang digadang-gadangkan untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang hidup di lingkungan bersih dan sehat. Untuk menggerakkan kegiatan ini tentu diperlukan sosialisasi sampai ke lapisan masyarakat terendah. Baik melalui lintas program, lintas sektor, pegurus organisasi kemasyarakatan, pers, petugas puskesmas, walinagari, tokoh masyarakat, adat dan lain sebagainya.
  Sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap orang untuk hidup sehat, khusunya terkait aktifitas fisik secara teratur dan terukur, mengkonsumsi makanan buah dan sayur serta melakukan deteksi dini penyakit, agar peningkatan derajat kesehatan masarakta terwujud sesuai harapan.
  Banyak ragam kegiatan yang bisa dilakukan dalam menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat dan bersih. Seperti gerakan Stop Buang Air Sembarangan, Gerakan Mencuci Tangan Yang Baik dan Benar, Gerakan Sanitasi di Lingkungan Terkecil dan lain sebagainya.
  Di Kabupaten SIjunjung, dalam melaksanakan sosialisasi Germas dinilai sudah cukup baik dan berhasil. Ini terlihat dari beberapa program yang dicanangkan semuanya berjalan baik dan sesuai harapan. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini sangat bermanfaat dalam pembangunan kesehatan masyarakat, pengentasan stunting dan kesadaran akan hidup bersih.

- Tanggal 3 sd 5 Februari 2022, kunjungan lapangan terkait pengawasan pelaksanaan kegiatan OPD pada bidang pendidikan ke SMAN 2 Singkarak Kabupaten Solok dan SMKN 2 Kota Solok

  <u>SMAN 2 Singkarak Kab. Solok :</u>
  Sekolah ini adalah merupakan sekolah yangsanagt minum siswa. Padahal sekolah ini memiliki guru dan fasilitas belajar mengajar yang memadai. Sekolah ini pun sebetulnya berada ditengah-tengah keramaian penduduk. Hanya saja, SMAN 2 Singkarak tidak terkoneksi dengan sekolah menengah pertama ataupun sekolah lanjutan lainnya. Sehingga menyebabkan kekurangan siswa. Murid yang bersekolah di SMAN 2 Singkarak hanya sebanyak 36 dengan 6 roombell. Guru yang 10 orang PNS dan 2 tenaga honor. Sementara untuk SMP yang berada disekitar sekolah tersebut juga kekurangan siswa.

Dipindai dengan CamScanner

Hal ini terjadi tidak lain karena adanya konflik antar dua nagari disekitar. Ini yang menyebabkan pada wali murid enggan menyekolahkan anaknya di SMAN 2 Singkarak. Padahal sekolah sendiri sudah mengupayakan agar kuota siswa dapat memadai, seperti halnya pemberian seragam sekolah gratis atau pemberian buku penunjang digratiskan. Tetapi upaya ini tampaknya masih belum berhasil untuk menarik masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka di SMAN 2 Singkarak.

Solusi yang sedang diupayakan adalah agar sekolah dapat dialihfungsikan menjadi sebuah sekolah kejuruan. Solusi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan minat siswa untuk bersekolah di sini.

<u>SMKN 2 Solok Kota Solok :</u>

Program Studi Keahlian di SMKN 2 Solok terdiri dari 5 (lima) program diantaranya :

- Teknik Bangunan
- Teknik Otomotif
- Teknik Elektronika
- Teknik Mesin
- Teknik Instalasi Tenaga Listrik

Jumlah siswa di SMKN 2 Solok termasuk sangat besar, yaitu 1222 siswa dengan 39 roombell dan 105 tenaga pendidik. SMKN 2 Solok sudah memiliki LSP. P1 dan juga sedang mengusulkan menjadi SMK-PK. Saat ini SKMN 2 Solok sedang berproses MoU dengan DInas PUPR Provinsi Sumatera Barat untuk kelas Industri. Dan saat ini juga sedang dalam proses pembentukan Teaching Factory.

Kerja sama yang sudah dilakukan oleh SMKN 2 Solok diantaranya dengan :

- Auto 2000
- Astra Internasional TBK Padang
- PT. Mitra Indoguna Padang
- Tanjung Alam Service
- CV. Karya Sula Enginering
- PT. Suka Fajar
- PT. Sarasah Industri
- Fakultas Teknologi Industri ITP
- PT. Sambu

Permasalahan yang tengah dihadapi sekolah ini diantaranya :

1. Tidak adanya ruangan pertemuan atau ruang rapat guru yang memadai
2. Ruang praktek siswa butuh dilakukan rehabilitasi ringan ataupun berat
3. Penataan lingkungan untuk merehab koridor sekolah

Di Kota Solok menurut informasi ada Perwako yang melarang sekolah untuk memungut atau menghimpun dana dari orang tua siswa, sehingga menyulitkan pihak sekolah untuk melakukan penghimpunan dana dari orang tua. Jumlah Guru Pensiun Tahun 2022 sampai Tahun 2026 sebanyak 27 orang, sehingga bila dipetakan, sekolah akan mengalami kekurangan guru pada beberapa bidang studi. Sulit untuk merekrut guru honor dikarenakan sumber dana untuk pembayaran gaji tiak ada dan rekrut guru PNS juga belum ada.

Dipindai dengan CamScanner

- Tanggal 22 sd 23 Februari 2022 , kunjungan lapangan terkait pengawasan pelaksanaan kegiatan OPD pada bidang pendidikan ke SMKN 1 Gunung Talang Kabupaten Solok

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMKN 1 Gunung Talang adalah sebanyak 30 rombel. Dengan total siswa 802 orang, guru yang mengajar adalah 60 orang. Dengan jumlah murid lebih dari 700 orang lebih, dan melihat pada perbandingan ratio Guru tersebut, SMKN 1 Gunung Talang membutuhkan tambahan guru, agar guru-guru yang mengajar dapat membagi waktu dan focus pada bidang studi yang diajar.

SMK Negeri 1 Gunung Talang merupakan SMKN yang berkonsentrasi pada bidang pertanian dan perternakan, karena karakteristik daerah sekolah sanagt mendukung dengan program keahlian tersebut. SMKN 1 Gunung Talang mengarahkan siswa khususnya jurusan pertanian dan perternakan mampu berkontribusi dalam peningkatan produksi pangan setelah lulus nantinya.

Salah satu jurusan paling dekat dengan masyarakat di bidang pertanian. Tidak banyak sekolah kejuruan yang mempunyai jurusan pertanian dan peternakan.Ssebagai daerah pertanian dengan beras Solok-nya yang terkenal, jurusan pertanian dan peternakan yang ada di SMKN Gunung Talang dituntut mampu mencetak alumni yang mempunyai pengetahuan luas di bidang pertanian. Terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang saat ini sudah menjalar ke aspek pertanian, para lulusan harus mampu menguasai teknologi ini untuk membantu masyarakat.

SMKN 1 Gunung Talang memiliki lima jurusan yakni Agribisnis Ternak Unggas, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan, dan Multimedia. Dimana jurusan Agribisnis Ternak Unggas, Agribisnis Tanaman Pangan menjadi jurusan unggulan yang sebelum berubah status jadi SMK, sekolah ini merupakan sekolah pertanian dan peternakan dulunya.

Sebagai penunjang dari jurusan ini, SMKN Gunung Talang menyediakan fasilitas labor komputer, laboratorium internet, labor ICT Center (Internasional and Communication Technology), studio radio, perpustakaan, ruang praktek peternakan, ruang praktek pertanian, dan ruang praktek mekanik otomotif.

SMKN 1 Gunung Talang juga memiliki unit usaha seperti toko yang dikelola siswa, pembuatan teralis, juga mempunyai pemeliharaan ayam potong dan sapi, kemudian advertising, dan jaringan Internet, melalui itu siswa bisa mempraktekkan ilmunya dalam kehidupan usaha, jadi ilmu tidak terpendam begitu saja.

SMKN Gunung Talang menetapkan Agribisnis Ternak Sapi dan Unggas serta Agribisnis tanaman holrikultura sebagai jurusan prioritas. Hal ini didukung sekolah ini mempunyai lahan pertanian khusus, dan peternakan sapi dan unggas untuk praktek siswa, dikelola secara swadaya oleh siswa praktek.

Untuk menjadikan usaha sekolah, SMKN 1 Gunung Talang masih mempelajari bagaimana regulasinya, sekarang fokus dulu pada peningkatan kualitas guru praktek, kami mengirimkan beberapa guru untuk ikut pelatihan di Batusangkar. Sebagai sekolah kejuruan, di

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Solok sendiri tidak banyak yang menawarkan jurusan pertanian dan peternakan.
Sehingga SMKN Gunung Talang mengambil kesempatan itu dengan memprioritaskan dua jurusan agribisnis baik saat promosi maupun saat sosialisasi ke SMP. Apalagi di daerah ini mayoritas masyarakat hidup dari sektor pertanian, akan lebih baik jika banyak alumni kita yang bisa memberikan masukan terhadap pertanian. Dalam hal ini pihaknya akan mencoba mempersiapkan siswa menghadapi perkembangan teknologi dan sains, yang saat ini selalu berkolaborasi dalam memecahkan permasalahan pertanian dunia.
Untuk itu beberapa mata pelajaran pun dimasukkan dalam kurikulum agribisnis, seperti teknik komputer, fisika dan kimia.
Era globalisasi dengan segala implikasinya menjadi salah satu pemicu cepatnya perubahan yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek pertanian, bila tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk mengantisipasinya maka hal tersebut akan menjadi masalah serius. Sebab tak bisa dipungkiri dunia pertanian saat ini sudah begitu dekat dengan teknologi, jadi kami mencoba mempersiapkan siswa dalam menghadapi pertanian digital, sekolah sebagai ujung tombak di lapangan harus memiliki arah pengembangan jangka panjang.

- Tanggal 24 sd 25 Februari 2022, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial ke Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Kabupaten Solok

  Panti sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas memberikan bantuan kesejahteraan sosial untuk selanjutnya meluas dalam panti pelayanan dan perawatan, baik jasmani maupun rohani agar para lanjut usia. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti kantor, aula, wisma / asrama, dapur, mushala, poliklinik, bengkel, rumah dinas dan tanah pemakaman.

  Tujuan Pelayanan di Panti ini adalah meningkatkan kualitas hidup mereka agar dapat menikmati kehidupan masa tuanya yang layak dan berguna, meningkatnya peran serta masyarakat, orsos, lsm, relawan, yang peduli terhadap lansia.

  Saat ini penghuni PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak adalah sebanyak 70 Orang, rata-rata berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Fasilitas yang ada di Panti ini terdiri dari 22 bangunan, 8 bangunan iswa, dam 5 bangunan rumah dinas, 1 aula, wiswa perawatan khusuS, poliklinik, mesjid, dapur dan ruang keterampilan. Luas keseluruhan panti adalah sbesar 4.897, 7 m2.

  Untuk penghuni panti jompo ini berasal dari 11 kabupaten dan kota se Provinsi Sumatera Barat, walau yang dominan itu Tanah Datar, karena lokasi di Tanah Datar sendiri. panti jompo yang di bawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ini memiliki penghuni 70 orang lansia yang didominasi laki-laki.

  Didalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar, pertama sekali dilaksanakan yaitu Motivasi, Observasi, Identifikasi, Seleksi, dan Penerimaan Calon Klien. Kemudian baru diberikan pelayanan sperti pengasramaan, dan

Dipindai dengan CamScanner

perawatan serta memberikan bimbingan fisik, mental, dan rohani juga bimbingan keterampilan yang sifatnya untuk menyalurkan bakat dan hoby guna mengisi waktu luang mereka supaya Lanjut Usia tersebut tetap merasa dihargai danj diperhatikan. Pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Panti sosial Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar terhadap lansia yang mereka santuni itu merupakan salah satu tugas dari panti sosial. Layanan kesehatan itu dilakukan setiap pagi oleh petugas kesehatan panti yang berjumlah 4 orang dengan masingmasing 1 orang PNS dan 3 orang tenaga honor, petugas melakukan pengecekan kesehatan ke tiap-tiap wisma setiap paginya. Dengan menanyakan kepada pengasuh apa ada lansia yang kesehatannya kurang baik, selain itu juga melakukan pengecekan langsung terhadap lansia yang sakit maupun yang sehat. Panti juga mengadakan program pengecekan kesehatan rutin tiap minggunya di poliklinik yaitu setiap kamis pagi. Disana seluruh lansia di cek kesehatanya demi untuk menjaga derajat kesehatan yang diinginkan atau di targetkan panti. Para lansia berjalan menuju poliklinik dari wisma masing-masing, adapun lansia yang tak sanggup berjalan itu akan dibantu oleh petugas panti dan jika ada mahasiswa yang magang maka mahasiswa itulah yang akan membantu menuju poliklinik. Dokter yang hadir di poliklinik itu hanya ada 1 kali dalam 1 bulan saja. Jika pada saatnya ada dokter maka seluruh lansia yang di cek tadi andaikan membutuhkan obat-obatan maka langsung akan dibuat resepnya oleh dokter, tapi untuk pengambilan obatnya itu pada besok harinya yang akan dilayani oleh petugas kesehatan panti sendiri. Pengecekan itu meliputi cek gizi ,cek kesehatan seperti tensi darah, berat badan, cek kebersihan gigi, mulut dan telinga. Panti bukan tidak memliki stok obat-obatan tetapi panti hanya menstok obat-obatan yang memang penyakit itu diderita umum oleh lansia seperti demam dll. Obat-obatan itupun di dianggarkan tiap triwulan. Panti juga memiliki 1 buah ruangan perawatan khusus bagi lansia yang memang membutuh perawatan khusus yang mana tidak memungkinkan untuk tinggal di wisma biasa, serta panti juga memiliki 1 unit ambulance yang siap beroperasi jika memang adanya kejadian darurat yang membutuhkan lansia mendapat penanganan lebih lanjut di RS, pada saat peneliti melakukan observasi ditemukan ada 10 orang lansia yang tidur di ruangan isolasi atau perawatan khusus, karena lansia tersebut sedang mengalami sakit, ada yang diare 4 orang, 3 orang demam dan 3 orang struk yang selalu membutuhkan perawatan khusus dari personil panti. Selain itu panti juga memberi pelayanan terhadap lansia dengan cara mengadakan olahraga rutin setiap pagi senin. Olahraga tersebut dapat berupa senam lansia, senam rematik ataupun jalan-jalan keliling panti sendiri dan terdakang dilakukan juga jalan santai keliling jorong supanjang 1 kali dalam 1 bulan bagi yang mampu. Itu semua untuk mendukung kesehatan lansia juga. Selain dari program kesehatan dari panti terkadang para pengasuh ditiap wisma juga mengajak para lansia untuk melakukan kegiatan tambahan untuk menyokong kesehatan lansia. Biasanya selain dari pada hari senen itu diajaknya lansia ini untuk jalan santai keliling panti bagi yang sanggup saja.

Layanan spiritual serta bimbingan keagamaan yang diprogramkan oleh panti itu adalah tiap hari jumat. Terkadang pada pagi hari dan kadang

Dipindai dengan CamScanner

juga selesai sholat jumat. Kegiatan itu berupa tata cara sholat jenazah, cara berwudhu, mengaji, menghafal surat pendek, serta ceramah agama atau siraman rohani. Yang mengajar atau yang membimbing kegiatan itu semua adalah petugas bimbingan keagaman yang ada dipanti.terkadang panti juga mendatangkan guru dari luar. Bisa disebut 1 kali dalam 1 bulan, karna jika tiap minggu panti tidak mimiliki anggaran untuk itu. Selain itu menurut penuturan lansia panti juga mewajibkan lansia untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid, yang tujuannya untuk lebih mendekatkan diri dengan allah, jika tidak ada lansia yang sholat ke masjid, satu , dua kali maka akan diberi bimbingan dan jika sudah tiga kali maka akan di pulangkan. Di panti juga terdapat sebuah masjid, Selain masjid panti juga menyediakan alquran, sarung, mukena untuk mendukung aktivitas keaagamaan yang diprogramkan panti bagi lansia. Yang mana pada kegiatan sholat 5 waktu itu para lansia yang mengelolanya, mulai dari masuknya waktu sholat, adzan, istiqomah, hingga menjadi imamnya, sayangnya kebersihan tempat berwudhu dan MCK umum di masjid kurang terjaga, karena sedikit licin dan bau, jika dibiarkan ini akan membahayakan para lansia sendiri, mereka bisa terjatuh, namun peneliti juga melihat disana juga sudah disaedia pegangan tangan yang dapat membantu lansia dalam beraktifitas. Panti juga mewajibkan setiap lansia untuk membayar zakat fitrahnya. Tentu saja petugas panti tidak diam dengan hal ini. Panti mengambil tindakan dengan memanejemen zakat yang dibayar oleh lansia. Dengar artian panti membagi rasa seluruh zakat. Karena jika tidak begitu takutnya nanti ada lansia yang kelebihan mendapatkan zakat, ada tidak membayar zakat, dan ada yang tidak kebagian. Serta jika ada lansia yang mengalami stres atau gangguan mental seperti takut bersosialisasi dengan lingkungan, maka panti akan melakukan bimbingan atau terapi terhadapnya. Layanan spritual dan mental yang diberikan panti bagus sekali serta program keagamaan yang diwajibkan ditambah didukung dengan adanya 1 buah masjid yang dimiliki panti serta pemberian perlengkapan ibadah seperti alquran sarung dan mukena terhadap lansia serta wajib membayar zakat, hanya saja kebersihan tempat berwhudu yang ada di mesjid para lansia kurang terjaga, karena agak sedikit licin dan bau.

UPTD yang ada di bawah naungan Dinas Sosial Sumatera Barat ini baru saja meraih akreditasi A dari Kementrian Sosial RI beberapa waktu lalu. Peringat A yang berarti "Sangat Baik" ini diberitakan atas semua pelayanan dan fasilitas yang diberikan pada panti tersebut.

- Tanggal 26 sd 27 Februari 2022, kunjungan lapangan terkait pengawasan pelaksanaan kegiatan OPD pada bidang pendidikan ke SMAN 1 Kabupaten Sijunjung

  Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Sijunjung adalah sebanyak 22 rombel. Dengan total siswa 717 orang, guru yang mengajar adalah 51 orang. Sarana dan prasana yang sudah memadai di SMAN 1 Sijunjung. Saat ini sudah ada 4 labor di sekolah dan 1 perpustakaan.

  Akses internet pun sudah lancar dan tidak menggalami kendala selama proses PPDB berlangsung. Penerimaan Siswa Baru untuk tahun ajaran 2021/2022 ini mengalami sedikit perbedaan dengan tahun- tahun

Dipindai dengan CamScanner

sebelumnya. Dimana saat ini sudah diberlakukan sistem zonasi dalam manjaring peserta-peserta didik baru. Jadi, bagi siswa-siswa yang tinggal disekitar sekolah SMAN 1 Sijunjung berhak masuk dan belajar di SMAN 1 Sijunjung.

Baru-baru ini SMAN 1 Sijunjung akan mengadakan peringatan Hari Ulang Tahunnya ke 40, berkaitan dengan itu juga digelar SMANSASI CUP II /2022. Dalam kegiatan tersebut diadakan pertandingan bola basket antar SLTA Se- Wilayah V Cabang Dinas meliputi Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya dan Futsal antar SLTA Se- Kabupaten Sijunjung. Rangkaian perlombaan yang diadakan OSIS SMAN 1 Sijunjung diantararanya :

1. Basket (SMA) Se-Wilayah V
2. Futsal (SMA) Se-Kabupaten Sijunjung
3. Olimpiade MTK, IPA, IPS (SMP) Se-Kabupaten Sijunjung
4. Solo Song (SMP) Se-Kabupaten Sijunjung

- Tanggal 12 sd 13 Maret 2022, kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan OPD bidang pendidikan ke SMAN 1 Banuhampu Kabupaten Agam

  Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Banuhampu Kabupaten Agam adalah sebanyak 24 rombel. Dengan total siswa 776 orang, guru yang mengajar adalah 67 orang yang terdiri dari 55 orang Guru dan tenaga pendidik 12 orang. Dengan jumlah murid lebih dari 300 orang, dan melihat pada perbandingan ratio Guru sebanyak 55 orang, SMAN 1 Banuhampu membutuhkan tambahan guru, agar guru-guru yang mengajar dapat membagi waktu dan focus pada bidang studi yang diajar.
  Sarana dan prasana yang masih belum memadai di SMAN 1 Banuhampu adalah masih kurangnya ruanga labor di sekolah. Saat ini baru ada 1 labor yaitu Labor IPA, masih dibutuhkan kiranya 2 labor lagi yaitu labor Kimia dan Biologi.

Jumlah rombongan belajar yang ada di SMAN 1 Banuhampu Kabupaten Agam adalah sebanyak 24 rombel. Dengan total siswa 776 orang, guru yang mengajar adalah 67 orang yang terdiri dari 55 orang Guru dan tenaga pendidik 12 orang. Dengan jumlah murid lebih dari 300 orang, dan melihat pada perbandingan ratio Guru sebanyak 55 orang, SMAN 1 Banuhampu membutuhkan tambahan guru, agar guru-guru yang mengajar dapat membagi waktu dan focus pada bidang studi yang diajar.
Sarana dan prasana yang masih belum memadai di SMAN 1 Banuhampu adalah masih kurangnya ruanga labor di sekolah. Saat ini baru ada 1 labor yaitu Labor IPA, masih dibutuhkan kiranya 2 labor lagi yaitu labor Kimia dan Biologi.

- Tanggal 17 sd 18 Maret 2022, kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan OPD bidang pendidikan ke Kacabdin wilayah III dan Wilayah V

  Dalam anggaran Tahun 2022 ini, pengembangan dan pengelolaan pendidikan di sekolah-sekolah berada langsung dibawah kantor cabang dinas yang menaungi beberapa daerah. Sehingga penganggarannya sudah tidak berada di bawah Dinas Pendidikan lagi, melainkan langsung dialokasikan pada cabang-cabang dinas.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam penyusunan anggaran ini, tentu didasari oleh beberapa pertimbangan yang kiranya dianggap mempermudah pengalokasian pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan. Dan memberikan akses yang mudah bagi sekolah-sekolah untuk melakukan pengembangan sekolah langsung kepada Cabang Dinas.

Tetapi, apakah hal ini kedepan akan dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya, tentu waktu yang akan menjawab. Mengingat persoalan yang sudah terjadi pada anggaran tahun sebelumnya, banyak masalah pengembangan sekolah baik berupa pengadaan barang dan jasa ataupun pembangunan dan atau rehab fisik sekolah yang terkendala pada berbagai hal. Dikhawatirkan dengan adanya transisi ini justru semakin membuat pelaksanaan kegiatan mengalami banyak kendala.

Selain itu, juga memberikan kemungkinan pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah agar leboh teroraganisir dan dharapkan akan terlaksana dengan baik, karena cakupan yang sudah dipersempit dan dapat memberikan konstentrasi penuh pada Cabang-Cabang Dinas dalam berkomunikasi dengan sekolah-sekolah dalam hal pengembangan sekolah.

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III mencakup daerah Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Kacabdin Wilayah III ini mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Prov. Sumbar sebesar Rp. 6.744.957.784,-. Anggaran ini dialokasikan untuk :

- Administrasi keuangan perangkat daerah sebesar Rp. 3.374.800.000,-
- Administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp. 1.796.529.240,-
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 1.522.578.544,-
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 24.050.000,-.

Sementara untuk Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V cakupannya yaitu Kota Sawahlunto, Kabupaten SIjunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.306.999.110,-untuk kegiatan :

- Administrasi keuangan perangkat daerah sebesar Rp. 5.529.900.000,-
- Administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp. 1.379.528.010,-
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 352.401.100,-
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 22.670.000,-.

❖ Tanggal 20 sd 22 Maret 2022, Melakukan Kunjungan Ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Kota Payakumbuh dan SMKN 1 Guguak Kab. 50 Kota.

Cabang Dinas Wilayah IV

Dalam anggaran Tahun 2022 ini, pengembangan dan pengelolaan pendidikan di sekolah-sekolah berada langsung dibawah kantor cabang dinas yang menaungi beberapa daerah. Sehingga penganggarannya sudah tidak berada di bawah Dinas Pendidikan lagi, melainkan langsung dialokasikan pada cabang-cabang dinas.

Dalam penyusunan anggaran ini, tentu didasari oleh beberapa pertimbangan yang kiranya dianggap mempermudah pengalokasian pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan. Dan memberikan akses yang mudah bagi sekolah-sekolah untuk melakukan pengembangan sekolah langsung kepada Cabang Dinas.

Dipindai dengan CamScanner

Tetapi, apakah hal ini kedepan akan dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya, tentu waktu yang akan menjawab. Mengingat persoalan yang sudah terjadi pada anggaran tahun sebelumnya, banyak masalah pengembangan sekolah baik berupa pengadaan barang dan jasa ataupun pembangunan dan atau rehab fisik sekolah yang terkendala pada berbagai hal. Dikhawatirkan dengan adanya transisi ini justru semakin membuat pelaksanaan kegiatan mengalami banyak kendala.

Selain itu, juga memberikan kemungkinan pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah agar lebih teroraganisir dan dharapkan akan terlaksana dengan baik, karena cakupan yang sudah dipersempit dan dapat memberikan konstentrasi penuh pada Cabang-Cabang Dinas dalam berkomunikasi dengan sekolah-sekolah dalam hal pengembangan sekolah.

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV mencakup daerah Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh. Kacabdin Wilayah IV ini mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Prov. Sumbar sebesar Rp. 7.809.235.040,-Anggaran ini dialokasikan untuk :

- Administrasi keuangan perangkat daerah sebesar Rp. 2.263.300.000,- dan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 33.750.000,-
- Administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp. 4.052.761.740,-
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 1.437.483.300,-
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 21.940.000,-

Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Wilayah IV Sumatera Barat, Asricun yang meliputi Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar mencatat tenaga pendidik untuk tingkat SMA masih banyak diisi oleh tenaga honorer. dari 3.249 guru SMA yang ada di tiga daerah tersebut jumlah guru honorer mencapai 1.474 orang. Cabdin Wilayah IV memang kekurangan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jika dari kinerja, selama ini memang tidak ada hal yang salah dari guru honorer. Bahkan, kehadiran guru honorer sangat membantu di tengah kurangnya guru PNS di wilayahnya saat ini. Kebanyakan dari guru honorer ini kan didominasi oleh anak muda yang baru selesai kuliah sehingga masih segar dalam mengajar.

Tidak hanya guru, honorer juga mendominasi untuk mengisi kekurangan tenaga kependidikan di Cabdin Pendidikan Wilayah IV Sumatera Barat. Dari 698 total tenaga pendidikan di wilayah IV, hanya 165 yang berstatus PNS dan 533 lainnya merupakan tenaga honorer. Cabang Dinas Wilayah IV ini mengharapkan agar ada pengangkatan baik untuk PNS ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Semoga diberi peluang yang banyak untuk pengangkatan PNS dan PPPK.

Kebanyakan dari total guru honorer dan tenaga kependidikan itu memiliki masa bakti yang sudah lama dan kebanyakan sudah berlatar pendidikan S1. Khusus guru honorer juga telah disesuaikan dengan keilmuannya.

SMKN 1 Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota

Dipindai dengan CamScanner

SMKN 1 Kecamatan Guguak memiliki murid yang cukup banyak, yaitu 1243 siswa, terdiri dari 1.100 siswa dan hanya 143 siswi. Guru yang mengajar di SMKN 1 Guguak juga cukup memadai yaitu 97 orang guru, dengan 42 roombell.

Saat zaman pandemic Covid19 lalu, SMKN 1 Guguak membentuk sebuah system pembelajaran e-learing. Yaitu sistem Pembelajaran yangi dirancang khusus untuk Sekolah Menengah karena kontennya disesuaikan dengan pembelajaran konvensional di kelas. Bagaimana seorang peserta didik beraktivitas, maka dalam elearning juga dirancang agar peserta didik sepertinya berada dalam ruang kelas tetapi susananya yang berbeda, demikianlah diskusi guru, seluruh kegiatan guru mulai dari pesiapan pengajaran, pembelajaran dan pembelajaran juga belajar format-format pendukungnya. Guru memungkinkan mengupload seluruh dokumen pembelajaran seperti Silabus, RPP, Program Tahunan / Semester, dll-nya. Seorang juga dapat memulai kegiatan siswanya mulai dari penyajian materi, pembuatan tugas-tugas untuk siswa hingga Test untuk mengukur ketercapaian materi.

Seorang kepala sekolah atau pengawas unit pendidikan juga bisa melakukan supervisi. Pra supervisai dapat dilakukan dengan menge-cek seluruh perangkat yang dibuat oleh guru dengan sangat mudah. Dihormati dan komentar bila diperlukan terhadap perangkat tsb. Ketika melaksanakan Supervisi kelas masuk kelas, maka dengan sistem ini kepala sekolah atau pengawas satuan pendidikan bisa menlaksanakan Supervisi kapanpun dengan memfasilitasi kegiatan guru dan siswa di kelas, kapanpun dan dimanapun.

Sistem pembelajaran online ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain yang sebelumnya sudah ada dan digunakan disekolah.

- Tanggal 24 sd 25 Maret 2022, Melakukan Kunjungan Kerja Ke SMAN PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Kabupaten Tanah Datar

  Sehubungan dengan kunjungan kerja yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut :

  Panti sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas memberikan bantuan kesejahteraan sosial untuk selanjutnya meluas dalam panti pelayanan dan perawatan, baik jasmani maupun rohani agar para lanjut usia.

  Dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti kantor, aula, wisma / asrama, dapur, mushala, poliklinik, bengkel, rumah dinas dan tanah pemakaman.

  Tujuan Pelayanan di Panti ini adalah meningkatkan kualitas hidup mereka agar dapat menikmati kehidupan masa tuanya yang layak dan berguna, meningkatnya peran serta masyarakat, orsos, lsm, relawan, yang peduli terhadap lansia. Saat ini penghuni PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak adalah sebanyak 70 Orang, rata-rata berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Fasilitas yang ada di Panti ini terdiri dari 22 bangunan, 8 bangunan iswa, dam 5 bangunan rumah dinas, 1 aula, wiswa perawatan khusuS, poliklinik, mesjid, dapur dan ruang keterampilan. Luas keseluruhan panti adalah sbesar 4.897, 7 m2.

Dipindai dengan CamScanner

Untuk penghuni panti jompo ini berasal dari 11 kabupaten dan kota se Provinsi Sumatera Barat, walau yang dominan itu Tanah Datar, karena lokasi di Tanah Datar sendiri. panti jompo yang di bawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ini memiliki penghuni 70 orang lansia yang didominasi laki-laki.

Didalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar, pertama sekali dilaksanakan yaitu Motivasi, Observasi, Identifikasi, Seleksi, dan Penerimaan Calon Klien. Kemudian baru diberikan pelayanan sperti pengasramaan, dan perawatan serta memberikan bimbingan fisik, mental, dan rohani juga bimbingan keterampilan yang sifatnya untuk menyalurkan bakat dan hoby guna mengisi waktu luang mereka supaya Lanjut Usia tersebut tetap merasa dihargai danj diperhatikan. Pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Panti sosial Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar terhadap lansia yang mereka santuni itu merupakan salah satu tugas dari panti sosial. Layanan kesehatan itu dilakukan setiap pagi oleh petugas kesehatan panti yang berjumlah 4 orang dengan masingmasing 1 orang PNS dan 3 orang tenaga honor, petugas melakukan pengecekan kesehatan ke tiap-tiap wisma setiap paginya. Dengan menanyakan kepada pengasuh apa ada lansia yang kesehatannya kurang baik, selain itu juga melakukan pengecekan langsung terhadap lansia yang sakit maupun yang sehat. Panti juga mengadakan program pengecekan kesehatan rutin tiap minggunya di poliklinik yaitu setiap kamis pagi. Disana seluruh lansia di cek kesehatanya demi untuk menjaga derajat kesehatan yang diinginkan atau di targetkan panti. Para lansia berjalan menuju poliklinik dari wisma masing-masing, adapun lansia yang tak sanggup berjalan itu akan dibantu oleh petugas panti dan jika ada mahasiswa yang magang maka mahasiswa itulah yang akan membantu menuju poliklinik. Dokter yang hadir di poliklinik itu hanya ada 1 kali dalam 1 bulan saja. Jika pada saatnya ada dokter maka seluruh lansia yang di cek tadi andaikan membutuhkan obat-obatan maka langsung akan dibuat resepnya oleh dokter, tapi untuk pengambilan obatnya itu pada besok harinya yang akan dilayani oleh petugas kesehatan panti sendiri. Pengecekan itu meliputi cek gizi ,cek kesehatan seperti tensi darah, berat badan, cek kebersihan gigi, mulut dan telinga. Panti bukan tidak memliki stok obat-obatan tetapi panti hanya menstok obat-obatan yang memang penyakit itu diderita umum oleh lansia seperti demam dll. Obat-obatan itupun di dianggarkan tiap triwulan. Panti juga memiliki 1 buah ruangan perawatan khusus bagi lansia yang memang membutuh perawatan khusus yang mana tidak memungkinkan untuk tinggal di wisma biasa, serta panti juga memiliki 1 unit ambulance yang siap beroperasi jika memang adanya kejadian darurat yang membutuhkan lansia mendapat penanganan lebih lanjut di RS, pada saat peneliti melakukan observasi ditemukan ada 10 orang lansia yang tidur di ruangan isolasi atau perawatan khusus, karena lansia tersebut sedang mengalami sakit, ada yang diare 4 orang, 3 orang demam dan 3 orang struk yang selalu membutuhkan perawatan khusus dari personil panti. Selain itu panti juga memberi pelayanan terhadap lansia dengan cara mengadakan olahraga rutin setiap pagi senin. Olahraga tersebut dapat berupa senam lansia, senam rematik ataupun jalan-jalan keliling panti

Dipindai dengan CamScanner

sendiri dan terdakang dilakukan juga jalan santai keliling jorong supanjang 1 kali dalam 1 bulan bagi yang mampu. Itu semua untuk mendukung kesehatan lansia juga. Selain dari program kesehatan dari panti terkadang para pengasuh ditiap wisma juga mengajak para lansia untuk melakukan kegiatan tambahan untuk menyokong kesehatan lansia. Biasanya selain dari pada hari senen itu diajaknya lansia ini untuk jalan santai keliling panti bagi yang sanggup saja.

Layanan spiritual serta bimbingan keagamaan yang diprogramkan oleh panti itu adalah tiap hari jumat. Terkadang pada pagi hari dan kadang juga selesai sholat jumat. Kegiatan itu berupa tata cara sholat jenazah, cara berwudhu, mengaji, menghafal surat pendek, serta ceramah agama atau siraman rohani. Yang mengajar atau yang membimbing kegiatan itu semua adalah petugas bimbingan keagaman yang ada dipanti.terkadang panti juga mendatangkan guru dari luar. Bisa disebut 1 kali dalam 1 bulan, karna jika tiap minggu panti tidak mimiliki anggaran untuk itu. Selain itu menurut penuturan lansia panti juga mewajibkan lansia untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid, yang tujuannya untuk lebih mendekatkan diri dengan allah, jika tidak ada lansia yang sholat ke masjid, satu , dua kali maka akan diberi bimbingan dan jika sudah tiga kali maka akan di pulangkan. Di panti juga terdapat sebuah masjid, Selain masjid panti juga menyediakan alquran, sarung, mukena untuk mendukung aktivitas keaagamaan yang diprogramkan panti bagi lansia. Yang mana pada kegiatan sholat 5 waktu itu para lansia yang mengelolanya, mulai dari masuknya waktu sholat, adzan, istiqomah, hingga menjadi imamnya, sayangnya kebersihan tempat berwudhu dan MCK umum di masjid kurang terjaga, karena sedikit licin dan bau, jika dibiarkan ini akan membahayakan para lansia sendiri, mereka bisa terjatuh, namun peneliti juga melihat disana juga sudah disaedia pegangan tangan yang dapat membantu lansia dalam beraktifitas. Panti juga mewajibkan setiap lansia untuk membayar zakat fitrahnya. Tentu saja petugas panti tidak diam dengan hal ini. Panti mengambil tindakan dengan memanejemen zakat yang dibayar oleh lansia. Dengar artian panti membagi rasa seluruh zakat. Karena jika tidak begitu takutnya nanti ada lansia yang kelebihan mendapatkan zakat, ada tidak membayar zakat, dan ada yang tidak kebagian. Serta jika ada lansia yang mengalami stres atau gangguan mental seperti takut bersosialisasi dengan lingkungan, maka panti akan melakukan bimbingan atau terapi terhadapnya. Layanan spritual dan mental yang diberikan panti bagus sekali serta program keagamaan yang diwajibkan ditambah didukung dengan adanya 1 buah masjid yang dimiliki panti serta pemberian perlengkapan ibadah seperti alquran sarung dan mukena terhadap lansia serta wajib membayar zakat, hanya saja kebersihan tempat berwhudu yang ada di mesjid para lansia kurang terjaga, karena agak sedikit licin dan bau.

UPTD yang ada di bawah naungan Dinas Sosial Sumatera Barat ini baru saja meraih akreditasi A dari Kementrian Sosial RI beberapa waktu lalu. Peringat A yang berarti "Sangat Baik" ini diberitakan atas semua pelayanan dan fasilitas yang diberikan pada panti tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

- **Tanggal 16 April 2022 melakukan kegiatan pengawasan terhadap Penyelenggaraan pemerintah bidang kesehatan ke Rumah Sakit Paru di Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 16 April 2022**

Sehubungan dengan kunjungan kerja yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

Rumah Sakit Paru adalah rumah sakit rujukan Sumatera Bagian Tengah. Rumah Sakit Paru ini mempunyai Sarana dan Prasarana seperti Gedung Instalasi Gawat Darurat 3 lantai yang masing masing lantai di operasionalkan untuk :

1. **Lantai 1 untuk pelaksanaan penanganan gawat darurat**
2. **Lantai 2 untuk kamar operasi, ICU dan KTU**
3. **Untuk rawat inap yang terdiri dari 27 tempat tidur**

Rumah sakit ini adalah rumah sakit kelas B yang memiliki 75 tempat tidur dan masih banyak lagi kebutuhan sarana dan prasaran yang harus di bangun seperti :

1. **Gedung Rawat inap Masterpland berada di belakang gedung IGD dengan 4 lantai**
2. **Gedung CSSD lokasi belum tersedia sehingga dibutuhkan perluasan lahan**
3. **Gedung Gizi,IPSRS dan kamar jenazah, belum tersedia sesuai dengan kebutuhan dan belum teralokasi dalam master plan sesuai luas lahan sehingga dibutuhkan perluasan lahan**
4. **Prasaran alat kesehatan penunjang pelayanan seperti CT Scan, perlengkapan bank darah, perlengkap CSSD dll**
5. **Kurangnya sumber daya manusia, mohon kedepan penambahan SDM yang besar2an agar semua alat yang ada di RS ini bisa dioperasionalkan, maksimal perawat 75 orang sesuai dengan tempat tidur. 1 tempat tidur 1 perawat.**

2. KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH SEBANYAK 4 KALI, DIANTARANYA

- **Konsultasi ke Bappenas terkait penyusunan regulasi terhadap Pandangan Kementerian Kesehatan RI terhadap Pengembangan dan Penyediaan Infrastruktur Kesehatan di RSUD M. Natsir Kota Solok Melalui Mekanisme KPBU" pada tanggal 17 sd 19 Januari 2022**

Dari kegiatan studi komperatif yang dilakukan oleh Komisi V Bidang Kesejahteraan Sosial DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Pandangan Kementerian Kesehatan terhadap Pengembangan RSUD M. Natsir melalui mekanisme KPBU, diperoleh informasi-informasi sebagai berikut :

1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ini sudah tertampung dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 40 Tahun 2018. Dalam Permenkes ini mensyaratkan bahwa Pemerintah dengan Badan Usaha dapat melakukan kerjasama dalam hal penyediaan infrastruktur pada bidang kesehatan, termasuk pengelolaan management rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. KPBU ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam melakukan terobosan dan inovasi dalam membangun daerah dengan memanfaatkan berbagai alternative pembiayaan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Pola kerjasama ini tentunya akan memudahkan suatu rumah sakit untuk mengembangkan infrastruktur dan pelayanan rumah sakit sendiri. Sudah terdapat beberapa rumah sakit yang mengajukan inisiasi, seperti RS Kanker Dharmais dan beberapa rumah sakit daerah lainnya. Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengajukan usulan pembangunan Rumah Sakit Kelas A melalui skema KPBU. Selain itu juga ada beberapa RS seperta RS Kesehatan Kerja, RS Jiwa Cisarua, RSUD dr. Ainun Habibie Prov. Gorontalo dan lainnya yang berencana untuk melakukan pengembangan baik pembangunan rs baru maupun pengembangan rs dengan skema KPBU ini. Tetapi inisiasi ini belum dapat terealisasi karena masih dalam proses market sounding dan beberpa daerah diantaranya masih dalam pertimbangan pemangku kepentingan.
3. Untuk pengembangan RSUD M. Natsir, biaya yang diperlukan sebesar Rp. 278 Milyar untuk pembangunan infrastruktur dan setelah RSUD beroperasi ditambahkan dengan biaya operasional dan bunga pinjaman, sehingga total keseluruhan anggaran yang diperlukan yaitu senilai Rp. 526 Milyar. Untuk angsurannya dilakukan pembayaran secara berkala oleh RSUD M. Natsir sebesar hampir 40 Milyar pertahun dalam jangka waktu 20 tahun.
4. Kementerian Kesehatan memberikan pandangan bahwa skema KPBU ini adalah merupakan salah satu opsi dalam mendorong Pemerintah Provinsi dalam memperbaiki struktur kesehatan daerah. Dengan sistem talangan seperti yang akan dilaksanakan oleh RSUD M. Natsir ini tentunya akan memudahkan daerah untuk mengembangkan RSUD yang include terdapat didalamnya, baik dari segi infrastruktur maupun management rumash sakit. Tetapi memang, dalam pelaksanaan KPBU dibidang kesehatan belum ada sample yang dapat dijadikan acuan bagi berberapa rumah sakit. Karena pelaksanaan perjanjian kerjasama ini belum ada yang terlaksana.
5. Berbeda dengan pola pinjaman yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Loan Bank, yang tentunya setelah pinjaman cair, serta merta Pemerintah Provinsi sudah harus membayar angsuran. Untuk KPBU ini, angsuran baru akan dibayarkan setelah rumah sakit dapat berorational dengan baik. Diharapkan agar apabila kerjasama ini disepakati, RSUD M. Natsir dapat lebih menggenjot lagi pendapatan rumah sakit, karena di RSUD sendiri segala sarana dan prasarana sudah disiapkan dengan sistem pengembangan melalui KPBU. Yang mana tentunya Pemerintah Provinsi mengharapkan kemandirian RSUD M. Natsir dalam mengembangkan RS nya.

- **Studi Komperatif terkait "Hubungan Kemitraan DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai Mitra kerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan terkait dalam mewujudkan keseahteraan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat" ke Provinsi Prov. DKI pada tanggal 6 sd 9 Februari 2022**

Dari kegiatan studi komperatif yang dilakukan oleh Komisi V Bidang Kesejahteraan Sosial DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait perihal diatas

Dipindai dengan CamScanner

ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, diperoleh informasi-informasi sebagai berikut :

1. Hubungan DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai Mitra kerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan terkait dalam mewujudkan keseahteraan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sangat harmonis dan saling bersinergi serta mendukung guna mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih terkait melaksanakan program Pemerintah DKI Jakarta.
2. DPRD sebagai lembaga Legislatif yang melaksanakan fungsi pengawasan sangat peduli dan menaruh perhatian kelangsungan dunia pendidikan dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.Pemerintah Daeerah DKI Jakarta sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi DKI Jakarta sangat peduli dan sangat menaruh perhatian terkait dibidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 110 tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat peduli dan menaruh perhatian untuk mewujudkan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu.
4. Tujuan Peraturan Gubernur tersebut:
   a. Mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun.
   b. Meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata.
   c. Menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan.
   d. Meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan.
   e. Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti.
5. Ruang lingkup Peraturan Gubernur tersebut:
   a. Bantuan sosial biaya personal bagi peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta biaya penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi peserta.
   b. Bantuan sosial biaya pendidikan masuk sekolah bagi peserta didik baru pada satuan pendidikan swasta.
6. Selanjutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 101 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Pergub no 97 tahun 2019 tentang bantuan biaya peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga tidak mampu. Tujuan Pwergub ini adalah sbb:
   a. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN/PTS bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.
   b. Memberikan bantuan biaya peningkatan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi criteria untuk menempuh pendidikan program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu.
   c. Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.
   d. Menumbuh motivasi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif.

Dipindai dengan CamScanner

7. Pemda Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta membangun hubungan kemitraan yang sangat harmonis dan sinergitas guna mewujudkan kesejahteraan pendidikan dan kesejahteraan masyarakanya. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membangun kemitraan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait dengan peduli dan menaruh perhatian terhadap kesejahteraan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat dengan menerbitkan Regulasi yang disesuaikan dengan kondisi dan keuangan Daerah.

❖ **Studi Komperatif dalam "Strategi Pemprov. NTB Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif Masyarakat pada bidang Kepariwisataan Pasca Pandemi Covid-19" ke Provinsi NTB pada tanggal 27 sd 30 Maret 2022**

Dari kegiatan studi komperatif yang dilakukan oleh Komisi V Bidang Kesejahteraan Sosial DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait dengan **"STRATEGI PEMPROV NUSA TENGGARA BARAT DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT PADA BIDANG KEPARIWISATAAN PASCA PANDEMI** ke Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperoleh informasi-informasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pariwisata mempunyai kebijakan untuk mendorang destinasi destinasi unggulan daerah baik provinsi maupun Kabupaten ini terintegrasi dengan perkembangan KEK mandalika, Desa2 Wisata yang ada harus didorong agar bisa menjadi penyangga destinasi destinasi utama untuk bisa besrama-sama mengambil manfaat dari Kemajuan destinasi pariwisata yang ada, dengan ada potensi ekonomi kreatif yang ada di daerah harus dikembangkan karena pariwisata tidak hanya berkutat pada destinasi maupun desa wisata saja.
2. Pemerintah Nusa Tenggara Barat punya kewajiban untuk memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kreatif berdasarkan Perda No.3 tahun 2020 tentang pengembang ekonomi kreatif sebagai berikut:
   a) Perencanaan yg terintekrasi dengan Pembanguna Daerah
   b) Penyusuanan Roadmap rencana pembanguan konomi Kreatif
   c) Bintek terkait kelayakan dan kesesuaian dengan indentitas lokal.
   d) Pendataan secara statistik dan terintegrasi dengan sistim informasi daerah
   e) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk ekonomi kreatif meliputi desainproduk, interpretasi, kemasan dan pemasaran
   f) Menciptakan sumber-sumber daya manuasia terpadu ekonomi kreatif
   g) Membangun pusat kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan ekonomi kreatif
   h) Memfasilitasi kewirausahaan kreatif pemula untuk memulai usaha

Dipindai dengan CamScanner

i) Mendorong dan memfasilitasi kerja sama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya serta menciptakan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif
j) Membuka ruangan Promosi secara global, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata,Perdagangan dan BUMN
k) Membentuk Lembaga yang bersifat Non Struktural dengan nama badan ekonomi kreatif daerah
l) Membangun kemitraan dalam berbagai bentuk bidang Usaha
m) Memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kongkrit bagi industri kreatif
n) Melakukan pengawasan, Monitoring dan Produksi terhadap pelaksanaan program

Semua ini akan memperkaya khazanah destinasi-destinasi wisata yang ada di Nusa tenggara Barat ini

3. Potensi-potensi pengembangan Industri Ekonomi kreatif di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengunakan Aplikasi, Arsitektur, Design Interior, DKV, Design Produk, Flim Animasi dan Vidio/ photo grafi, eksport/game(kriya,kuliner,musik, periklanan, penerbitan ,radio dan TV, seni pertunjukan dan seni rupa
4. Pemprov NTB akan melakukan penyempurnaan destinasi. Seluruh destinasi diharuskan mendapatkan sertifikat CHSE (Clean, Healthy, Safety dan Environmentagar) agar aman dari Covid-19. Pelaku pariwisata akan di dorong untuk menjaga destinasi pariwisatanya dengan baik dan menjalani standar-standar yang telah ditetapkan, yaitu Destinasi aman, destinasi sehat, destinasi Indah.
5. Pemprov NTB bekerja sama untuk memulihkan ekonomi kreatif ini dengan menjaga kebersihan destinasi, team work, dan mengingatkan masyarakat bahwa pariwisata ini akan bangkit kembali dan ekonomi masyarakat dapat berjalan seperti biasanya.

❖ **Studi Komperatif Terhadap "Kebijakan Strategi Pemprov. Jawa Barat Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan di Daerah" ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 sd 20 April 2022**

Dari kegiatan studi komperatif yang dilakukan oleh Komisi V Bidang Kesejahteraan Sosial DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait dengan **KEBIJAKAN STRATEGI PEMPROV JAWA BARAT DALAM KEMAJUAN PENDIDIKAN DAN PERAN SERTA CABANG DINAS TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI DAERAH"**, ke Gubernur Provinsi Jawa Barat, diperoleh informasi-informasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memiliki misi untuk melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. salah satu indikator yang harus segera dicapai dalam pendidikan di Jawa Barat adalah peningkatan akses pendidikan bagi semua masyarakat. Sebab, hal tersebut merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar selaras dengan misi Pemprov Jabar, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat dengan melaksanakan pemerintahan di bidang pendidikan yang

Dipindai dengan CamScanner

meliputi TK,SD,SMP,SMA, SMK, SLB, dan Perguruan Tinggi. Namun untuk mewujudkan itu semua Dinas Pendidikan telah membuat inovasi sekolah juara. Tentu dengan visi program pendidikan karakter berbasis budaya dan agama di Provinsi Jawa Barat ini

2. Strategi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di Cabang Dinas Provinsi Jawa Barat memiliki program-program, teknik serta strategi yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dari pendidikan. dengan meningkatkan aksesibilitas pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan meningkatkan tata kelola. Untuk peningkatan aksesibilitas pendidikan, indikatornya adalah angka partisipasi murni (APM). Sedangkan untuk peningkatan mutu pendidikan, sampai saat ini masih mengacu kepada raport mutu pencapaian 8 standar.
3. cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah mempersiapkan program dan strategi seperti pelayan terbaik kepada warga pendidikan, peningkatan akses kepada peserta didik, berbagai fasilitas bantuan-bantuan yang berasal dari pemerintah. Baik itu PIP, BOS, BOPD, BPMU. Ada juga bantuan bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan (RMP), Sehingga anak-anak yang berada di sekolah pada saat ini, terjamin untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Oleh karena itu, peningkatan APM bisa tercapai dengan angka yang sudah ditetapkan.
   - Sementara itu untuk peningkatan mutu pendidikan, Cabang Dinas di Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai program-program yang dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik, kepada para peserta didik dengan proses yang lebih baik dengan program Program :
     a) program SMA sekolah penggerak, program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek.
     b) program SMK dengan pusat keunggulan dan SLB sekolah penggerak.
     c) Bagi sekolah reguler lainnya tentunya selain program yang disebutkan tadi, pihaknya juga memberikan pelayanan-pelayanan lainnya, agar mampu melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Terutama di masa adaptasi kebiasaan Baru, pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT).
4. Di samping itu adanya kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, pengawas kemudian unsur-unsur eksternal lainnya, seperti untuk jenjang SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Bagi jenjang SMA atau SMK juga bisa kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang memang nanti akan kita rintis. termasuk juga peningkatan startup kewirausahaan, atau sekolah pencetak wirausaha. Itu juga menjadi bagian penting dari upaya peningkatan mutu pendidikan di Cabang Dinas Wilayah di Provinsi Jawa Barat

Dipindai dengan CamScanner

1. KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

a. Tanggal 17 sd 22 Januari 2022, Studi Banding 3 (Tiga) Ranperda :
   - Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik
   - Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

b. Tanggal 26 s/d 29 Januari 2022, Konsultasi Akhir 3 (Tiga) Ranperda :
   - Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik
   - Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

2. KEGIATAN BADAN MUSYAWARAH

Sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, Badan Musyawarah telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu :

a. Menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.
b. Menyusun Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
c. Memberikan pertimbangan dalam pembentukan Panitia Khusus.
d. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pimpinan DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
e. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Komisi dan tugas-tugas dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 ini Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan berupa Rapat Bamus yang dilaksanakan pada tanggal sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 03 Januari 2022 Pukul 10.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.
2	Rabu, 02 Februari 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.
3	Selasa, 08 Maret 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.
4	Senin, 04 April 2022 Pukul 16.00 Wib	Rapat Badan Musyarawah dalam rangka Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Penjadwalan Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

Dipindai dengan CamScanner

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerjanya, Badan Musyawarah juga melakukan studi banding ke DPRD Provinsi Riau dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Hasil yang diperoleh dari studi komperatif tersebut, tentu akan menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja Badan Musyawarah.

3. KEGIATAN BADAN ANGGARAN

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022, kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN.

Pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yakni :

1) Pembahasan KUA dan PPAS
2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3) Pembahasan APBD
4) Pembahasan Perubahan APBD
5) Pembahasan Laporan Semester
6) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7)

Sampai dengan bulan April 2022 ini, anggaran kegiatan tersebut belum direalisir disebabkan skedul kegiatan-kegiatan dimaksud diagendakan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 dengan tahapan sebagai berikut :

- Matriks pelaksanaan kegiatan (time schedule) :

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
1	KUA -PPAS Tahun 2023							■					
2	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022								■				
3	APBD Tahun 2023									■			
4	Perubahan APBD Tahun 2022									■			
5	Pembahasan Laporan Semester 1 Tahun 2022							■	■				
6	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021					■	■						

Sesuai dengan lingkup tugas Badan Anggaran, pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 ini Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan pembahasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pokir tahun 2021, evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2021, kunjungan kerja komisi dalam rangka peninjauan pelaksanaan kegiatan tahun 2021, persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2022, evaluasi program dan kegiatan pada APBD Tahun 2022 serta pembahasan arah kebijakan anggaran Tahun 2023, Pokir tahun 2023, pergub hibah bansos serta pencairan hibah masjid/mushalla tahun 2022.

Dipindai dengan CamScanner

4. KEGIATAN BADAN KEHORMATAN

Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 ini Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan pengawasan internal DPRD dengan melaksanakan pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat paripurna DPRD sedangkan rapat kerja belum dapat dilaksanakan dikarenakan padatnya agenda kegiatan DPRD dalam Alat Kelengkapan DPRD lainnya.

Adapun kunjungan kerja yang telah dilaksanakan yaitu :

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Senin s/d Kamis, 25-28 April 2022	Sharing informasi penyusunan dan penerapan kode etik ke DPRD Prov. Riau

5. KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Selama Masa Persidangan Kedua Tahun 202/2022, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Kedua Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah, Harmonisasi, Konsultasi serta Study Banding Bapemperda.

A. Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 10 Februari 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Bappemperda bersama Pemerintah Daerah dalam rangka membahas Propemperda Tahun 2022
2	Senin, 14 Maret 2022. Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka pembahasan Ranperda di luar Propemperda (Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syari'ah)
3	Rabu, 16 Maret 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Internal Bapemperda dalam rangka persiapan kegiatan konsultasi dan studi banding Bapemperda
4	Selasa, 5 April 2022 Pukul 11.30 Wib	Rapat Internal Bapemperda dalam rangka : 1. Membahas hasil konsultasi/studi banding ranperda di luar Propemperda 2. Mendengar ekspose tim penyusun NA Ranperda tentang Tata Kelola harga

Dipindai dengan CamScanner

B. Kunjungan Kerja dalam rangka Konsultasi, Studi Banding dan Harmonisasi

a. Tanggal 3 sd 5 Februari 2022 Konsultasi Ke Kemendagri RI di Jakarta dalam rangka Perubahan Propemperda Tahun 2022.
b. Tanggal 20 s/d 23 Maret 2022 Studi Banding terkait Pembahasan Ranperda di luar Propemperda ke DPRD Prov. Riau.
c. Tanggal 24 sd 26 Maret 2022 Konsultasi ke Kemendagri RI di Jakarta terkait Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syari'ah.
d. Tanggal 6 sd 9 April 2022 Konsultasi Ke Kemendagri RI terkait pembahasan Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Tata Kelola Harga Komoditi
e. Tanggal 25 sd 28 April 2022 Harmonisasi Bapemperda terkait Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Penanggulangan Bencana ke BNPB RI di Jakarta

6. KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI

Fraksi Partai Gerindra

I. Rapat Fraksi Partai Gerindra dilaksanakan dengan pokok pembahasa sebagai berikut :

1. Senin , 03 Januari 2022 Rapat Fraksi dalam rangka Konferensi Pers Fraksi Gerindra Dengan Masyarakat.
2. Selasa, 01 Maret 2022 Rapat Fraksi dalam rangka Pemilihan Alat Kelengkapan Dewan
3. Pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 4 Ranperda :
   a. Ranperda tentang Mars Sumatera Barat
   b. Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik
   c. Ranperda tentang Pengelolaan keuangan Daerah
   d. Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
4. Pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, Rapat Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Atas Hasil Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021
5. Jum'at, 25 Maret 2022 Rapat Fraksi dalam rangka koordinasi dengan Anggota DPR RI Bapak Andre Rosiade
6. Kamis, 14 April 2022 Rapat Fraksi Dalam rangka persiapan Pendapat Akhir Fraksi

II. Laporan Kegiatan Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :

a) Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Usul Hak Angket (Penyampaian Tanggapan Anggota/ Fraksi).
b) Menghadiri Rapat Kerja pada hari Selasa s/d Rabu, tanggal 11 sd 12 Januari 2022, dalam rangka Rapat Kerja Komisi – komisi dengan OPD Mitra Kerja Komisi untuk Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.
c) Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka :
   a. Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021

Dipindai dengan CamScanner

b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2021

d) Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 4 Ranperda :

a. Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik
b. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
c. Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
d. Ranperda tentang Mars Sumatera Barat

e) Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, Pukul 16.00 Wib, Lanjutan Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan Periode 2022 – 2024.

f) Menghadiri Rapat Kerja pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas hasil LHP BPK RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021 .

g) Menghadiri Rapat Paripurna pada Jum'at, 29 April 2022, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 dan dilanjutkan dengan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

I. Rapat-Rapat Fraksi

Dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dan mengambil keputusan yang berkualitas Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat senantiasa melaksanakan rapat-rapat terlebih dahulu, adapun rapat-rapat yang dilaksanakan selama masa Persidangan kedua Januari s.d April 2022 ini yaitu:

1. Senin, 28 Februari 2022
   Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap
   a. Ranperda Tentang Keterbukaan Informasi Publik
   b. Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   c. Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
   d. Ranperda Tentang Mars Sumatera Barat
2. Selasa, 1 Maret 2021
   Rapat Fraksi Dengan Agenda Penyusunan Penetapan Alat Kelengkapam Dewan.
3. Selasa, 15 Maret 2022
   Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Atas Hasil Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021.
4. Kamis, 24 Maret 2022
   Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021.
5. Rabu, 13 April 2022
   Rapat Fraksi dengan Agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rekomendasi Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021.

II. Kegiatan Lain-lain

Disamping mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PKS terlibat aktif juga dalam menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

Dipindai dengan CamScanner

1. Senin, 10 Januari 2022
   Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian usul Hak Angket
2. Senin, 24 Januari 2022
   Rapat paripurna dalam penetapan usulan Hak Angket
3. Jum'at, 11 Februari 2022
   Rapat Paripurna DPRD dalam rangka :
   a) Pembentukan dan penetapan panitia khusus pembahasan LHP BPK RI atas kepatuhan/pemerintahan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap Belanja Daerah.
   b) Perubahan Propemperda Tahun 2022 (Menunggu hasil konsultasi Bapemperda, Pimpinana Komisi dan Pemerintah Daerah).
   c) Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang perpustakaan.
4. Senin, 21 Februari 2022
   Rapat Paripurna dalam rangka :
   a) Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
   b) Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
5. Jum'at, 4 Maret 2022
   Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Alat Kelengkapan (AKD)
6. Senin, 7 Maret 2022
   Rapat Paripurna Lanjutan dalam rangka Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
7. Rabu, 16 Maret 2022
   Rapat Paripurna Dalam Rangka:
   a. Penetapan Rekomendasi DPRD Atas Hasil Lhp Bpk Ri Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021
   b. Penetapan Dan Pengumuman Panitia Seleksi Serta Pemilihan Dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan.
8. Jum'at 25 maret 2022
   Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Dan Penyerahan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021.
9. Kamis, 14 April 2022
   Rapat Paripurna dalam rangka :
   a. Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 dan Penyerahan Rekomendasi.
   b. Penyampaian Laporan Bapemperda terhadap Ranperda di luar Propemperda (Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah).
   c. Lanjutan Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badang Kehormatan Periode 2022 – 2024.
10. Jum'at, 29 April 2022
    Rapat Paripurna dalam rangka :
    a. Penyampaian Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.

Fraksi Partai Demokrat

I. Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

a. Pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2022, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 4 Ranperda :
   1. Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik
   2. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   3. Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
   4. Ranperda tentang Mars Sumatera Barat
b. Pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 Rapat Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Atas Hasil Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021
c. Pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, Rapat Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rekomendasi Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021
d. Pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022, Rapat Fraksi dalam rangka Menetapkan Agenda Pemilihan Ketua DPD di DPD Partai Demokrat.

II. Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut
   a. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Usul Hak Angket (Penyampaian Tanggapan Anggota/ Fraksi)
   b. Menghadiri Rapat Kerja pada hari Selasa s/d Rabu, tanggal 11 sd 12 Januari 2022, dalam rangka Rapat Kerja Komisi – komisi dengan OPD Mitra Kerja Komisi untuk Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022
   c. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka :
      1. Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021
      2. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2021
   d. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 4 Ranperda :
      1. Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik
      2. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
      3. Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
      4. Ranperda tentang Mars Sumatera Barat
   e. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Atas Hasil Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021
   f. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, Pukul 16.00 Wib, Lanjutan Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan Periode 2022 – 2024.
   g. Menghadiri Rapat Paripurna pada Jum'at, 29 April 2022, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 dan dilanjutkan dengan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022

Fraksi Partai Amanat Nasional

I. Rapat-Rapat Fraksi

Dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dan mengambil keputusan yang berkualitas Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat senantiasa melaksanakan

Dipindai dengan CamScanner

rapat-rapat terlebih dahulu, adapun rapat-rapat yang dilaksanakan selama masa Persidangan kedua Januari s.d April 2022 ini yaitu:

1. **Senin, 28 Februari 2022**
   Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap
   e. Ranperda Tentang Keterbukaan Informasi Publik
   f. Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   g. Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
   h. Ranperda Tentang Mars Sumatera Barat.

2. **Selasa, 1 Maret 2021**
   Rapat Fraksi Dengan Agenda Penyusunan Penetapan Alat Kelengkapam Dewan.

3. **Selasa, 15 Maret 2022**
   Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Atas Hasil Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021.

4. **Kamis, 24 Maret 2022**
   Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021.

5. **Rabu, 13 April 2022**
   Rapat Fraksi dengan Agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rekomendasi Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021.

II. **KEGIATAN LAIN-LAIN**

Disamping mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PAN terlibat aktif juga dalam menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. **Senin, 10 Januari 2022**
   Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian usul Hak Angket
2. **Senin, 24 Januari 2022**
   Rapat paripurna dalam penetapan usulan Hak Angket
3. **Jum'at, 11 Februari 2022**
   Rapat Paripurna DPRD dalam rangka :
   a) Pembentukan dan penetapan panitia khusus pembahasan LHP BPK RI atas kepatuhan/pemerintahan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap Belanja Daerah.
   b) Perubahan Propemperda Tahun 2022 (Menunggu hasil konsultasi Bapemperda, Pimpinana Komisi dan Pemerintah Daerah).
   c) Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang perpustakaan.
4. **Senin, 21 Februari 2022**
   Rapat Paripurna dalam rangka :
   a) Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
   b) Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
5. Jum'at, 4 Maret 2022
   Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Alat Kelengkapan (AKD)
6. Senin, 7 Maret 2022
   Rapat Paripurna Lanjutan dalam rangka Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
7. Rabu, 16 Maret 2022

Dipindai dengan CamScanner

Rapat Paripurna Dalam Rangka:

a. Penetapan Rekomendasi DPRD Atas Hasil Lhp Bpk Ri Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021
b. Penetapan Dan Pengumuman Panitia Seleksi Serta Pemilihan Dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan.

8. Jum'at 25 maret 2022
   Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Dan Penyerahan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021.
9. Kamis, 14 April 2022
   Rapat Paripurna dalam rangka :
   a. Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 dan Penyerahan Rekomendasi.
   b. Penyampaian Laporan Bapemperda terhadap Ranperda di luar Propemperda (Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah).
   c. Lanjutan Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badang Kehormatan Periode 2022 – 2024.
10. Jum'at, 29 April 2022
    Rapat Paripurna dalam rangka :
    a. Penyampaian Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.

Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.

Fraksi partai Golkar

III. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi GOLKAR DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (3) tiga kali selama Masa Persidangan Kedua, dari bulan Januari s/d April 2022 ini yaitu :

1) Senin, 28 Februari 2022
   Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi atas 4 Ranperda yaitu :
   a. Ranperda tentang keterbukaan Informasi Publik
   b. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   c. Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
   d. Ranperda tentang Mars Sumatera Barat
2) Jum'at, 04 Maret 2022
   Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
3) Rabu, 13 April 2022
   Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka penetapan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021.

IV. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi GOLKAR juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. **Senin, 10 Januari 2022**
   Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian usul Hak Angket
2. **Jum'at, 11 Februari 2022**
   Rapat Paripurna DPRD dalam rangka :

Dipindai dengan CamScanner

a) Pembentukan dan penetapan panitia khusus pembahasan LHP BPK RI atas kepatuhan/pemerintahan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap Belanja Daerah.
b) Perubahan Propemperda Tahun 2022 (Menunggu hasil konsultasi Bapemperda, Pimpinana Komisi dan Pemerintah Daerah).
c) Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang perpustakaan.

3. **Senin, 21 Februari 2022**
   Rapat Paripurna dalam rangka :
   a) Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
   b) Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

4. **Senin, 7 Maret 2022**
   Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
5. **Senin , 11 April 2022**
   Rapat Paripurna dalam rangka :
   a. Pengucapan Sumpah Janji Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW)
   b. Hearing Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Kantor Wilayah Direktorat Pajak Sumbar dan Jambi
6. **Kamis, 14 April 2022**
   Rapat Paripurna dalam rangka :
   a. Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 dan Penyerahan Rekomendasi.
   b. Penyampaian Laporan Bapemperda terhadap Ranperda di luar Propemperda (Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah).

   Lanjutan Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badang Kehormatan Periode 2022 – 2024.
7. **Jum'at, 29 April 2022**
   Rapat Paripurna dalam rangka :
   a. Penyampaian Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.
      a. Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.

Fraksi PPP-NasDem

I. **Rapat-Rapat Fraksi**
   Fraksi PPP - NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (5) lima kali selama Masa Persidangan Kedua, dari bulan Januari s/d April 2022 ini yaitu :
   1) Senin, 28 Februari 2022
      Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi atas 4 Ranperda yaitu :
      a. Ranperda tentang keterbukaan Informasi Publik
      b. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
      c. Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
      d. Ranperda tentang Mars Sumatera Barat
   2) Jum'at, 04 Maret 2022
      Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Dipindai dengan CamScanner

3) Selasa, 15 Maret 2022
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan pendapat Akhir Fraksi atas hasil LHP BPK RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021.

4) Jum'at, 25 April 2022
Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Rekomendasi Panitia Khusus DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021

5) Rabu, 13 April 2022
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka penetapan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP - NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Senin, 10 Januari 2022
   Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian usul Hak Angket
2. Senin, 24 Januari 2022
   Rapat Paripurna dalam rangka penetapan usul Hak Angket
3. Jum'at, 11 Februari 2022
   Rapat Paripurna DPRD dalam rangka :
   a) Pembentukan dan penetapan panitia khusus pembahasan LHP BPK RI atas kepatuhan/pemerintahan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap Belanja Daerah.
   b) Perubahan Propemperda Tahun 2022 (Menunggu hasil konsultasi Bapemperda, Pimpinana Komisi dan Pemerintah Daerah).
   c) Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang perpustakaan.
4. Senin, 21 Februari 2022
   Rapat Paripurna dalam rangka :
   a) Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
   b) Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
5. Jum'at, 4 Maret 2022
   Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
6. Senin, 7 Maret 2022
   Rapat Paripurna dalam rangka Lanjutan Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
7. Rabu, 16 Maret 2022
   Rapat Paripurna dalam rangka :
   a. Penetapan rekomendasi DPRD atas hasil LHP BPK RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021
   b. Penetapan dan Pengumuman Panitia Seleksi serta pemilihan dan penetapan Anggota Badan Kehormatan.
8. Jum'at, 25 Maret 2022
   Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan dan Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021
9. Kamis, 14 April 2022
   Rapat Paripurna dalam rangka :
   a. Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 dan Penyerahan Rekomendasi.

Dipindai dengan CamScanner

b. Penyampaian Laporan Bapemperda terhadap Ranperda di luar Propemperda (Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah).
c. Lanjutan Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan Periode 2022 – 2024.

10. Jum'at, 29 April 2022
Rapat Paripurna dalam rangka :
a. Penyampaian Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.
Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.

Fraksi PDI Perjuangan & PKB

Kegiatan – kegiatan yang telah kami laksanakan selama masa Persidangan Kedua Periode Januari s/d April 2022 Fraksi PDI Perjuangan & PKB melakukan kegiatan sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PDI Perjuangan & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 5 (Lima) kali selama masa Persidangan Pertama Januari s.d April 2022 ini yaitu:

1. Senin, 28 Februari 2022
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap
b. Ranperda Tentang Keterbukaan Informasi Publik
c. Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
d. Ranperda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
e. Ranperda Tentang Mars Sumatera Barat
3. Selasa, 1 Maret 2021
Rapat Fraksi Dengan Agenda Penyusunan Penetapan Alat Kelengkapam Dewan.
4. Selasa, 15 Maret 2022
Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Atas Hasil Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK RI Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021.
5. Kamis, 24 Maret 2022
Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021.
6. Rabu, 13 April 2022
Rapat Fraksi dengan Agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rekomendasi Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021.

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Senin, 10 Januari 2022
Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian usul Hak Angket
2. Senin, 24 Januari 2022
Rapat paripurna dalam penetapan usulan Hak Angket
3. Jum'at, 11 Februari 2022
Rapat Paripurna DPRD dalam rangka :

Dipindai dengan CamScanner

a. Pembentukan dan penetapan panitia khusus pembahasan LHP BPK RI atas kepatuhan/pemerintahan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap Belanja Daerah.
b. Perubahan Propemperda Tahun 2022 (Menunggu hasil konsultasi Bapemperda, Pimpinana Komisi dan Pemerintah Daerah).
c. Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang perpustakaan.

4. Senin, 21 Februari 2022
Rapat Paripurna dalam rangka :
a. Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
b. Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
5. Jum'at, 4 Maret 2022
Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Alat Kelengkapan (AKD)
6. Senin, 7 Maret 2022
Rapat Paripurna Lanjutan dalam rangka Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
7. Rabu, 16 Maret 2022
Rapat Paripurna Dalam Rangka:
a. Penetapan Rekomendasi DPRD Atas Hasil Lhp Bpk Ri Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun 2021
b. Penetapan Dan Pengumuman Panitia Seleksi Serta Pemilihan Dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan.
8. Jum'at 25 maret 2022
Rapat Paripurna Dalam Rangka Penetapan Dan Penyerahan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021.
9. Kamis, 14 April 2022
Rapat Paripurna dalam rangka :
a. Penetapan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 dan Penyerahan Rekomendasi.
b. Penyampaian Laporan Bapemperda terhadap Ranperda di luar Propemperda (Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah).
c. Lanjutan Rapat Paripurna dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Anggota Badang Kehormatan Periode 2022 – 2024.
10. Jum'at, 29 April 2022
Rapat Paripurna dalam rangka :
b. Penyampaian Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022.
Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2021/2022.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan PertamaTahun 2021, adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama masa persidangan Pertama tahun 2021, DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terhadap 12 ranperda, yaitu :

1. Ranperda tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari
2. Ranperda tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Ranperda tentang perpustakaan
4. Ranperda tentang APBD Perubahan tahun 2021
5. Ranperda tentang lain-lain pendapatan daerah yang sah
6. Ranperda Mars
7. Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Zakat
8. Ranperda tentang keterbukaan informasi publik
9. Ranperda tentang APBD tahun 2022
10. Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah
11. Ranperda tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan

Dari 12 Ranperda yang dibahas 4 Ranperda merupakan lanjutan pembahasan masa persidangan sebelumnya dan sudah disyahkan menjadi Ranperda, 4 Ranperda sedang dilakukan pembahasan dan 4 Ranperda merupakan usulan baru yang disampaikan pada Masa persidangan Pertama Tahun 2021.

Disamping membahas 12 Ranperda, DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan Perda, diantaranya sosialisasi Ranperda dan perda-perda yang telah dibahas serta harmonisasi pembahasan ranperda yang sebelumnya tidak masuk dalam propemperda Provinsi Sumatera Barat.

b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, pada masa persidangan pertama tahun 2021, sesuai dengan lingkup tugas kewenangannya, DPRD telah menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap Arah Kebijakan Pembangunan dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2022. Pokok-Pokok DPRD ini, selanjutnya menjadi bahan penelahaan oleh Kepala Daerah, untuk menyusun RKPD Tahun 2022.

c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak

Dipindai dengan CamScanner

lanjut LHP BPK.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan, DPRD melalui komisi-komisi, Bampemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Perda tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.Disamping melaksanakan pengawasan tersebut diatas, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi-Komisi dan Badan Anggaran, juga telah membahas RAPBD Perubahan 2021 dan RAPBD Tahun 2022.

d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :

NO.	ISI	TANGGAL
1.	KeputusanDewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Sumatera Barat Nomor : 19 / SB/2021Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Untuk Disepakati Menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	31 Agustus 2021
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 20/SB/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Untuk Disepakati Menjadi Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	31 Agustus 2021
3.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 21/ SB/2021Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Untuk Disepakati Menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	13 September 2021
4.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 22/SB/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran	13 September 2021

Dipindai dengan CamScanner

	Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Untuk Disepakati Menjadi Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	
5.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor:23/SB/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Nagari	14 September 2021
6.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor : 24/SB/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14 September 2021
7.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 25/SB/ 2021Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	30 September 2021
8.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Sumatera Barat Nomor : 26/SB/2021 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Tata Tertib	21 Oktober 2021
9.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 27/SB/2021 Tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	26 November 2021
10.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 28 / SB /Tahun 2021 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	26 November 2021
11.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/SB/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	26 November 2021

Dipindai dengan CamScanner

12.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 30/ SB/2021 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	26 November 2021
13.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 31/ SB/ 2021 Tentang Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat	3 Desember 2021
14.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 32/ SB/ 2021 Tentang Penetapan Tewas Dalam Menjalankan Tugas/Dalam Keadaan Yang Ada Hubungan Dengan Tugas	10 Desember 2021

Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera BaratTahun 2021

NO.	ISI	TANGGAL
1.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 10/Kep.Pimp./2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor :18/Kep.Pimp/2019 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Susunan Anggota Komisi-KomisiDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera BaratMasa Jabatan Tahun 2019-2024	17 September 2021
2.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor : 11/ Kep-Pimp / 2021 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Mars Sumatera Barat	17 September 2021
3.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor : 12 / Kep-Pimp / 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Sumatera Barat Nomor : 16 / Kep-Pimp / 2019 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Fraksi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024	14 Oktober 2021
4.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 13/Kep-Pimp/2021 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan	25 Oktober 2021

Dipindai dengan CamScanner

	Panitia Khusus Pembahasan PerubahanPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat	
5.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor : 14/Kep-Pimp/2021 Tentang Hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021	2 November 2021
6.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 15/ Kep-Pimp / 2021 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	17 Desember 2021
7.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera BaratNomor : 16/ Kep-Pimp / 2021 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	17 Desember 2021
8.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/ Kep-Pimp / 2021 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	17 Desember 2021

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Kegiatan Pembentukan Perda

Pada Masa Persidangan Pertama tahun 2021, Bapemperda dan Biro Hukum telah melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan kinerja pembentukan perda yang telah direncanakan dalam bapemperda sesuai dengan tugas masing masing opd.dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum ini, maka diharapkan kinerja kegiatan pembentukan perda tahun 2022 dapat lebih ditingkatkan dan target kerja Propempeda tahun 2022 dapat tercapai.

Disamping itu,Bapemperda juga melakukan revisi terhadap Propemperda tahun 2022 dimana awalnya telah disepakai 14 Ranperda yang akan dibahas pada tahun 2022, namun dengan keluarnya Putusan Makamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, ada 2 Ranperda yang di tangguhkan yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati Ranperda tentang Ranperda tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari, Ranperda Tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Ranperda Tentang lain-lain pendapatan daerah yang sah, untuk ditetapkan menjadi Perda. Disamping itu, juga telah merampungkan pembahasan 2 (dua) Ranperda, yaitu Ranperda tentang Perpustakaan dan Ranperda Mars Sumatera Barat. Kedua Ranperda tersebut, selanjutnya disampaikan kepada Mendagri untuk dilakukan fasilitasi.

II. Kegiatan Rapat-Rapat

1) Rapat Paripurna selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) kali
2) Rapat Badan Musyawarah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kali
3) Rapat Gabungan Pimpinan DPRD selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 sebanyak 2 (dua) kali
4) Rapat Badan Pembentukan Paraturan Daerah selama masa Persidangan Pertama Tahun 2021 adalah sebanyak 3 (tiga) kali

III. Kegiatan Administrasi

1. Surat-surat masuk selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 658 (enam ratus lima puluh delapan) surat
2. Surat Keluar selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) surat

III. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dipindai dengan CamScanner

sebanyak 14 (empat belas) buah.

2.Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 8 (delapan) buah.

IV. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi

Selama masa Persidangan PertamaTahun 2021

Komisi I

- Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 6 (enam) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi II

- Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Hearing/Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi III

- Rapat Komisi/Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 5 (lima) kali
- Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 21 (dua pulh satu) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi IV

- Rapat Internal Komisi sebanyak5 (lima) kali
- Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 16 (enam belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

Komisi V

- Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 13 (tiga belas) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 16 (enam belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 8 (delapan) kali

2. Kegiatan Bapemperda

Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah membahas Program Bapemperda sebanyak 3 (tiga) kali dan kegiatan studi banding/konsultasi/harmonisasi sebanyak 5 (lima) kali

3. Kegiatan Badan Musyawarah

Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kali dan studi banding terkait penyusunan rencana kegiatan DPRD sebanyak 2 (dua) kali.

4. Kegiatan Badan Kehormatan

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 Badan Kehormatan melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan internal dengan melakukan rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran anggota DPRD pada rapat-rapat paripurna DPRD dan melaksanakan kegiatan konsultasi/ koordinasi sebanyak 3 (tiga) kali.

Dipindai dengan CamScanner

V. Kegiatan Fraksi

1. Rapat Internal Fraksi
   - Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali
   - Fraksi PKS sebanyak 9 (sembilan) kali
   - Fraksi Demokrat sebanyak 7 (tujuh)kali
   - Fraksi PAN sebanyak 5 (lima) kali
   - Fraksi Golongan Karya sebanyak 3 (tiga) kali
   - Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 3 (tiga) kali
   - Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 5 (lima) kali
2. Rapat Eksternal Fraksi
   - Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali
   - Fraksi PKS sebanyak 15 (lima belas) kali
   - Fraksi Demokrat sebanyak 9 (Sembilan) kali
   - Fraksi PAN sebanyak 15 (lima belas) kali
   - Fraksi Golkar sebanyak 15 (lima belas) kali
   - Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 15 (lima belas) kali
   - Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 15 (lima belas) kali

SARAN

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1) Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022 Pemerintah Daerah harus segera menyampaikan ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 agar dapat dilakukan pembahasannya oleh DPRD melalui Komisi-komisi bersama OPD terkait sehingga tercapai target pembahasan ranperda yang telah ditetapkan kedalam Propemperda tersebut.
2) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan Penganggaran dalam APBD, agar pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.
3) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
4) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait serta dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2021/2022, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

PADANG, 28 APRIL 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

SUPARDI

Dipindai dengan CamScanner